



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2022 - 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa ruang merupakan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta berbagai aktifitas untuk memenuhi segala macam kebutuhan perlu dimanfaatkan secara bijaksana agar tercapai kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka Pemanfaatan Ruang secara bijaksana dan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna serta mewujudkan keterpaduan dalam pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat perlu dilakukan penataan terhadap kebijakan dan strategi, struktur ruang dan pola ruang pengembangan wilayah dengan menerapkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan...



6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2022 – 2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kabupaten..



4. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
5. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan kegiatan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan kegiatan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan kegiatan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan kegiatan Ruang untuk fungsi budi daya.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan Tata Ruang wilayah Kabupaten.

15. Penyelenggaraan...



15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan Ruang.
16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
19. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
20. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
21. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
25. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

27. Zona...



27. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air ekonomi, social budaya dan estetika.
28. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
29. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
30. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa/Nagari.
31. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/Kota.
32. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori dan jalan kabel.
33. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
34. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

35. Jalan...



35. Jalan Arteri Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
36. Jalan Kolektor Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
37. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
38. Jalan Lokal Primer adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan pusat kegiatan lokal pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antar pusat kegiatan lingkungan.
39. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai perumahan.
40. Jalan Lingkungan adalah jalan pada sistem jaringan primer yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan Jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.
41. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha perseorangan kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
42. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

43. Terminal...



43. Terminal penumpang Tipe B yaitu berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam Provinsi, angkutan kota serta angkutan pedesaan.
44. Terminal Penumpang Tipe C yaitu berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan pedesaan.
45. Terminal Barang yaitu tempat melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
46. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan Jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
47. Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
48. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
49. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik
50. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik.
51. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakan oleh panas bumi.
52. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
53. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya diisngkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat teanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kilo volt (kV).

54. Saluran...



54. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kilo volt (kV) sampai dengan 230 kilo volt (kV).
55. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kilo volt (kV) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
56. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
57. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
58. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
59. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
60. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
61. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
62. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
63. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
64. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.

65. Unit...

65. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
66. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
67. Sistem Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
68. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah nondomestik dan domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah nondomestik dan domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air Limbah.
69. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan Limbah B3.
70. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
71. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
72. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
73. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
74. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

75. Jaringan...



75. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
76. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
77. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
78. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, telaga dan sebagainya.
79. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
80. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
81. Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
82. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.

83. Kawasan...



83. Kawasan Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
84. Kawasan Suaka Margasatwa adalah Kawasan Suaka Alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
85. Taman Wisata Alam adalah Kawasan Pelestarian Alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
86. Kawasan Lindung Geologi adalah Kawasan yang memiliki bentukan geologi yang khas sehingga perlu dilindungi kelestariannya.
87. Kawasan Rawan Bencana adalah Kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain.
88. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli Cagar Budaya.
89. Hutan Produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
90. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah Perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

91. Kawasan...



91. Kawasan Pertanian adalah Kawasan tanaman pangan, Kawasan hortikultura dan Kawasan peternakan yang diperuntukan kegiatan bagi usaha pertanian.
92. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
93. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang diperuntukan kegiatan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
94. Kawasan Pertambangan adalah Kawasan yang diperuntukan kegiatan bagi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
95. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
96. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung, baik berupa Kawasan permukiman perkotaan maupun Kawasan permukiman perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
97. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

98. Kawasan...



98. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
99. Kawasan Strategis Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
100. Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan kegiatan yang penetapan zonanya dalam RTRW Kabupaten.
101. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
102. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTRW Kabupaten.
103. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
104. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
105. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
106. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah Kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang wilayah Kabupaten;
- c. rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten;
- d. Kawasan Strategis Kabupaten;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten; dan
- f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh wilayah administrasi Kabupaten yang terletak di antara  $00^{\circ} 17''$  -  $00^{\circ} 39''$  Lintang Selatan dan  $100^{\circ} 19''$  -  $100^{\circ} 51''$  Bujur Timur.
- (2) Batas wilayah Kabupaten meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten 50 Kota;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
- (3) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kecamatan X Koto;
  - b. Kecamatan Batipuh;
  - c. Kecamatan Rambatan;
  - d. Kecamatan Lima Kaum;
  - e. Kecamatan Tanjung Emas;
  - f. Kecamatan Lintau Buo;
  - g. Kecamatan Sungayang;
  - h. Kecamatan Sungai Tarab;
  - i. Kecamatan Pariangan;

j. Kecamatan ..



- j. Kecamatan Salimpaung;
  - k. Kecamatan Padang Ganting;
  - l. Kecamatan Tanjuang Baru;
  - m. Kecamatan Lintau Buo Utara; dan
  - n. Kecamatan Batipuah Selatan.
- (4) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki 75 (tujuh puluh lima) Nagari.
- (5) Luas wilayah administrasi Kabupaten kurang lebih 137.719 (seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan belas) hektar.

BAB II  
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan struktur dan Pola Ruang Kabupaten yang terintegrasi berbasis pertanian dan pariwisata berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Bagian Kedua  
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Kebijakan penataan Ruang Kabupaten terdiri atas:

- a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang wilayah Kabupaten;
- b. kebijakan pengembangan Pola Ruang wilayah Kabupaten; dan
- c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 6...





Pasal 6

Kebijakan pengembangan Struktur Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. penetapan dan pengembangan pusat permukiman dalam kerangka Tata Ruang wilayah Kabupaten untuk menunjang pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan administrasi masyarakat; dan
- b. pengembangan jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagai pembentuk Struktur Ruang wilayah Kabupaten yang mengintegrasikan seluruh wilayah dalam memberikan layanan bagi Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan.

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengembangan Pola Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
  - a. kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung; dan
  - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Budi Daya.
- (2) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan; dan
  - b. pembatasan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung.
- (3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Kawasan Budi Daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan pemanfaatan Kawasan Budi Daya sesuai daya tampung dan dukung lingkungan untuk mewujudkan keterpaduan setiap kegiatan budi daya dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata.

Pasal 8...



Pasal 8

Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi penetapan Kawasan Strategis Kabupaten dalam rangka peningkatan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Bagian Ketiga  
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 9

- (1) Strategi penetapan dan pengembangan pusat permukiman dalam kerangka Tata Ruang wilayah Kabupaten untuk menunjang pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan administrasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dengan cara:
  - a. mendorong dan mengembangkan PKL sesuai arahan Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi;
  - b. menetapkan dan mengembangkan PPK sesuai potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan pada masing-masing Kawasan;
  - c. menetapkan dan mengembangkan PPL untuk melayani Nagari maupun jorong yang tidak ditetapkan sebagai PPK maupun PPL; dan
  - d. mendorong perkembangan wilayah lain yang tidak masuk dalam PPK dan PPL.
- (2) Strategi pengembangan jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagai pembentuk Struktur Ruang wilayah Kabupaten yang mengintegrasikan seluruh wilayah dalam memberikan layanan bagi Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dengan cara:
  - a. mendukung pengembangan sistem jaringan transportasi meliputi jaringan Jalan, jaringan kereta api, jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta pengembangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi;
  - b. mengembangkan...

Jp

- b. mengembangkan sistem jaringan Jalan yang menghubungkan pusat permukiman wilayah meliputi PKL, PPK dan PPL dengan wilayah layanannya dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi;
- c. mendukung pengembangan pembangkit listrik nasional dan Provinsi;
- d. mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan PLTA, PLTS, PLTP, PLTMH dan Pembangkit Listrik lain;
- e. meningkatkan jaringan distribusi listrik dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik jangka panjang untuk menunjang pertumbuhan ekonomi;
- f. mendukung pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- g. mengembangkan dan memelihara sistem jaringan telekomunikasi tetap dan bergerak terutama di pusat permukiman;
- h. mendukung pengembangan sistem jaringan sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- i. menjaga keberlangsungan ketersediaan air permukaan baik sungai, danau, telaga dan embung;
- j. membangun dan mengembangkan jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi mendukung produktifitas usaha tani baik bangunan, bangunan pelengkap maupun saluran yang merupakan satu kesatuan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi;
- k. mengembangkan penyediaan sumber air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air bersih layak minum bagi penduduk pada pusat permukiman;
- l. menjaga keberlangsungan ketersediaan air baku dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat;

m. mengembangkan...

- m. mengembangkan jaringan perpipaan air baku untuk air minum dan pengolahan air minum untuk wilayah yang belum terlayani;
  - n. mengembangkan TPS, TPR3R dan TPA untuk peningkatan pengelolaan persampahan;
  - o. menyediakan jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana untuk Kawasan Rawan Bencana; dan
  - p. membangun dan mengembangkan drainase sesuai arahan pengembangan pusat permukiman.
- (3) Strategi pencegahan kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dengan cara:
- a. menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan terutama di Kawasan Lindung;
  - b. melakukan upaya terpadu untuk melestarikan lingkungan hidup;
  - c. membatasi kegiatan yang menjadi sumber kerusakan lingkungan hidup; dan
  - d. memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana terutama sumber daya alam yang tak terbarukan agar terjaga ketersediaannya.
- (4) Strategi pembatasan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dengan cara:
- a. membatasi alih fungsi lahan pada Kawasan Hutan Lindung, kawasan sempadan, KP2B, Kawasan Konservasi dan Kawasan Cagar Budaya; dan Kawasan Hutan Produksi.
  - b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung.

(5). Strategi...



- (5) Strategi pemanfaatan Kawasan Budi Daya sesuai daya tampung dan dukung lingkungan untuk mewujudkan keterpaduan setiap kegiatan budi daya dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dengan cara:
- a. menetapkan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional, Provinsi maupun Kabupaten untuk mewujudkan Pemanfaatan Ruang wilayah yang serasi, selaras, dan seimbang;
  - b. mengendalikan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budi Daya agar sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
  - c. membatasi perkembangan kegiatan budi daya pada Kawasan Rawan Bencana;
  - d. mengembangkan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
  - e. mengembangkan Kawasan Budi Daya pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan untuk menjamin ketersediaan pangan Daerah;
  - f. mengembangkan kawasan wisata unggulan serta Kawasan untuk pengembangan kegiatan yang menunjang industri pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat; dan
  - g. mengembangkan Kawasan Permukiman sehingga terbentuk Struktur Ruang wilayah Kabupaten yang berhierarki.
- (6) Strategi kawasan strategis dalam rangka peningkatan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan cara:
- a. meningkatkan dan menguatkan fungsi dan peran kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi;
  - b. meningkatkan dan menguatkan fungsi dan peran Kawasan strategis dari sudut pandang sosial dan budaya; dan

c. meningkatkan...



- c. meningkatkan dan menguatkan fungsi dan peran Kawasan strategis dari sudut pandang daya dukung lingkungan hidup.

BAB III  
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah Kabupaten meliputi:
  - a. sistem pusat permukiman; dan
  - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 11

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. PKL; dan
  - b. pusat-pusat lain.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi perkotaan Batusangkar terdiri atas:
  - a. Kecamatan Rambatan;
  - b. Kecamatan Lima Kaum;
  - c. Kecamatan Tanjung Emas;
  - d. Kecamatan Sungayang;
  - e. Kecamatan Sungai Tarab; dan
  - f. Kecamatan Pariangan.

(3). Pusat...



- (3) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. PPK; dan
  - b. PPL.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. PPK Panyalaian di Kecamatan X Koto;
  - b. PPK Sumpur di Kecamatan Batipuh dan Batipuah Selatan;
  - c. PPK Padang Ganting di Kecamatan Tanjung Emas dan Kecamatan Padang Ganting;
  - d. PPK Tabek Patah di Kecamatan Salimpaung; dan
  - e. PPK Balai Tengah di Kecamatan Lintau Buo Utara.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. PPL Kubu Kerambil di Kecamatan Batipuh;
  - b. PPL Koto Tengah di Kecamatan Tanjung Emas;
  - c. PPL Tigo Jangko di Kecamatan Lintau Buo;
  - d. PPL Sungayang di Kecamatan Sungayang;
  - e. PPL Simabur di Kecamatan Pariangan; dan
  - f. PPL Tanjuang Alam di Kecamatan Salimpaung dan Kecamatan Tanjuang Baru.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam RDTR dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1  
Umum

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;

c. sistem...



- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 13

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan Jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 14

(1) Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. Jalan Umum;
- b. Jalan Khusus;
- c. Jalan Tol;
- d. Terminal Penumpang;
- e. Terminal Barang;
- f. Jembatan Timbang; dan
- g. jembatan.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Jalan Arteri;
- b. Jalan Kolektor;
- c. Jalan Lokal; dan
- d. Jalan Lingkungan.

(3) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi:

- a. Simpang Padang Luar-Batas Kota Padang Panjang;
- b. Batas Kota Padang Panjang-Kubu Kerambil;
- c. Kubu Kerambil-Batas Kabupaten; dan

d. Batas...





- d. Batas Kota Padang Panjang–Sicincin.
- (4) Jalan Kolektor sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b berupa jalan kolektor primer terdiri atas :
- a. Jalan Kolektor Primer dua; dan
  - b. Jalan Kolektor Primer tiga.
- (5) Jalan Kolektor Primer dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Kubu Kerambil-Batas Batusangkar Simpang Kiambang;
  - b. Baso-Batas Batusangkar Balai Selasa;
  - c. Batas Batusangkar Bukik Gombak-Guguk Cino;
  - d. Guguk Cino – Sawahlunto Lapangan Segitiga;
  - e. Guguk Cino–Sitangkai;
  - f. Sirangkai– Tanjung Ampalu; dan
  - g. Batas Kota Payakumbuh–Sitangkai.
- (6) Jalan Kolektor Primer tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Batusangkar – Ombilin;
  - b. Simpang Ganting Payo-Batas Tanah Datar– Sumani; dan
  - c. Singkarak–Aripan–Tanjung Balik–Padang Ganting.
- (7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan Lokal Primer yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- (8) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Jalan Lingkungan primer yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- (9) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri di beberapa kawasan meliputi :
- a. perkantoran;
  - b. pariwisata;
  - c. pertambangan;
  - d. perdagangan;
  - e. industri;

f. permukiman...



- f. permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggaraan jalan umum;
  - g. pendidikan;
  - h. peribadatan;
  - i. kesehatan;
  - j. pertanian;
  - k. jalan sementara pelaksanaan konstruksi;
  - l. perkebunan; dan
  - m. peternakan.
- (10) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (9) tersebar di seluruh Kecamatan.
- (11) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Jalan Tol Padang – Pekanbaru.
- (12) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Terminal Penumpang Tipe B terdapat di Kecamatan Lima Kaum;
  - b. Terminal Penumpang Tipe C meliputi:
    - 1. Kecamatan Lima Kaum;
    - 2. Kecamatan Salimpaung;
    - 3. Kecamatan Lintau Buo Utara; dan
    - 4. Kecamatan Batipuah Selatan;
- (13) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di Kecamatan Lima Kaum.
- (14) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di Kubu Kerambil Kecamatan Batipuh dan Sitangkai Kecamatan Lintau Buo.
- (15) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tersebar di seluruh Kecamatan.

#### Pasal 15

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api;
  - b. stasiun kereta api.

(2). Jaringan...



- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaringan jalur kereta api antar kota terdiri atas:
  - a. Pulau Aia - Padang Panjang;
  - b. Padang Panjang - Solok; dan
  - c. Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Limbanang.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. stasiun Penumpang; dan
  - b. stasiun barang
- (5) Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
  - a. stasiun Koto Baru di Kecamatan X Koto;
  - b. stasiun Pasar Rebo di Kecamatan X Koto;
  - c. stasiun Kubu Kerambil di Kecamatan Batipuh;
  - d. stasiun Sumpur di Kecamatan Batipuah Selatan; dan
  - e. stasiun Batu Tebal di Kecamatan Batipuah Selatan.
- (6) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
  - a. stasiun Kubu Kerambil di Kecamatan Batipuh.
  - b. stasiun Sumpur di Kecamatan Batipuah Selatan; dan
  - c. stasiun Batu Tebal di Kecamatan Batipuah Selatan.

#### Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas:
  - a. alur pelayaran danau;
  - b. lintas penyeberangan antar kabupaten dan/atau kota dalam Provinsi;
  - c. lintas penyeberangan dalam Kabupaten;
  - d. pelabuhan...



- d. pelabuhan sungai dan danau; dan
  - e. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Alur-Pelayaran kelas III yang terdapat di Danau Singkarak Kecamatan Rambatan dan Kecamatan Batipuah Selatan.
  - (3) Lintas penyeberangan antar kabupaten dan/atau kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lintas pelayaran Kabupaten - Kabupaten Solok;
  - (4) Lintas penyeberangan dalam Kabupaten sebagaimana pada ayat (1) huruf c, meliputi lintas pelayaran dari Kecamatan Rambatan ke Kecamatan Batipuah Selatan;
  - (5) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpul yang terdapat di Kecamatan Rambatan dan Kecamatan Batipuah Selatan;
  - (6) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pelabuhan penyeberangan kelas III yang terdapat di Kecamatan Rambatan dan Kecamatan Batipuah Selatan.

Paragraf 3  
Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri atas:
  - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(2). Infrastruktur...

*y*

- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung terdiri atas:
  - a. PLTA;
  - b. PLTS;
  - c. PLTP;
  - d. PLTMH; dan
  - e. Pembangkit listrik lainnya.
- (3) PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Kecamatan Rambatan;
  - b. Kecamatan Lintau Buo;
  - c. Kecamatan Lintau Buo Utara; dan
  - d. Kecamatan Batipuah Selatan.
- (4) PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di Kecamatan Rambatan dan Kecamatan Batipuah Selatan;
- (5) PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. Kecamatan X Koto;
  - b. Kecamatan Sungai Tarab;
  - c. Kecamatan Pariangan; dan
  - d. Kecamatan Padang Ganting.
- (6) PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. Kecamatan X Koto;
  - b. Kecamatan Batipuh;
  - c. Kecamatan Rambatan;
  - d. Kecamatan Tanjung Emas;
  - e. Kecamatan Lintau Buo;
  - f. Kecamatan Padang Ganting;
  - g. Kecamatan Lintau Buo Utara; dan
  - h. Kecamatan Batipuah Selatan.
- (7) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa pembangkit listrik mini hidro terdapat di Kecamatan X Koto;

(8). Jaringan...



- (8) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. Gardu Listrik.
- (9) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, terdiri atas:
- a. SUTET; dan
  - b. SUTT.
- (10) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, melintas di Kecamatan Lintau Buo dan Kecamatan Lintau Buo Utara.
- (11) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan X Koto;
  - b. Kecamatan Batipuh;
  - c. Kecamatan Rambatan;
  - d. Kecamatan Lima Kaum;
  - e. Kecamatan Tanjung Emas;
  - f. Kecamatan Sungayang;
  - g. Kecamatan Sungai Tarab;
  - h. Kecamatan Pariangan;
  - i. Kecamatan Salimpaung;
  - j. Kecamatan Padang Ganting;
  - k. Kecamatan Tanjuang Baru; dan
  - l. Kecamatan Batipuah Selatan.
- (12) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, berupa SUTM meliputi distribusi listrik antar kawasan yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- (13) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Lima Kaum;
  - b. Kecamatan Sungai Tarab; dan
  - b. Kecamatan Lintau Buo Utara.

Paragraf 4  
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh Kecamatan meliputi:
  - a. jaringan bergerak terestrial; dan
  - b. jaringan bergerak selular.
- (4) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. Kecamatan X Koto;
  - b. Kecamatan Lima Kaum; dan
  - c. Kecamatan Lintau Buo Utara.
- (5) Jaringan bergerak selular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 5  
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi:
  - a. sistem jaringan irigasi; dan
  - b. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jaringan irigasi primer; dan
  - b. jaringan irigasi sekunder.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh Kecamatan.
- (4). Jaringan...

- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Lintau Buo.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir meliputi:
  - a. Kecamatan Batipuh;
  - b. Kecamatan Sungayang;
  - c. Kecamatan Sungai Tarab;
  - d. Kecamatan Salimpaung;
  - e. Kecamatan Lintau Buo Utara; dan
  - f. Kecamatan Batipuah Selatan.

Paragraf 6  
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, terdiri atas :

- a. SPAM;
- b. SPAL;
- c. sistem pengelolaan Limbah B3;
- d. sistem jaringan persampahan;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. sistem drainase.

Pasal 21

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
  - a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. unit air baku yang tersebar di seluruh Kecamatan;
  - b. unit produksi yang tersebar di seluruh Kecamatan;
  - c. unit distribusi yang tersebar di seluruh Kecamatan;
  - dan

d. unit...





- d. unit pelayanan yang berada di seluruh Kecamatan.
- (3) SPAM sebagaimana pada ayat (1) huruf a, didukung dengan pengembangan SPAM regional Tanah Datar - Padang Panjang dan Tanah Datar - Sijunjung.
- (4) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sumur dangkal yang tersebar di seluruh Kecamatan;
  - b. sumur pompa yang tersebar di seluruh Kecamatan; dan
  - c. bak penampungan air hujan yang tersebar di seluruh Kecamatan.

#### Pasal 22

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:
- a. sistem pembuangan air limbah non domestik; dan
  - b. sistem pembuangan air limbah domestik
- (2) Sistem pembuangan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berupa infrastruktur sistem pembuangan air limbah non domestik yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) Sistem pembuangan air Limbah domestik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berupa infrastruktur sistem pembuangan air limbah domestik yang tersebar di seluruh Kecamatan.

#### Pasal 23

Sistem pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, berupa penyimpan sementara Limbah B3 yang tersebar di seluruh Kecamatan.

#### Pasal 24

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, terdiri atas:
- a. TPS;

b. TPS3R...



- b. TPS3R; dan
  - c. TPA.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, tersebar di seluruh Kecamatan.
  - (3) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, tersebar di seluruh Kecamatan
  - (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, terdapat di Kecamatan Lima Kaum dan Kecamatan Sungayang.

#### Pasal 25

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, terdiri dari:
  - a. jalur evakuasi bencana; dan/atau
  - b. tempat evakuasi bencana;
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan umum yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersebar di seluruh Kecamatan.

#### Pasal 26

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f terdiri dari:
  - a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder; dan
  - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh Kecamatan;
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Kecamatan Lima Kaum;
  - b. Kecamatan Tanjung Emas; dan
  - c. Kecamatan Sungai Tarab.

(4). Jaringan...



- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Rambatan;
  - b. Kecamatan Lima Kaum;
  - c. Kecamatan Tanjung Emas;
  - d. Kecamatan Sungayang;
  - e. Kecamatan Sungai Tarab;
  - f. Kecamatan Pariangan; dan
  - g. Kecamatan Salimpaung.

BAB IV  
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 27

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas :
  - a. Kawasan Lindung; dan
  - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1: 50.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Lindung

Paragraf 1  
Umum

Pasal 28

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;

c. Kawasan...



- c. Kawasan Konservasi; dan
- d. Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 2  
Badan Air

Pasal 29

Badan air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dengan luasan kurang lebih 7.184 (tujuh ribu seratus delapan puluh empat) hektar meliputi:

- a. danau yang berada di Kecamatan Batipuah Selatan dan Kecamatan Rambatan;
- b. sungai tersebar di seluruh Kecamatan; dan
- c. embung dan telaga meliputi:
  - 1. Kecamatan X Koto;
  - 2. Kecamatan Batipuh;
  - 3. Kecamatan Rambatan;
  - 4. Kecamatan Lima Kaum;
  - 5. Kecamatan Tanjung Emas;
  - 6. Kecamatan Lintau Buo;
  - 7. Kecamatan Sungai Tarab;
  - 8. Kecamatan Salimpaung;
  - 9. Kecamatan Padang Ganting;
  - 10. Kecamatan Tanjuang Baru;
  - 11. Kecamatan Lintau Buo Utara; dan
  - 12. Kecamatan Batipuah Selatan.

Paragraf 3  
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap  
Kawasan Bawahannya

Pasal 30

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, berupa kawasan hutan lindung dengan luasan kurang lebih 21.094 (dua puluh satu ribu sembilan puluh empat) hektar meliputi :

a. Kecamatan X Koto;

b. Kecamatan.. .



- b. Kecamatan Batipuh;
  - c. Kecamatan Tanjung Emas;
  - d. Kecamatan Lintau Buo;
  - e. Kecamatan Sungayang;
  - f. Kecamatan Salimpaung;
  - g. Kecamatan Padang Ganting;
  - h. Kecamatan Lintau Buo Utara; dan
  - i. Kecamatan Batipuah Selatan;
- (2) Kawasan perkebunan rakyat yang berdasarkan ketentuan perundang undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Tanjung Emas;
  - b. Kecamatan Lintau Buo;
  - c. Kecamatan Padang Ganting; dan
  - d. Kecamatan Lintau Buo Utara.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan yang berdasarkan ketentuan perundang undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Tanjung Emas;
  - b. Kecamatan Lintau Buo;
  - c. Kecamatan Padang Ganting; dan
  - d. Kecamatan Lintau Buo Utara.
- (4) Kawasan Permukiman Peternakan yang berdasarkan ketentuan perundang undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Peternakan seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar berada di Kecamatan Lintau Buo dan Kecamatan Padang Ganting.

(5). Kawasan...



- (5) Kawasan Tanaman Pangan sesuai ketentuan perundang undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Tanaman Pangan seluas kurang lebih 474 (empat ratus tujuh puluh empat) hektar meliputi:
  - a. Kecamatan Tanjung Emas;
  - b. Kecamatan Lintau Buo
  - c. Kecamatan Padang Ganting; dan
  - d. Kecamatan Lintau Buo Utara.
- (6) Perubahan dan peruntukan fungsi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 4  
Kawasan Konservasi

Pasal 31

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dengan luasan kurang lebih 20.067 (dua puluh ribu enam puluh tujuh) terdiri atas:
  - a. Kawasan Suaka Alam; dan
  - b. Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luasan kurang lebih 7.821 (tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu) hektar terdiri atas:
  - a. Kawasan Cagar Alam dengan luasan kurang lebih 284 (dua ratus delapan puluh empat) hektar terdapat di Kecamatan X Koto dan Kecamatan Lima Kaum; dan
  - b. Kawasan Suaka Margasatwa dengan luasan kurang lebih 7.537 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh) hektar meliputi:
    1. Kecamatan X Koto;
    2. Kecamatan...



2. Kecamatan Batipuh;
  3. Kecamatan Lintau Buo Utara; dan
  4. Kecamatan Batipuah Selatan.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa taman wisata alam dengan luasan kurang lebih 12.346 (dua belas ribu tiga ratus empat puluh enam) hektar terdiri atas:
- a. Taman Wisata Alam Gunung Marapi dengan luasan kurang lebih 6.134 (enam ribu seratus tiga puluh empat) hektar meliputi:
    1. Kecamatan X Koto;
    2. Kecamatan Batipuh;
    3. Kecamatan Sungai Tarab;
    4. Kecamatan Pariangan; dan
    5. Kecamatan Salimpaung.
  - b. Taman Wisata Alam Singgalang Tandikat dengan luasan kurang lebih 4.190 (empat ribu seratus sembilan puluh) hektar berada di Kecamatan X Koto;
  - c. Taman Wisata Alam Gunung Sago Malintang dengan luasan kurang lebih 2.015 (dua ribu lima belas) hektar berada di Kecamatan Lintau Buo Utara; dan
  - d. Taman Wisata Alam Mega Mendung dengan luasan kurang lebih 6 (enam) hektar berada di Kecamatan X Koto.

Paragraf 5  
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 32

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, terdiri atas:

- a. Makam Haji Miskin, Komplek Makam Tuanku Pamansingan, Masjid Tuanku Pamansingan, Stasiun Kereta Api Pasar Rebo Koto Baru, Kompleks Makam Kuno Koto Laweh, Jembatan Tinggi dan Stasiun Kereta Api Koto Baru di Kecamatan X Koto;

b. Surau...



- b. Surau Lubuk Bauak, Megalit Gunung Bungsu, Stasiun Kereta Api Kubu Kerambil, dan Tapak Rumah Gadang Tuanku Batipuh di Kecamatan Batipuh;
- c. Prasasti Ombilin, Megalit Simawang, Rumah Tuo Kampai Nan Panjang, dan Prasasti Rambatan di Kecamatan Rambatan;
- d. Masjid Lima Kaum, Benteng *Van Der Capellen*, Gedung Indo Jolito, Medan Bapaneh Koto Baranjak, Batu Batikam, Prasasti Kubu Rajo, Prasasti Saruaso II, Pasanggrahan *Fort Van Der Capellen I* Rumah Kediaman Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasanggrahan *Fort Van Der Capellen II* Rumah Kediaman Wakil Bupati, Pasanggrahan *Fort Van Der Capellen III* Rumah Kediaman Kapolres, Pasanggrahan *Fort Van Der Capellen IV* Rumah Kediaman Dandim, Rumah Dinas PT Pos, Rumah Sakit Umum Tentara, Gedung LP Batusangkar, Rumah Dinas Pegadaian, Pertokoan Toko Tinggi, Rumah Gadang Dt. Bandaro Kuniang, Rumah Hunian Baheram, Rumah Dt. Binjo, dan Rumah Makhdum Neina Malin di Kecamatan Lima Kaum;
- e. Ustano Rajo Alam Gudam Pagaruyung, Ustano Saruaso, Makam Indomo Saruaso, Komplek Prasasti Adityawarman, Menhir Kompleks Makam Kuno Tambun Tulang, Makam Raja Ibadat, Prasasti Saruaso I, Menhir Talago Gunung, Prasasti Ponggongan, Kompleks Makam Tuan Gadih, Situs Tapak Istana Silinduang Bulan, dan Bunker Jepang Ludai di Kecamatan Tanjung Emas;
- f. Gedung *Controlleur* Buo, dan Ustano Rajo Adat Buo, di Kecamatan Lintau Buo;
- g. Medan Nan Bapaneh Ateh Lago di Kecamatan Sungayang;
- h. Masjid Raya Rao-Rao, Medan Bapaneh Setangkai, Kubur Ninik Janggut Hitam, Rumah Adat Tiang Panjang, Masjid Sa'adah, Kompleks Makam Tuan Titah, Makam Syekh Abdurrahman Khalidi, dan Rumah Perjanjian *Renville* di Kecamatan Sungai Tarab;

i. Makam...





- i. Makam Panjang Tantejo Gurhano, Balairung Sari Tabek, Prasasti Pariangan, Rumah Gadang Angku Bandaro Kayo, dan Satuan Ruang Geografis Nagari Pariangan di Kecamatan Pariangan;
- j. Kompleks Makam Makhudum Sumanik, Ngalau Tompok Syahiyah, *Pilbox* Jepang Salimpaung I dan *Pilbox* Jepang Salimpaung II di Kecamatan Salimpaung;
- k. Makam Tuanku Kadhi dan Makam Syekh Ibrahim di Kecamatan Padang Ganting;
- l. Medan Bapaneh Gunuang di Kecamatan Tanjung Baru;
- m. Makam Siti Hajir dan Situs Stasiun Radio PDRI YBJ-6 di Kecamatan Lintau Buo Utara; dan
- n. Kawasan Rumah Gadang Sumpu, Stasiun Kereta Api Batu Tebal dan Stasiun Kereta Api Sumpu di Kecamatan Batipuah Selatan.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1  
Umum

Pasal 33

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan perkebunan rakyat;
- c. Kawasan pertanian;
- d. Kawasan pertambangan dan energi;
- e. Kawasan pariwisata;
- f. Kawasan permukiman; dan
- g. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2...



Paragraf 2  
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 34

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dengan luasan kurang lebih 8.715 (delapan ribu tujuh ratus lima belas) hektar terdiri atas:
  - a. Kawasan hutan produksi tetap; dan
  - b. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luasan kurang lebih 8.687 (delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh) hektar meliputi:
  - a. Kecamatan Rambatan;
  - b. Kecamatan Tanjung Emas;
  - c. Kecamatan Lintau Buo;
  - d. Kecamatan Sungayang;
  - e. Kecamatan Salimpaung; dan
  - f. Kecamatan Padang Ganting.
- (3) Kawasan perkebunan rakyat yang berdasarkan ketentuan perundang undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi tetap yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan Rakyat seluas kurang lebih 1.028 (seribu dua puluh delapan) hektar meliputi:
  - a. Kecamatan Rambatan;
  - b. Kecamatan Tanjung Emas;
  - c. Kecamatan Lintau Buo;
  - d. Kecamatan Sungayang;
  - e. Kecamatan Salimpaung; dan
  - f. Kecamatan Padang Ganting;
- (4) Kawasan Permukiman Perdesaan yang berdasarkan ketentuan perundang undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi tetap yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hektar meliputi:
  - a. Kecamatan...

✍

- a. Kecamatan Rambatan;
  - b. Kecamatan Tanjung Emas;
  - c. Kecamatan Lintau Buo;
  - d. Kecamatan Sungayang;
  - e. Kecamatan Salimpaung; dan
  - f. Kecamatan Padang Ganting.
- (5) Kawasan tanaman pangan yang berdasarkan ketentuan perundang undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi tetap yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Tanaman Pangan seluas kurang lebih 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Rambatan;
  - b. Kecamatan Tanjung Emas;
  - c. Kecamatan Lintau Buo;
  - d. Kecamatan Sungayang;
  - e. Kecamatan Salimpaung; dan
  - f. Kecamatan Padang Ganting.
- (6) Perubahan dan peruntukan fungsi Kawasan Hutan Produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang kehutanan.
- (7) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luasan 28 (dua puluh delapan) hektar berada di Kecamatan Padang Ganting.

Paragraf 3  
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 35

Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dengan luasan kurang lebih 36.239 (tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh sembilan) hektar yang tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4...



Paragraf 4  
Kawasan Pertanian

Pasal 36

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, seluas kurang lebih 22.811 (dua puluh dua ribu delapan ratus sebelas) hektar terdiri atas:
  - a. Kawasan Tanaman Pangan;
  - b. Kawasan Hortikultura; dan
  - c. Kawasan Peternakan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luasan kurang lebih 20.900 (dua puluh ribu sembilan ratus) hektar yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luasan kurang lebih 1.842 (seribu delapan ratus empat puluh dua) hektar yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- (4) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luasan kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hektar meliputi:
  - a. Kecamatan Rambatan;
  - b. Kecamatan Lima Kaum;
  - c. Kecamatan Tanjung Emas;
  - d. Kecamatan Lintau Buo;
  - e. Kecamatan Salimpaung;
  - f. Kecamatan Padang Ganting;
  - g. Kecamatan Tanjuang Baru; dan
  - h. Kecamatan Lintau Buo Utara.
- (5) KP2B dengan luas kurang lebih 22.742 (dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua) hektar berada di kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura yang tersebar seluruh Kecamatan.

Paragraf 5  
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 37

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, berupa:
  - a. Kawasan Pertambangan mineral;
  - b. Kawasan Pertambangan batubara;
  - c. Kawasan Pertambangan minyak dan gas bumi;
  - d. Kawasan panas bumi; dan
  - e. Kawasan pembangkitan tenaga listrik
- (2) Kawasan Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Kawasan Pertambangan mineral logam;
  - b. Kawasan Pertambangan mineral bukan logam
  - c. Kawasan Pertambangan batuan
- (3) Kawasan Pertambangan mineral logam dan Kawasan Pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tersebar diseluruh kecamatan.
- (5) Kawasan Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan luas kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hektar berupa kawasan pertambangan yang sudah mendapatkan perizinan berada di Kecamatan Lintau Buo Utara.
- (6) Kawasan Pertambangan batubara dan Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7). Kawasan..



- (7) Kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e berlaku mutatis mutandis yang berada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).

Paragraf 6  
Kawasan Pariwisata

Pasal 38

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, terdiri atas:
- a. Kawasan Pariwisata; dan
  - b. lokasi pariwisata;
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luasan 97 (sembilan puluh tujuh) hektar meliputi:
- a. Kampung Songket Pandai Sikek di Kecamatan X Koto;
  - b. Bukit Siduali, Aua Sarumpun/Puncak Pas di Kecamatan Rambatan;
  - c. *Wonderland*, Wahana Air Tabek Loweh di Kecamatan Lima Kaum;
  - d. Istanoo Basa Pagaruyung di Kecamatan Tanjung Emas;
  - e. Panorama Tabek Patah dan Rumah Pohon Tabek Patah di Kecamatan Salimpaung.
  - f. Pamandian Aia Angek di Kecamatan Padang Ganting;
  - g. Puncak Pato di Kecamatan Lintau Buo Utara; dan
  - h. Tanjung Mutiara di Kecamatan Batipuah Selatan.
- (3) Lokasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. wisata sejarah dan budaya;
  - b. wisata alam;

c. wisata...



- c. wisata buatan;
  - d. desa/Nagari wisata; dan
  - e. wisata lainnya.
- (4) Wisata sejarah dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. Batu Sandaran Puti Sabu, Balai Tuan Nan Gadang Batipuah Baruah dan Balai Saruang Batipuah Atel di Kecamatan Batipuh;
  - b. Batu Basurek Rambatan, Rumah Gadang Datuak Sati Padang Magek, Nisan Berukir Padang Magek, dan Makam Siti Jamila Simawang di Kecamatan Rambatan;
  - c. Bukit Batu Patah Pagaruyung, Batu Luhak Nan Tigo Pagaruyung, Luhak Rajo Pagaruyung, Sopan Mandidieh Pagaruyung, Air Buluih Pagaruyung, dan Istano Basa Pagaruyung di Kecamatan Tanjung Emas;
  - d. Makam Tuanku Gaduik Sungai Patai, Batu Angkek-Angkek Tanjung, Tanduk Kerbau Minangkabau dan Rumah Puti Reno Pinang Sungayang di Kecamatan Sungayang;
  - e. Balerong Bunta Rao-Rao, Batu Sandaran Rajo Rao-Rao, Kurimbang Batu Alang Sungai Tarab, Rumah Gadang Panitahan Sungai Tarab, Batu Baliang Sungai Tarab, Makam Syech Abdurrahman dan Batu Tujuh Tapak Sungai Tarab di Kecamatan Sungai Tarab;
  - f. Sawah Gadang Satampang Baniah Pariangan, Rumah Gadang Datuk Jopang Pariangan, Lapangan Budaya Pariangan dan Masjid Tuo Pariangan di Kecamatan Pariangan;
  - g. Rumah Adat Tuan Mangkudum di Kecamatan Salimpaung;

h. Batu...



- h. Batu Jajak Nabi Rajo Dani, Bukik Walan Padang Ganting dan Makam Tuanku Lareh Panjang di Kecamatan Padang Ganting;
  - i. Rumah Tuanku Lintau Lubuak Jantan dan Makam Pahlawan Lubuak Jantan di Kecamatan Lintau Buo Utara;
  - j. Kuburan Ceylon Barulak di Kecamatan Tanjung Baru; dan
  - k. Tapian Cintuak Sumpu dan Paket Wisata Menjala dan Menangkap Ikan Sumpu di Kecamatan Batipuah Selatan.
- (5) Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. Aia Angek *Cottage* Pandai Sikek, *Agro Edu Tourism* Pandai Sikek, Gunung Singgalang Pandai Sikek, Gunung Marapi Koto Baru, Talago Koto Baru, Air Terjun Lembah Anai, Air Terjun Proklamator Lembah Anai, Mega Mendung, Bulakan Tabek Aie Angek, Padang Panningalan Aie Angek, Talago Kayu Tanduak Aie Angek, Pamandian Aia Angek, Limparik Paninjauan, Pamandian Arau Paninjauan, Bulaan Tabek Paninjauan, Pamandian Lubuak Soda Tambangan, Goa Puti Baririang Tambangan, Taman Ulu Tambangan Dan Talago Kubang Jaho di Kecamatan X Koto;
  - b. Goa Gunung Bungsu Gunung Rajo, Air Terjun Nauli Sabu, Nagari Bunga Andaleh, Talago Payo Rapuih Batipuh Baruah, Goa Batirai Batipuh Ateh, Tanjung Mutiara Dan *Geosite* Patahan Sumatera Pincuran Tujuh Di Kecamatan Batipuh;
  - c. Puncak Top Rambatan, Batang Ombilin Dan Endapan Danau Singkarak Purba Simawang Di Kecamatan Rambatan;

d. Batusangkar...





- d. Batusangkar 0 Kilometer Baringin Di Kecamatan Lima Kaum;
- e. Breksi Polimik Pagaruyung dan Rumah Pohon Tanjung Barulak Di Kecamatan Tanjung Emas;
- f. Ngalau Indah Pangian, Talago Anguih Taluk, Batu Datar Sinamar Galopuang, Pemandian Umum Ngalau Pangian dan Talago Baringin Koto Panjang di Kecamatan Lintau Buo;
- g. Ngalau Guo Sungai Patai, Ngalau Soda Tanjung, Air Terjun Tumbuak Batu Andaleh, Air Terjun Mayang Tarurai Andaleh Pemandian Minangkabau dan Luak Sadino Sungayang di Kecamatan Sungayang;
- h. Air Terjun Duo Bidadari Koto Baru, Batu Balipai Sungai tarab dan Jalan Raya Sungai Tarab Di Kecamatan Sungai Tarab;
- i. Aie Turun Pariangan, Pintu Angin Sikaladi, Puncak Pulutan Sikaladi, Aia Angek, Puncak Mortir, Puncak Kawa, Puncak Tanjuang Mamutui Dan Bukik Sirangkiang Guguk Di Kecamatan Pariangan;
- j. Batu Badindiang Tabek Patah, Talago Pakih Tabek Patah, Talago Aia Taganang Tabek Patah, Puncak Pella Tabek Patah, Gua Lansek Supayang, Bukik Simbatak Supayang, Panorama Tabek patah, Rumah Pohon Tabek Patah dan Bukik Godang Salimpaung di Kecamatan Salimpaung;
- k. Talago Biru Taratak VIII dan Puncak Kopou, Puncak Pelangi Atar Di Kecamatan Padang Ganting;
- l. Panorama Puncak Alai Koto Laweh di Kecamatan Tanjuang Baru;
- m. Puncak Rajo Sago, Panorama Puncak Pato, dan Air Terjun Tanjung Bonai di Kecamatan Lintau Buo Utara; dan

n. Batu...



- n. Batu Baraguang Sumpu, Batu Bajanjang Sumpu, Puncak Tubia Sumpu, Air Terjun Titi Sarasah Sumpu, Villa Batas Bungo Tanjung, Aie Manggalagak Batu Taba, Galundi Batu Taba, Ngalau Indah Batu Taba, Lereng Tasurek Batu Taba, Lurah Tajun Batu Taba, Puncak Pinus Sabatang Batu Taba, Lobang Japang Batu Taba, Persawahan Bong Bong Batu Taba, Komplek Kipas Aluvial Danau Singkarak Sumpur Dan Malalo Dan Jendela Batu Gamping Kuantan Danau Singkarak Guguak Malalo Di Kecamatan Batipuah Selatan.
- (6) Wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
- a. Songket Pandai Sikek, Bika Pandai Sikek, Pasar Sayur Organik Aie Angek di Kecamatan X Koto;
  - b. Kicia Kamba Tigo Simawang dan Wisata Pamandian D'Tanang Simawang di Kecamatan Rambatan;
  - c. Wisata Kuliner Pasar Batusangkar Baringin dan Wisata Kuliner Pasar *Van Der Capellen* Baringin di Kecamatan Lima Kaum;
  - d. Arung Jeram di Kecamatan Lintau Buo;
  - e. Pemandian Ucok Sungai Tarab di Kecamatan Sungai Tarab;
  - f. Wisata Kuliner Puncak Motir, Puncak Kawa, Puncak Tanjung Mamutui Pariangan dan Aie Angek Pariangan di Kecamatan Pariangan;
  - g. Wisata Kuliner Kiniko *Enterprise* Tabek Patah di Kecamatan Salimpaung;
  - h. Wisata Peternakan Etawah Barulak di Kecamatan Tanjung Baru; dan
  - i. Pangek, Singgang, Randang Sumpu, Katupek Gulai Cancang Batu Taba dan Paralayang Malalo di Kecamatan Batipuah Selatan.
- (7) Desa/Nagari wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
- a. desa/Nagari Pandai Sikek di Kecamatan X Koto;
  - b. desa/Nagari...

b. desa/Nagari...



- b. desa/Nagari Andaleh di Kecamatan Batipuh;
  - c. desa/Nagari III Koto di Kecamatan Rambatan;
  - d. desa/Nagari Limo Kaum di Kecamatan Lima Kaum;
  - e. desa/Nagari Pagaruyung di Kecamatan Tanjung Emas;
  - f. desa/Nagari Pangian di Kecamatan Lintau Buo;
  - g. desa/Nagari Andaleh Baruah Bukik di Kecamatan Sungayang;
  - h. desa/Nagari Sungai Tarab di Kecamatan Sungai Tarab;
  - i. desa/Nagari Pariangan di Kecamatan Pariangan;
  - j. desa/Nagari Tabek Patah di Kecamatan Salimpaung;
  - k. desa/Nagari Padang Ganting di Kecamatan Padang Ganting;
  - l. desa/Nagari Tanjung Alam di Kecamatan Tanjuang Baru;
  - m. desa/Nagari Batu Bulek dan desa/Nagari Tanjung Bonai di Kecamatan Lintau Buo Utara; dan
  - n. desa/Nagari Batu Taba dan desa/Nagari Sumpur di Kecamatan Batipuah Selatan.
- (8) Wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, terdiri atas:
- a. agrowisata meliputi:
    1. Kecamatan X Koto;
    2. Kecamatan Batipuh;
    3. Kecamatan Sungai Tarab;
    4. Kecamatan Pariangan;
    5. Kecamatan Salimpaung; dan
    6. Kecamatan Tanjuang Baru; dan
    7. Kecamatan Lintau Buo Utara.
  - b. *geopark* meliputi:
    1. Kecamatan Batipuh;
    2. Kecamatan Rambatan;
    3. Kecamatan Tanjung Emas;
    4. Kecamatan Lintau Buo Utara; dan
    5. Kecamatan Batipuah Selatan

Paragraf 6  
Kawasan Permukiman

Pasal 39

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, dengan luasan kurang lebih 21.373 (dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) hektar terdiri atas:
  - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luasan kurang lebih 5.808 (lima ribu delapan ratus delapan) hektar tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luasan kurang lebih 15.565 (lima belas ribu lima ratus enam puluh lima) hektar tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 7  
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40

Kawasan Pertahanan Dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, terdiri atas:

- a. Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar berada di Kecamatan Tanjung Emas; dan
- b. Komando Rayon Militer meliputi:
  1. Kecamatan X Koto;
  2. Kecamatan Batipuh;
  3. Kecamatan Rambatan;
  4. Kecamatan Lima Kaum;
  5. Kecamatan Tanjung Emas;
  6. Kecamatan Lintau Buo;
  7. Kecamatan Sungayang;

8. Kecamatan...



8. Kecamatan Sungai Tarab;
9. Kecamatan Pariangan; dan
10. Kecamatan Salimpaung.

BAB V  
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 41

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas :
  - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
  - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
  - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Rencana penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Strategis Dari Sudut  
Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Kawasan Koto Baru di Kecamatan X Koto;
  - b. Kawasan Andaleh di Kecamatan Batipuh;
  - c. Kawasan Danau Singkarak di Kecamatan Batipuah Selatan dan Kecamatan Rambatan;

d. Kawasan...



- d. Kawasan Tigo Jangko di Kecamatan Lintau Buo; dan
  - e. Kawasan Tabek Patah di Kecamatan Salimpaung dan Kecamatan Tanjuang Baru.
- (2) Kawasan Danau Singkarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Danau Singkarak.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. pengembangan kawasan Koto Baru yaitu mewujudkan kawasan Koto Baru sebagai sentra kawasan agropolitan yang didukung dengan pengembangan sarana prasarana serta pengembangan dan penguatan kelembagaan berbasis komunitas;
  - b. pengembangan kawasan Andaleh yaitu mewujudkan kawasan Andaleh sebagai sentra tanaman hias yang didukung dengan pengembangan sarana prasarana serta pengembangan dan penguatan kelembagaan berbasis komunitas;
  - c. pengembangan kawasan Danau Singkarak yaitu mewujudkan kawasan Danau Singkarak sebagai kawasan pengembangan perikanan, pengembangan pariwisata dan sumber daya alam yang berkelanjutan;
  - d. pengembangan kawasan Tigo Jangko yaitu mewujudkan kawasan Tigo Jangko sebagai sentra tenun dan lokasi pengembangan peternakan unggas yang didukung dengan pengembangan sarana prasarana serta pengembangan dan penguatan kelembagaan berbasis komunitas; dan
  - e. pengembangan kawasan Tabek Patah yaitu mewujudkan kawasan Tabek Patah sebagai kawasan pariwisata dan pengembangan komoditi unggulan yang didukung dengan pengembangan sarana prasarana serta pengembangan dan penguatan kelembagaan berbasis komunitas;

(4). Arah...



- (4) Arah pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. arahan pengembangan kawasan Koto Baru untuk mewujudkan pengembangan pertanian dengan komoditi sayuran dataran tinggi, pariwisata yang berbasis pertanian, perdagangan dan jasa, permukiman, dan industri pengolahan hasil pertanian;
  - b. arahan pengembangan kawasan Andaleh untuk mewujudkan pengembangan pertanian dengan komoditi tanaman hias, pariwisata yang berbasis pertanian, perdagangan dan jasa, permukiman, dan industri kreatif;
  - c. arahan pengembangan kawasan Danau Singkarak untuk mewujudkan pengembangan perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa, industri, dan permukiman;
  - d. arahan pengembangan kawasan Tigo Jangko untuk mewujudkan pengembangan peternakan unggas, pertanian, pariwisata, sentra industri tenun, industri pengolahan yang berbasis unggas dan telur, perdagangan dan jasa, serta permukiman; dan
  - e. arahan pengembangan kawasan Tabek Patah untuk mewujudkan pengembangan pariwisata terutama wisata alam, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pertanian, dan permukiman.

Bagian Ketiga  
Kawasan Strategis Dari Sudut  
Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 43

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan Bukit Gombak di Kecamatan Lima Kaum dan Kecamatan Tanjung Emas;

b. Kawasan...



- b. Kawasan Istana Pagaruyung di Kecamatan Tanjung Emas; dan
  - c. Kawasan Pariangan di Kecamatan Pariangan.
- (2) Kawasan Bukit Gombak, kawasan Istana Pagaruyung, dan kawasan Pariangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Batusangkar.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. pengembangan kawasan Bukit Gombak yaitu pengembangan kawasan Bukit Gombak sebagai sentra pendidikan unggul dan pusat olah raga yang didukung dengan pengembangan sarana prasarana;
  - b. pengembangan kawasan Istana Basa Pagaruyung yaitu pengembangan kawasan Istana Basa Pagaruyung sebagai pusat pengembangan budaya dan tujuan wisata yang didukung dengan pengembangan sarana prasarana, promosi, atraksi wisata serta penguatan kelompok sadar wisata; dan
  - c. pengembangan kawasan Pariangan yaitu pengembangan pariwisata terutama wisata budaya yang didukung dengan pengembangan sarana prasarana, promosi, atraksi wisata serta pengembangan dan penguatan kelompok sadar wisata.
- (4) Arah pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:
- a. arahan pengembangan kawasan Bukit Gombak untuk mewujudkan kawasan Bukit Gombak sebagai pusat pendidikan unggul, pusat olah raga dan permukiman;

b. arahan...





- b. arahan pengembangan kawasan Istanano Basa Pagaruyung mewujudkan kawasan Istanano Basa Pagaruyung sebagai pusat pengembangan wisata budaya, perdagangan dan jasa, permukiman, dan industri kreatif; dan
- c. arahan pengembangan kawasan Pariangan untuk mewujudkan revitalisasi kawasan yang mendukung optimalisasi wisata budaya, pengembangan perdagangan dan jasa, permukiman, dan industri kreatif.

Bagian Keempat  
Kawasan Strategis Dari Sudut  
Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 44

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, yaitu Kawasan Lembah Anai di Kecamatan X Koto.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengembangan wisata alam dan wisata buatan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- (3) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan pembangunan wisata alam dan wisata buatan yang mempertimbangkan fungsi kawasan.

BAB VI  
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 45

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri dari:

a. ketentuan KKPR;

b. indikasi...



- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua  
Ketentuan Kesesuaian  
Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, terdiri dari:
  - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
  - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
  - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konfirmasi KKPR;
  - b. persetujuan KKPR; dan
  - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Indikasi Program Utama Jangka Menengah  
5 (Lima) Tahunan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 47

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, terdiri dari:

- a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2...



Paragraf 2  
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima)  
Tahun Pertama

Pasal 48

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, terdiri atas:
  - a. program utama;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa usulan program pengembangan Wilayah Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten
  - d. Masyarakat; dan
  - e. sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - d. swasta; dan
  - e. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci setiap tahun.

(7). Indikasi...



- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun  
Kedua Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun Keempat

Pasal 49

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 50

(1) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, terdiri dari:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

(2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. program perwujudan PKL berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi PKL;
- b. program perwujudan PPK berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi PPK;
- c. program perwujudan PPL meliputi:
  1. pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan;

2. mendorong...

2. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan pengembangan akses bagi desa/Nagari tertinggal; dan
  3. pengembangan Kawasan terpilih pusat pengembangan desa/Nagari.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
  - b. perwujudan sistem jaringan energi;
  - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

#### Pasal 51

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
  - b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
  - c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk:
- a. peningkatan dan pengembangan jalan umum;
  - b. peningkatan dan pengembangan jalan khusus;
  - c. pembangunan jalan tol ruas Padang-Pekanbaru seksi Sicincin-Bukitinggi;
  - d. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe B dan terminal penumpang tipe C;
  - e. peningkatan dan pemeliharaan terminal barang;
  - f. pemeliharaan jembatan timbang; dan
  - g. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jembatan.
- (3) Perwujudan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk:
- a. peningkatan dan pengembangan jalan arteri primer;
  - b. peningkatan...



- b. peningkatan dan pengembangan jalan kolektor primer;
  - c. pembangunan, peningkatan dan pengembangan jalan lokal primer; dan
  - d. pembangunan, peningkatan dan pengembangan jalan lingkungan primer.
- (4) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk:
- a. reaktivasi kereta api;
  - b. pemeliharaan jaringan jalur kereta api antar kota yaitu:
    - 1. Pulau Aia - Padang Panjang
    - 2. Padang Panjang - Solok; dan
    - 3. Padang Panjang - Bukittinggi - Payakumbuh - Limbanang
  - c. pembangunan dan optimalisasi stasiun kereta api penumpang dan stasiun kereta api barang; dan
  - d. pengendalian bangunan di sekitar jaringan jalur kereta api.
- (5) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk:
- a. penetapan alur pelayaran kelas III;
  - b. pembangunan lintas penyeberangan antar Kabupaten dalam Provinsi;
  - c. pembangunan lintas penyeberangan dalam Kabupaten;
  - d. pembangunan pelabuhan danau; dan
  - e. pembangunan dan peningkatan pelabuhan penyeberangan kelas III.

#### Pasal 52

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b, berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2). Perwujudan...



- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui:
  - a. pembangunan dan pengembangan PLTA;
  - b. pembangunan dan pengembangan PLTS;
  - c. pembangunan dan pengembangan PLTP;
  - d. pembangunan dan pengembangan PLTMH; dan
  - e. pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik lainnya
- (4) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
  - b. perwujudan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. perwujudan pembangunan dan pengembangan Gardu Listrik.
- (5) Perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, untuk:
  - a. pemeliharaan dan optimalisasi SUTET; dan
  - b. pembangunan, pemeliharaan dan optimalisasi SUTT;
- (6) Perwujudan jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, untuk pemeliharaan dan optimalisasi SUTM.
- (7) Perwujudan pembangunan dan pengembangan Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, untuk pembangunan dan optimalisasi Gardu Listrik.

### Pasal 53

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c, terdiri dari:

- a. pengembangan jaringan tetap;
- b. pengembangan jaringan bergerak terestrial ;
- c. pengembangan jaringan bergerak seluler;
- d. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
- e. pengembangan jaringan layanan internet.

### Pasal 54

(1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, terdiri dari:

- a. perwujudan sistem jaringan irigasi; dan
- b. perwujudan sistem pengendalian banjir.

(2) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer; dan
- b. pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder.

(3) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:

- a. pengaturan Pemanfaatan Ruang sungai;
- b. pengaturan tata guna lahan dan pengelolaan DAS;
- c. pembangunan kolam retensi;
- d. pembangunan tanggul;
- e. normalisasi sungai; dan
- f. pembangunan dan pemeliharaan pengendalian banjir.

Pasal 55...





Pasal 55

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e, meliputi:
  - a. perwujudan SPAM;
  - b. perwujudan SPAL;
  - c. perwujudan sistem pengelolaan Limbah B3;
  - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
  - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
  - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
  - a. pembangunan dan pengembangan unit air baku;
  - b. pembangunan dan pengembangan unit produksi;
  - c. pembangunan dan pengembangan unit distribusi;
  - d. pembangunan dan pengembangan unit pelayanan;
  - e. pembangunan dan pengembangan SPAM regional Tanah Datar-Padang Panjang dan Tanah Datar-Sijunjung;
  - f. pembangunan dan pengembangan jaringan air minum Kawasan perkotaan;
  - g. pembangunan dan pengembangan jaringan air minum Kawasan Perdesaan; dan
  - h. pemanfaatan dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan.
- (3) Perwujudan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
  - a. peningkatan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
  - b. peningkatan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik;
- (4) Perwujudan sistem pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pembangunan, operasi dan pemeliharaan penyimpan Limbah B3.
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
  - a. pengembangan...



- a. pengembangan TPS;
  - b. pengembangan TPS3R;
  - c. pengembangan TPA;
  - d. pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
  - e. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
  - f. peningkatan kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan persampahan.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melalui:
- a. pengembangan jalur evakuasi bencana;
  - b. pengembangan tempat evakuasi bencana;
  - c. pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
  - d. pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melalui:
- a. pengembangan jaringan drainase primer;
  - b. pengembangan jaringan drainase sekunder;
  - c. pengembangan jaringan drainase tersier; dan
  - d. pengembangan sumur resapan.

#### Pasal 56

- (1) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, terdiri atas:
  - a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
  - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (2) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. perwujudan badan air;
  - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - c. perwujudan Kawasan Konservasi; dan
  - d. perwujudan Kawasan Cagar Budaya.

(3). Perwujudan ...



- (3) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan kawasan hutan produksi;
  - b. perwujudan kawasan perkebunan rakyat;
  - c. perwujudan kawasan pertanian;
  - d. perwujudan kawasan pertambangan dan energi;
  - e. perwujudan kawasan pariwisata;
  - f. perwujudan kawasan permukiman; dan
  - g. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.

#### Pasal 57

Perwujudan badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. operasional dan pemeliharaan sungai, danau, telaga dan embung;
- b. pembangunan tanggul sungai;
- c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air sungai;
- d. penanaman pohon dalam rangka mengurangi abrasi danau, telaga dan embung; dan
- e. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.

#### Pasal 58

- (1) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Perwujudan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengukuhan Kawasan Hutan Lindung;
  - b. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
  - c. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;

d. pengawasan...



- d. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
- e. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan Hutan Lindung;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan kawasan hutan lindung melalui program pembinaan dan penyuluhan; dan
- g. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.

#### Pasal 59

- (1) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. perwujudan KSA; dan
  - b. perwujudan KPA.
- (2) Perwujudan KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa perwujudan Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa yang dilakukan melalui :
  - a. penunjukan Kawasan berserta fungsi;
  - b. penata batas Kawasan dan penetapan Kawasan;
  - c. pembuatan rencana pengelolaan;
  - d. pelaksanaan upaya pengawetan;
  - e. pembatasan Pemanfaatan Ruang kawasan sesuai syarat dan ketentuan;
  - f. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan Kawasan; dan
  - g. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung cagar alam dan suaka margasatwa.
- (3) Perwujudan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa perwujudan Kawasan Taman Wisata Alam yang dilakukan melalui:
  - a. penunjukan Kawasan berserta fungsi;
  - b. penata batas Kawasan dan penetapan Kawasan;
  - c. pembuatan...



- c. pembuatan rencana pengelolaan;
- d. pelaksanaan upaya pengawetan;
- e. pembatasan Pemanfaatan Ruang Kawasan sesuai syarat dan ketentuan;
- f. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan Kawasan; dan
- g. Pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi taman wisata alam.

#### Pasal 60

Perwujudan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
- b. pengembangan Kawasan Cagar Budaya; dan
- c. pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan Cagar Budaya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Cagar Budaya.

#### Pasal 61

- (1) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. perwujudan hutan produksi tetap; dan
  - b. perwujudan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Perwujudan kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. pengukuhan Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kawasan sekitarnya;
  - b. fasilitasi dalam perizinan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi tetap;
  - c. pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
  - d. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi tetap;

e. monitoring...



- e. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian Kawasan Hutan Produksi tetap;
  - f. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
  - g. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi tetap;
  - h. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi tetap;
  - i. pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
  - j. peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi tetap.
- (3) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
- a. penegasan tata batas dan penetapan tata batas hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kawasan sekitarnya;
  - b. fasilitasi dalam perizinan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
  - c. pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan;
  - d. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
  - e. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
  - f. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
  - g. pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;

h. melakukan...



- h. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
- i. pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
- j. peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

#### Pasal 62

Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
- b. rehabilitasi dan reklamasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang rusak; dan
- c. peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat.

#### Pasal 63

(1) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c, terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan tanaman pangan;
- b. perwujudan kawasan hortikultura; dan
- c. perwujudan kawasan peternakan.

(2) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:

- a. pengembangan agrobisnis Pada Kawasan Tanaman Pangan;
- b. pengelolaan Kawasan Tanaman Pangan;
- c. pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
- d. pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak Kawasan Tanaman Pangan;
- e. pelaksanaan insentif dan disinsentif Kawasan Tanaman Pangan;

f. pengembangan...



- f. pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan tanaman pangan;
  - g. intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan Tanaman Pangan;
  - h. pengembangan sistem jaringan irigasi yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan;
  - i. pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi di Kawasan Tanaman Pangan;
  - j. pengaturan pola tanam di Kawasan Tanaman Pangan;
  - k. menyinergikan kegiatan budi daya pertanian sawah dengan budi daya perikanan di Kawasan tanaman Pangan;
  - l. pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan Tanaman Pangan;
  - m. pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan Tanaman Pangan;
  - n. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi dan pasca panen di Kawasan tanaman pangan; dan
  - o. penelitian dan pengembangan pertanian di kawasan tanaman Pangan.
- (3) Perwujudan kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
- a. pengembangan agrobisnis pada Kawasan hortikultura;
  - b. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
  - c. pengelolaan Kawasan Hortikultura;
  - d. pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Hortikultura;
  - e. pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak Kawasan Hortikultura;
  - f. pengembangan insentif dan disinsentif pada Kawasan Hortikultura;

g. pengembangan...





- g. pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di Kawasan Hortikultura;
  - h. intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan Hortikultura;
  - i. pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari di Kawasan Hortikultura;
  - j. pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan Hortikultura;
  - k. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi dan pasca panen di Kawasan Hortikultura; dan
  - l. penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Hortikultura.
- (4) Perwujudan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. pengembangan agrobisnis pada Kawasan Peternakan;
  - b. penataan dan pengendalian lokasi peternakan dan sentra produksi peternakan di Kawasan Peternakan;
  - c. pengelolaan Kawasan Peternakan;
  - d. menyinergikan kegiatan peternakan dengan penyediaan energi terbarukan;
  - e. pengembangan pemasaran komoditas hasil peternakan di Kawasan Peternakan;
  - f. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi di Kawasan Peternakan;
  - g. penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Peternakan;
  - h. pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomi tinggi di Kawasan Peternakan; dan
  - i. intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan Peternakan.

#### Pasal 64

Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf d, melalui:

- a. pengelolaan ..

- a. pengelolaan Kawasan Peruntukan kegiatan Pertambangan Batuan secara berkelanjutan;
- b. pembinaan dan pengawasan Kawasan Peruntukan kegiatan Pertambangan Batuan;
- c. pengendalian secara ketat pengelolaan tambang di Kawasan Peruntukan kegiatan Pertambangan Batuan;
- d. rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan di Kawasan Peruntukan kegiatan Pertambangan Batuan; dan
- e. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Peruntukan kegiatan Pertambangan Batuan.

#### Pasal 65

Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf e, melalui;

- a. peningkatan kualitas objek wisata;
- b. pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
- c. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
- d. pengembangan desa/Nagari wisata, kawasan wisata dan/atau lokasi pariwisata baru;
- e. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
- f. peningkatan sistem informasi pariwisata;
- g. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata;
- h. pemasaran pariwisata; dan
- i. pengembangan geopark.

#### Pasal 66

Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf f, melalui:

- a. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;

b. pembangunan...



- b. pembangunan dan pengembangan rumah susun pada Kawasan Permukiman;
- c. pengembangan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan Permukiman;
- d. penataan kawasan permukiman baru sesuai syarat dan ketentuan;
- e. pengembangan kasiba dan lisiba;
- f. memfasilitas perbaikan/rehabilitasi kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
- g. perbaikan lingkungan permukiman;
- h. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman; dan
- i. relokasi perumahan dan kawasan permukiman yang berada pada Kawasan Rawan Bencana tinggi, Kawasan Lindung dan jalur reaktivasi kereta api.

#### Pasal 67

Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf g, melalui:

- a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
- c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

#### Pasal 68

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, terdiri atas:

- a. Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan

c. Perwujudan...



- c. Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 69

- (1) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, terdiri atas:
  - a. Perwujudan Kawasan Strategis Koto Baru;
  - b. Perwujudan Kawasan Strategis Andaleh;
  - c. Perwujudan Kawasan Strategis Danau Singkarak;
  - d. Perwujudan Kawasan Strategis Tigo Jangko; dan
  - e. Perwujudan Kawasan Strategis Tabek Patah.
- (2) Perwujudan Kawasan Strategis Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. pengembangan Kawasan Strategis Koto Baru sebagai sentra kawasan agropolitan;
  - b. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan agropolitan di Kawasan Strategis Koto Baru; dan
  - c. pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan petani berbasis komunitas.
- (3) Perwujudan Kawasan Strategis Andaleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
  - a. Pengembangan Kawasan Strategis Andaleh sebagai sentra tanaman hias;
  - b. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Kawasan sentra tanaman hias; dan
  - c. Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan petani berbasis komunitas.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Danau Singkarak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
  - a. pengembangan perikanan yang berkelanjutan;
  - b. pengembangan Kawasan wisata Danau Singkarak yang berkelanjutan;

c. pengendalian...



- c. pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Danau Singkarak yang berkelanjutan; dan
  - d. pengelolaan dan pengembangan energi listrik Singkarak yang berkelanjutan.
- (5) Perwujudan Kawasan Strategis Tigo Jangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:
- a. pengembangan Kawasan Strategis Tigo Jangko sebagai sentra tenun dan peternakan unggas;
  - b. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan sentra tenun dan peternakan unggas;
  - c. pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan berbasis komunitas.
- (6) Perwujudan Kawasan Strategis Tabek Patah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui:
- a. peningkatan budi daya komoditas unggulan di Kawasan Strategis Tabek Patah;
  - b. pengembangan destinasi wisata Kawasan Strategis Tabek Patah;
  - c. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di Kawasan Strategis Tabek Patah; dan
  - d. meningkatkan promosi atau pemasaran kawasan wisata;
  - e. pengembangan pasar Nagari Tabek Patah sebagai pusat distribusi dan koleksi hasil pertanian di Kawasan Strategis Tabek Patah; dan
  - f. pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan berbasis komunitas.

#### Pasal 70

- (1) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Strategis Bukit Gombak;

b. perwujudan...



- b. perwujudan Kawasan Strategis Istana Pagaruyung;  
dan
  - c. perwujudan Kawasan Strategis Pariangan.
- (2) Perwujudan Kawasan Strategis Bukit Gombak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- a. pengembangan Kawasan Strategis Bukit Gombak sebagai sentra pendidikan;
  - b. peningkatan sarana dan prasarana pendukung di Kawasan Strategis Bukit Gombak;
  - c. peningkatan sumber daya manusia untuk pengelolaan Kawasan Strategis Bukit Gombak; dan
  - d. peningkatan pengelolaan Kawasan Strategis Bukit Gombak berbasis komunitas.
- (3) Perwujudan Kawasan Strategis Istana Basa Pagaruyung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Strategis Istana Basa Pagaruyung;
  - b. pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan berbasis komunitas di Kawasan Strategis Istana Basa Pagaruyung;
  - c. menyelenggarakan atraksi budaya Minangkabau sebagai daya tarik wisata budaya di Kawasan Strategis Istana Basa Pagaruyung; dan
  - d. meningkatkan promosi atau pemasaran di Kawasan Strategis Istana Basa Pagaruyung.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Pariangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
- a. peningkatan sarana dan prasarana pendukung wisata di Kawasan Strategis Pariangan;
  - b. peningkatan sumber daya manusia untuk pengelolaan Kawasan Strategis Pariangan;
  - c. meningkatkan promosi atau pemasaran wisata di Kawasan Strategis Pariangan;

d. revitalisasi...



- d. revitalisasi Kawasan Strategis Pariangan;
- e. peningkatan pengelolaan kelompok sadar wisata; dan
- f. peningkatan pagelaran budaya.

#### Pasal 71

Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c yaitu Kawasan Strategis Lembah Anai terdiri atas:

- a. pemanfaatan Kawasan Strategis Lembah Anai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Strategis Lembah Anai;
- c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian kawasan terbangun di Kawasan Strategis Lembah Anai;
- d. pemasangan rambu bahaya pada Kawasan Strategis Lembah Anai; dan
- e. penegakan peraturan perundang-undangan terhadap pemanfaatan Kawasan Strategis Lembah Anai yang tidak sesuai.

#### Bagian Keempat Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 72

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

(2). Sinkronisasi...



- (2) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
  - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
  - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG  
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 73

- (1) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. ketentuan umum zonasi;
  - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

Bagian...





Bagian Kedua  
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi; dan
  - b. ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Rencana Struktur Ruang; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Rencana Pola Ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi
  - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
  - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana;
- (5) Ketentuan umum zonasi Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2  
Ketentuan Umum Zonasi Sistem  
Pusat Permukiman

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan umum zonasi PKL; dan

b.ketentuan...



- b. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain
- (2) Ketentuan umum zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
    - 1. kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mendukung perekonomian sosial dan budaya; dan
    - 2. kegiatan pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. kegiatan permukiman perkotaan yang terencana dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, kelerengan dan mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - 3. kegiatan pembangunan fasilitas dengan menyediakan prasarana minimum secara proposional sesuai jenis kegiatan;
    - 4. kegiatan cagar budaya, pariwisata, industri dan pertahanan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan lingkungan;
    - 5. kegiatan perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai dengan kondisi eksisting dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
    - 6. kegiatan pertambangan mineral terutama batuan yang tidak menurunkan kualitas lingkungan.

c. kegiatan...



- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman.
- (3) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi PPK; dan
  - b. ketentuan umum zonasi PPL.
- (4) Ketentuan umum zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
    1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung perekonomian sosial dan budaya; dan
    2. kegiatan pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
    1. kegiatan permukiman perkotaan yang terencana dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, kelerengan dan mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. kegiatan pembangunan fasilitas dengan menyediakan prasarana minimum secara proposional sesuai jenis kegiatan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. kegiatan cagar budaya, pariwisata, industri dan pertahanan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan lingkungan;
    5. kegiatan...



5. kegiatan perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai dengan kondisi eksisting; dan
  6. kegiatan pertambangan mineral terutama batuan yang tidak menurunkan kualitas lingkungan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman.
- (5) Ketentuan umum zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
    1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Nagari yang mendukung perekonomian sosial dan budaya; dan
    2. kegiatan pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
    1. kegiatan permukiman perkotaan yang terencana dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, kelerengan dan mitigasi bencana;
    2. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. kegiatan pembangunan fasilitas dengan menyediakan prasarana minimum secara proposional sesuai jenis kegiatan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. kegiatan cagar budaya, pariwisata, industri dan pertahanan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan lingkungan;
    5. kegiatan perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai dengan kondisi eksisting; dan
    6. kegiatan...



6. kegiatan pertambangan mineral terutama batuan yang tidak menurunkan kualitas lingkungan .
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman.

Paragraf 3  
Ketentuan Umum Zonasi Sistem  
Jaringan Prasarana

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api; dan

c. ketentuan...

4

- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

#### Pasal 78

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a terdiri di sekitar:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan umum;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan khusus;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan tol;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Terminal Barang;
- f. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jembatan timbang; dan
- g. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jembatan.

#### Pasal 79

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
  - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer.

(2). Ketentuan...



(2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
2. pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan operasional, pelebaran dan rehabilitasi Jalan Arteri Primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pembangunan jembatan penyeberangan di kawasan perkotaan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pemanfaatan bagian bagian Jalan Arteri Primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
  - a) bangunan dan jaringan utilitas;
  - b) iklan;
  - c) media informasi;
  - d) bangun bangunan.

5. pengembangan...



5. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  7. pembangunan dan pengembangan kegiatan pertambangan terutama batuan, pariwisata, industri, permukiman terutama perdagangan dan jasa, pertahanan dan keamanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Arteri Primer.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. operasional...





1. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
  2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan jaringan Jalan Kolektor Primer dan prasarana jaringan jalan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pembangunan jembatan penyeberangan di kawasan perkotaan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. pemanfaatan bagian Jalan Kolektor Primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
    - a) bangunan dan jaringan utilitas;
    - b) iklan;
    - c) media informasi; dan
    - d) bangun bangunan.
  5. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. pemanfaatan...



6. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  7. pembangunan dan pengembangan kegiatan pertambangan terutama batuan, pariwisata, industri, permukiman terutama perdagangan dan jasa, pertahanan dan keamanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Kolektor Primer.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
    2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pembangunan...



1. pembangunan jaringan Jalan Lokal Primer dan prasarana jaringan jalan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jalan;
2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pemanfaatan bagian bagian Jalan Lokal Primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
  - a) bangunan dan jaringan utilitas;
  - b) iklan;
  - c) media informasi; dan
  - d) bangun bangunan.
4. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. pembangunan...



6. pembangunan dan pengembangan kegiatan pertambangan terutama batuan, pariwisata, industri, permukiman terutama perdagangan dan jasa, pertahanan dan keamanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Lokal.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
    2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pembangunan jaringan Jalan Lingkungan Primer dan prasarana jaringan jalan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jalan;
    2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pemanfaatan...



3. pemanfaatan bagian bagian Jalan Lokal Primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
    - a) bangunan dan jaringan utilitas;
    - b) iklan;
    - c) media informasi; dan
    - d) bangun bangunan.
  4. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  6. pembangunan dan pengembangan kegiatan pertambangan terutama batuan, pariwisata, industri, permukiman terutama perdagangan dan jasa, pertahanan dan keamanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan lingkungan.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
  2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pembangunan jaringan Jalan Khusus dan prasarana jaringan jalan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari pengelola kawasan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pembangunan jembatan penyeberangan di Jalan Khusus dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. pemanfaatan bagian bagian Jalan Khusus dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
    - a) bangunan dan jaringan utilitas;
    - b) iklan;
    - c) media informasi; dan
    - d) bangun bangunan.
  5. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  6. pemanfaatan...

6. pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi kawasan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan Jalan Khusus.

#### Pasal 81

ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
  2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pembangunan sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pembangunan tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. untuk penempatan iklan, bangunan utilitas, dan/atau utilitas;
  4. pembangunan...

4. pembangunan jalan masuk dan jalan keluar ke dan dari jalan tol dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pengembangan jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  7. pembangunan dan pengembangan kegiatan pertambangan terutama batuan, pariwisata, industri, permukiman terutama perdagangan dan jasa, pertahanan dan keamanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta harus mempertimbangkan garis ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya; dan
  2. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.



Pasal 82

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
    2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
    3. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang Tipe B yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan memperhatikan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pengembangan...



3. pengembangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. pengembangan jaringan transportasi, energi berupa jaringan SUTM, telekomunikasi, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C;
    2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
    3. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pembangunan...



1. pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Penumpang Tipe C yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. pengembangan jaringan transportasi, energi berupa jaringan SUTM, telekomunikasi, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  5. pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C.

### Pasal 83

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan...



- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Terminal Barang;
  2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
  3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal Barang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal Barang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal berdasarkan kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  4. pengembangan jaringan transportasi, energi berupa jaringan SUTM, telekomunikasi, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
  5. pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan...



- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Terminal Barang.

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar jembatan Timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf f, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jembatan Timbang; dan
  - 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. pembangunan penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Jembatan Timbang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan Timbang berdasarkan kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - 3. pengembangan jaringan energi berupa jaringan SUTM, telekomunikasi, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 4. pemanfaatan ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi Jembatan Timbang.

Pasal 85...



Pasal 85

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan di sekitar jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jembatan;
  2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
  3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pemanfaatan jembatan untuk pembangunan jalur pejalan kaki berupa jembatan pejalan kaki dan tangga pejalan kaki;
  2. pemanfaatan jembatan untuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas dengan ketentuan 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan;
  3. pemanfaatan jembatan untuk pembangunan iklan dan media informasi dengan ketentuan 5 (lima) meter dari permukaan jembatan;
  4. pengembangan jaringan transportasi, energi berupa jaringan SUTM, telekomunikasi, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
  5. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
  6. pembangunan...



6. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penempatan bangun bangunan pada struktur jembatan; dan
  2. melakukan penambangan pasir dan batu dengan jarak 500 (lima ratus) meter kearah hulu dan 1.000 (seribu) meter kearah hilir dari bangunan jembatan.

#### Pasal 86

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api antar kota disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. pengamanan dan kelancaran operasi kereta api serta pengamanan konstruksi jalan rel;
    2. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
    3. pengembangan RTH.

b. kegiatan...



b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. penggunaan ruang manfaat jalur kereta api untuk penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. pemanfaatan ruang milik jalur kereta api untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api untuk kegiatan lain yang tidak membahayakan operasi kereta api dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
4. pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan, dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. pembangunan jalan rel diluar stasiun untuk menghubungkan antara stasiun dengan tempat bongkar muat barang dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. pembangunan fasilitas dan prasarana pengoperasian perkeretaapian dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;

7. pengembangan...





7. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
  8. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
  9. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan apapun yang dapat mengganggu dan membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun penumpang; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun barang.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan...



- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan dan optimalisasi stasiun penumpang untuk keterpaduan antar jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalur kereta api lainnya serta dengan moda transportasi lainnya;
  2. pembangunan fasilitas penunjang stasiun penumpang;
  3. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
  4. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar stasiun penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan perkeretaapian;
  3. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan;
  4. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan

5. pembangunan...



5. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. pembangunan dan optimalisasi stasiun barang untuk keterpaduan antar jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalur kereta api lainnya serta dengan moda transportasi lainnya;
    2. pembangunan fasilitas penunjang stasiun barang;
    3. operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
    4. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar stasiun barang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan perkeretaapian;
    3. pengembangan...



3. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase sesuai dengan ketentuan teknis;
  4. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
  5. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.

#### Pasal 87

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi peruntukan kegiatan wilayah daratan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi peruntukan kegiatan wilayah perairan.
- (2) Ketentuan umum zonasi peruntukan kegiatan wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan...

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pembangunan fasilitas pokok kepelabuhan;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan fasilitas untuk penunjang kepelabuhan; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu peruntukan kegiatan wilayah perairan darat.
- (3) Ketentuan umum zonasi peruntukan kegiatan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pembangunan fasilitas pokok kepelabuhan;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat fasilitas untuk penunjang kepelabuhan; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menganggu peruntukan kegiatan wilayah perairan.

#### Pasal 88

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

#### Pasal 89

- (1) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan...



- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTA;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTS;
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTP;
  - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTMH;  
dan
  - e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pembangkit listrik lainnya.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTA;
    2. pemanfaatan jaringan transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jalur evakuasi bencana dan drainase; dan
    3. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung;
    2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

3. pemanfaatan...

4

3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri dan permukiman sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu infrastruktur PLTA dan sarana pendukungnya.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan;
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTS;
    2. pemanfaatan jaringan transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jalur evakuasi bencana dan drainase; dan
    3. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pengembangan...



2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri dan permukiman sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu infrastruktur PLTS dan sarana pendukungnya.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan;
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTP;
    2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jalur evakuasi dan drainase; dan
    3. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pendirian...





1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat dan pertanian sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri dan permukiman sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu infrastruktur PLTP dan sarana pendukungnya.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTMH;

2. pemanfaatan...



2. pemanfaatan jaringan transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jalur evakuasi dan drainase; dan
  3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. pemabangunan dan pengembangan pariwisata, industri dan permukiman sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu infrastruktur PLTMH dan sarana pendukungnya.

(6). Ketentuan...

4

- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit listrik lainnya;
    2. pemanfaatan jaringan transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jalur evakuasi dan drainase; dan
    3. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung;
    2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. peruntukan kegiatan perkebunan rakyat, pertanian, pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu infrastruktur pembangkit listrik lainnya dan sarana pendukung.

Pasal 90

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar gardu listrik.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SUTET; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SUTT.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTET; dan
    2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur evakuasi bencana dan drainase.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pemanfaatan...



2. pemanfaatan badan air, hutan lindung, lidung setempat, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTET;
  3. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan serta pertambangan terutama tambang batuan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTET; dan
  4. pengembangan RTH dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu SUTET.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT; dan
    2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur evakuasi dan drainase.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pengembangan...



1. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pengembangan RTH dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, ketentuan teknis serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT; dan
  4. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan serta pertambangan terutama tambang batuan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, ketentuan teknis serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu SUTT.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa SUTM di susun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTM; dan
    2. pemanfaatan...

2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jalur evakuasi dan drainase.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pengembangan RTH dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, ketentuan teknis serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTM; dan
  4. pembangunan dan pengembangan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan serta pertambangan terutama tambang batuan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, ketentuan teknis serta mempertimbangkan jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTM.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu SUTM.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, di susun dengan ketentuan:

a. kegiatan...

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT;
  2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jalur evakuasi dan drainase; dan
  3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Gardu Listrik.



Pasal 91

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap;
    2. pemanfaatan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi bergerak, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
    3. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    2. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
    3. pembangunan...



3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Bergerak terestrial; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Bergerak seluler.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak terestrial;
    2. pemanfaatan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi bergerak, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
    3. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    2. pemanfaatan...

2. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan jarak bebas menara; dan
  3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, pertambangan, permukiman, pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan jarak bebas menara.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak terrestrial.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak seluler;
    2. pemanfaatan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi bergerak, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
    3. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pengembangan...



1. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  2. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan jarak bebas menara; dan
  3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, pertambangan, permukiman, pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan jarak bebas menara.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak selular.

#### Pasal 92

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pengendalian banjir.

(2). Ketentuan...



- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer; dan
    2. kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. penempatan bangunan irigasi mengikuti desain bangunan;
    2. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    4. pembangunan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

5. pemanfaatan...

5. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, cagar budaya, hutan produksi dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi; dan
  6. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. penempatan bangunan irigasi mengikuti desain bangunan;
    2. pemanfaatan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan drainase; dan
    3. kegiatan perkebunan rakyat dan pertanian.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemanfaatan untuk keperluan pengelolaan Jaringan Irigasi Sekunder;
    2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, dan peringatan, dan rambu-rambu pengaman;

3. pengembangan...



3. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  4. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, cagar budaya, hutan produksi dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi; dan
  5. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan jaringan irigasi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. penempatan bangunan irigasi mengikuti desain bangunan;
    2. pemanfaatan jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM dan jalur evakuasi bencana; dan
    3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perkebunan rakyat dan pertanian terutama KP2B.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pengembangan...



1. pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  2. peruntukan kegiatan badan air, hutan lindung, sempadan, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan sungai; dan
  3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan sungai.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi prasarana dan utilitas sarana pengendali banjir.

### Pasal 93

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar SPAM;
- b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar SPAL;
- c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar sistem pengelolaan Limbah B3;
- d. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar jaringan persampahan;
- e. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar jaringan evakuasi bencana; dan
- f. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar sistem drainase.

Pasal 94...





Pasal 94

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi;
  - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi; dan
  - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Unit Air Baku; dan
    2. pemanfaatan jaringan transportasi jalan, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta jalur evakuasi bencana.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    2. pemanfaatan...

✍

2. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan; dan
  3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata terutama wisata alam, industri khusus industri rumah tangga serta permukiman sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan jarak bebas sempadan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi Unit Air Baku.
- (4) ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Unit Produksi; dan
    2. pemanfaatan jaringan transportasi jalan, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta jalur evakuasi bencana.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, jalur evakuasi bencana dan drainase sesuai dengan ketentuan teknis;

2. pemanfaatan...



2. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata terutama wisata alam, industri khusus industri rumah tangga serta permukiman sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi Unit Pelayanan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Unit Distribusi; dan
    2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pembangunan...



1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase sesuai dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  2. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi Unit Distribusi.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Unit Pelayanan; dan
    2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pembangunan...



1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase sesuai dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  2. pemanfaatan badan air, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi Unit Pelayanan.
- (7) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sumur dangkal;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sumur pompa; dan
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bak penampungan air hujan.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan...



- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan sumur dangkal;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan sumur dangkal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi sumur dangkal.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan sumur pompa;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan sumur pompa dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi sumur pompa.
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan sumur bak penampungan air hujan;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan bak penampungan air hujan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan

c. kegiatan...



- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi bak penampungan air hujan.

Pasal 95

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar sistem pembuangan air limbah non domestik; dan
  - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar sistem pembuangan air limbah domestik.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar sistem pembuangan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SPAL non domestik;
    - 2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase; dan
    - 3. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    - 2. pembangunan...

#

2. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase;
  3. pemanfaatan badan air dan cagar budaya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  4. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman dan pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan SPAL non domestik.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar sistem pembuangan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SPAL domestik;
    2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase;
    3. pengembangan RTH;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan sumber energi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

2. pembangunan...





2. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  3. pemanfaatan badan air dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  4. pembangunan dan pengembangan kegiatan permukiman sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan SPAL domestik.

#### Pasal 96

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c, disusun dengan ketentuan :

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan pengelolaan Limbah B3;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengelolaan Limbah B3 dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi pengelolaan Limbah B3.

Pasal 97...



Pasal 97

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar TPS;
  - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar TPS3R; dan
  - c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar TPA.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS;
    2. pengembangan RTH; dan
    3. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    2. pemanfaatan badan air dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan

3. pembangunan...

4

3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, industri, permukiman serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R;
    2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase; dan
    3. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, evakuasi bencana serta drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    2. peruntukan kegiatan cagar budaya pemanfaatan badan air dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan

3. pembangunan...



3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata, permukiman serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPA;
    2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, evakuasi bencana, dan drainase; dan
    3. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, evakuasi bencana serta drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    2. pemanfaatan hutan produksi, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat dan pertanian dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan

3. pembangunan...



3. pembangunan dan pengembangan kegiatan perikanan, industri berupa industri pengolahan limbah, pertambangan, pariwisata, permukiman, serta pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.

Pasal 98

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan di sekitar jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf e, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalur evakuasi bencana; dan
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar tempat evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jalur evakuasi bencana;
    2. pemanfaatan jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL; persampahan, pengelolaan Limbah B3, dan drainase; dan
    3. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemanfaatan jalur evakuasi sesuai dengan ketentuan teknis meliputi:
      - a). bangunan...

*Handwritten signature*

- a) bangunan dan jaringan utilitas;
  - b) iklan;
  - c) media informasi; dan
  - d) bangun bangunan.
2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, persampahan, pengelolaan Limbah B3, dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  4. pembangunan dan pengembangan pertambangan terutama batuan, pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa memanfaatkan jalur evakuasi yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan tempat evakuasi bencana;
    2. pemanfaatan...



2. pemanfaatan jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase; dan
  3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan ruang evakuasi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan meliputi:
    - a) bangunan dan jaringan utilitas;
    - b) iklan;
    - c) media informasi; dan
    - d) bangun bangunan.
  2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, persampahan, pengelolaan Limbah B3, jalur evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  4. pembangunan dan pengembangan pertambangan terutama batuan, pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

c. kegiatan...

df

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa memanfaatkan jalur evakuasi yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalur evakuasi bencana.

Pasal 99

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf f, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer;
  - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
  - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier.
- (2) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;
    - 2. pemanfaatan jaringan transportasi energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan dan jaringan evakuasi bencana; dan
    - 3. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pemanfaatan jalur evakuasi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan meliputi:
      - a) bangunan dan jaringan utilitas;
      - b) iklan;
      - c) media informasi; dan
      - d) bangun bangunan.
    - 2. pembangunan...

jk



2. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan dan jaringan evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan teknis;
  3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  4. pembangunan dan pengembangan kegiatan pertambangan terutama batuan, pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jaringan Drainase Primer.
- (3) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
    2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan dan jaringan evakuasi bencana;

3. pemanfaatan...



3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian berupa KP2B, perikanan dan pariwisata; dan
  4. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan jalur evakuasi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan meliputi:
    - a) bangunan dan jaringan utilitas;
    - b) iklan;
    - c) media informasi; dan
    - d) bangun bangunan.
  2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan dan jaringan evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan teknis;
  3. pemanfaatan perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  4. pembangunan dan pengembangan kegiatan pertambangan, pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jaringan drainase sekunder.

(4). Ketentuan...



- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier;
    2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan dan jaringan evakuasi bencana;
    3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian berupa KP2B, perikanan dan pariwisata; dan
    4. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemanfaatan jalur evakuasi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan meliputi:
      - a) bangunan dan jaringan utilitas;
      - b) iklan;
      - c) media informasi; dan
      - d) bangun bangunan.
    2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan dan jaringan evakuasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    3. pemanfaatan perkebunan rakyat, pertanian, perikanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    4. pembangunan...

2

4. pembangunan dan pengembangan kegiatan pertambangan, pariwisata, industri, permukiman, pertahanan dan keamanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana serta penerapan ketentuan sempadan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan yang terganggunya fungsi jaringan drainase tersier.

Paragraf 4  
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 100

Ketentuan umum zonasi Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi; dan
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 101

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi badan air.
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air;

2. pengembangan...

2. pengembangan dan pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, persampahan, evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  3. pemanfaatan dan peruntukan hutan lindung, konservasi, hutan produksi, sempadan, cagar budaya, perkebunan rakyat, pertanian, pertambangan terutama tambang batuan, industri, pariwisata, permukiman dan pertahanan dan keamanan sesuai daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, ketentuan sempadan, dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  4. kegiatan perikanan yang tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan; dan
  5. pengembangan RTH.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air;
  2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air; dan
  3. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 102

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung disusun dengan ketentuan :

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan hutan lindung untuk kegiatan kehutanan;
  2. pelaksanaan...

#

2. pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan;
  3. penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dan perlindungan hutan;
  4. pelaksanaan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan; dan
  5. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan konservasi dan hutan produksi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  2. kegiatan usaha budi daya pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  3. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  4. pemanfaatan badan air, cagar budaya, pertanian dan perikanan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan,
  5. peruntukan industri eksisting, pariwisata, permukiman eksisting dengan pembatasan luas dan pertahanan dan keamanan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  6. peruntukan pertambangan berupa pertambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;

7. kegiatan...



7. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Lindung; dan
  8. pemanfaatan Ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
  2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

#### Pasal 103

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c, terdiri atas:
  - a. Ketentuan umum zonasi KSA; dan
  - b. Ketentuan umum zonasi KPA.
- (2) Ketentuan umum zonasi KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan umum zonasi Cagar Alam; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Suaka Margasatwa.
- (3) ketentuan umum zonasi Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa;
    2. melakukan kegiatan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan;
  - b. kegiatan...



- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri;
    - 2. menangkap, melukai dan membunuh satwa yang dilindungi karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia; dan
    - 3. memasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Cagar Alam berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas Kawasan Cagar Alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan
    - 2. kegiatan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
- (4) Ketentuan umum zonasi Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa; dan
    - 2. melakukan kegiatan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemberian...





1. pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri;
  2. menangkap, melukai dan membunuh satwa yang dilindungi karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia; dan
  3. memasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan Suaka Margasatwa berupa mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas Kawasan Suaka Margasatwa, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan
  2. kegiatan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
- (5) Ketentuan umum zonasi KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa taman wisata alam disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. menghentikan dan penutupan taman wisata alam untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya; dan
    2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan...

4

1. kegiatan pariwisata dan rekreasi dengan mengikutsertakan masyarakat sesuai zona yang ditentukan;
  2. melakukan kegiatan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  3. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase; dan
  4. pemanfaatan badan air, cagar budaya, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan serta pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi TWA.

#### Pasal 104

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan adat budaya masyarakat; dan
  2. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase sesuai dengan penetapan zona;

2. kegiatan..



2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata sesuai penetapan zona yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  3. pemanfaatan badan air, hutan lindung, konservasi, sempadan, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, permukiman serta pertahanan dan keamanan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pengembangan yang mengganggu Kawasan Cagar Budaya dan adat budaya masyarakat.

#### Paragraf 5

#### Ketentuan Umum Zonasi Untuk Kawasan Budi Daya

#### Pasal 105

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. Kawasan Pertanian;
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- e. Kawasan Pariwisata;
- f. Kawasan Permukiman; dan
- g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

#### Pasal 106

(1) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a terdiri atas:

- a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi tetap; dan

b. Ketentuan...

- b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. pemanfaatan hutan produksi untuk kegiatan kehutanan;
    - 2. pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan;
    - 3. penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dan perlindungan hutan;
    - 4. pelaksanaan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan;
    - 5. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase; dan
    - 6. pemanfaatan badan air, pertanian, pertambangan dan permukiman.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan konservasi dan hutan lindung;
    - 2. kegiatan usaha budi daya pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    - 3. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

4. kegiatan...

4

4. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Produksi;
  5. peruntukan kegiatan badan air, cagar budaya, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, permukiman dan pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. peruntukan pertambangan berupa pertambangan dengan pola pertambangan bawah tanah; dan
  7. pemanfaatan Ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan penebangan pohon melebihi dari ketentuan yang ditetapkan;
  2. kegiatan pembakaran hutan produksi;
  3. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
  4. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. pemanfaatan hutan produksi untuk kegiatan kehutanan;
    2. pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan;
    3. penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dan perlindungan hutan;

4. pelaksanaan...

4

4. pelaksanaan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan;
  5. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase; dan
  6. pemanfaatan badan air, pertanian, pertambangan dan permukiman.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan konservasi dan hutan lindung;
  2. kegiatan usaha budi daya pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  3. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  4. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Produksi;
  5. peruntukan kegiatan badan air, cagar budaya, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, permukiman dan pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  6. peruntukan pertambangan berupa pertambangan dengan pola pertambangan bawah tanah; dan

7. pemanfaatan...



7. pemanfaatan Ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan penebangan pohon melebihi dari ketentuan yang ditetapkan;
  2. kegiatan pembakaran hutan produksi;
  3. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
  4. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

#### Pasal 107

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung perkebunan rakyat; dan
  2. pemanfaatan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, persampahan, jaringan evakuasi bencana dan sistem drainase.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan sistem drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  2. peruntukan...



2. peruntukan badan air, sempadan, cagar budaya, pertanian khusus peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, industri, permukiman berkepadatan rendah, pertahanan dan keamanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
  2. kegiatan pertambangan pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil.

#### Pasal 108

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c, terdiri atas:
  - a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
  - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura; dan
  - c. Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan perikanan dan peternakan skala mikro hingga kecil dengan tidak mengubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan;

2. kegiatan...



2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  3. alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan menjadi lahan budi daya nonpertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  4. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  5. kegiatan agrowisata tanpa mengurangi luas Kawasan Tanaman Pangan;
  6. kegiatan perkebunan dan hortikultura dengan tidak mengubah status Kawasan Tanaman Pangan; dan
  7. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan peningkatan produktivitas hortikultura; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Hortikultura.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan...



1. kegiatan perikanan dan peternakan skala mikro hingga kecil dengan tidak mengubah fungsi Kawasan Hortikultura;
  2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  3. alih fungsi Kawasan Hortikultura menjadi lahan budi daya nonpertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang undangan;
  4. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  5. kegiatan agrowisata tanpa mengurangi luas Kawasan Hortikultura;
  6. kegiatan perkebunan yang tidak mengubah status Kawasan Hortikultura; dan
  7. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan hortikultura.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana peternakan dilokasi peternakan yang ditetapkan;
    2. pemanfaatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan pariwisata; dan
    3. pengelolaan dan pemanfaatan limbah ternak.

b. kegiatan...

47

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  - 2. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 3. peruntukan badan air, perkebunan rakyat, perikanan, industri pengolahan dan permukiman berkepadatan rendah yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, dan mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi peternakan.

#### Pasal 109

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan;
  - 2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
  - 3. kegiatan reklamasi di kawasan bekas penambangan.
- b. kegiatan...



- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan penambangan dengan:
    - a) teknik penambangan ramah lingkungan (*green mining*);
    - b) mempertimbangkan potensi tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan daya dukung daya tampung lingkungan hidup terkait pelestarian lingkungan;
    - c) pengamanan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan; dan
    - d) memiliki izin lingkungan baik analisis mengenai dampak lingkungan maupun upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
    - e) memiliki izin usaha pertambangan.
  2. kegiatan penambangan mineral, batu bara dan migas dengan pola tambang bawah tanah dilaksanakan jika kawasan tambang berhimpitan dengan kawasan lindung, pertanian berupa KP2B serta kawasan permukiman dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
  3. kegiatan penambangan mineral berupa batuan di dalam badan sungai dapat dilakukan pada ruas-ruas tertentu dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan; dan
  4. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama.
  5. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan..

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada;
  2. kegiatan penambangan batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting;
  3. kegiatan penambangan terbuka pada KP2B, hutan lindung dan kawasan permukiman;
  4. pengambilan material tambang yang dapat menimbulkan bencana di kawasan sekitarnya; dan
  5. kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi.

Pasal 110

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
  2. kegiatan adat budaya masyarakat; dan
  3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan potensi alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  2. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pengembangan...

4

3. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan kelerengan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pemanfaatan kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  6. pemanfaatan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri dan permukiman yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan objek wisata dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan kelerengan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
  2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata.

#### Pasal 111

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf f, terdiri atas:

a. ketentuan...

4

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
    2. pengembangan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen);
    3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
    4. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pengembangan dan pemanfaatan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi bergerak, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;

3. kegiatan...

4

3. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
4. pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan industri kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
5. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
6. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
7. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. pembangunan fasilitas perumahan dan permukiman, kesehatan, pendidikan, olah raga, peribadatan, perdagangan dan jasa, pemerintahan sesuai dengan skala pelayanan dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan kelerengan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Produksi; dan

10. pemanfaatan...

4f



10. pemanfaatan Ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. pengembangan kegiatan industri menengah dan besar yang menyebabkan dampak lingkungan;
    2. kegiatan yang dapat menimbulkan penurunan fungsi lingkungan;
    3. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
    4. kegiatan pertambangan pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
    2. pengembangan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen); dan
    3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. Kawasan Permukiman Perdesaan diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang;
    2. pengembangan...



2. pengembangan dan pemanfaatan jaringan transportasi, jaringan energi, telekomunikasi bergerak, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan Limbah B3, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
3. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
4. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
5. pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan industri kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
6. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
7. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
8. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. pengembangan...



9. pengembangan fasilitas perumahan dan permukiman, kesehatan, pendidikan, olah raga, peribadatan, perdagangan dan jasa, pemerintahan sesuai dengan skala pelayanan dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan kelerengan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  10. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan kegiatan industri menengah dan besar yang menyebabkan dampak lingkungan;
  2. kegiatan yang dapat menimbulkan penurunan fungsi lingkungan;
  3. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
  4. kegiatan pertambangan pada kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil.

#### Pasal 112

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf g, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
  2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan...



1. kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
  3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

**Paragraf 6**  
**Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang**

**Pasal 113**

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan khusus KP2B;
  - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
  - c. ketentuan khusus Kawasan Resapan Air;
  - d. ketentuan khusus Kawasan Sempadan;
  - e. ketentuan khusus Kawasan Karst; dan
  - f. ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

**Pasal 114**

Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. untuk...



1. untuk upaya peningkatan produktivitas pertanian di KP2B; dan
  2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan KP2B.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. alih fungsi KP2B untuk proyek strategis nasional, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terjadi bencana; dan
  2. pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengurangi luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  2. kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 115

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana letusan gunung api;
  - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi;
  - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor; dan
  - d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir.
- (2) ketentuan khusus kawasan rawan bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang menunjang fungsi lindung Kawasan Rawan Bencana;
    2. kegiatan...



2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan kawasan resapan air;
  3. kegiatan pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
  4. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana letusan gunung api.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan permukiman kepadatan rendah dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi penambahan luas dan bisa berdampingan dengan bencana alam geologi serta mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api;.
  2. pengembangan dan pemanfaatan, badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, pertambangan, dan industri dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
  3. kegiatan budi daya berupa penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, serta wisata alam dan budaya dengan mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
  2. kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana;
  3. kegiatan...

4

3. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
  4. kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai.
- (3) ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. pengembangan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana gempa bumi; dan
    2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pembangunan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    2. pemanfaatan, badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan;
    3. pembangunan dan pengembangan kegiatan pertambangan, perikanan, pariwisata, industri, permukiman yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. pembangunan bangunan gedung harus menerapkan standar konstruksi dan dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
    5. bangunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan jalur evakuasi dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

c. kegiatan...



- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana gempa bumi; dan
  - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (4) ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    - 1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana longsor;
    - 2. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana longsor; dan
    - 3. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana longsor.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. pengembangan dan pemanfaatan, badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, pertambangan, dan industri yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    - 3. pengembangan permukiman eksisting dengan pembatasan luas; dan

4. pendirian...



4. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekowisata dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan yang meningkatkan risiko longsor; dan
  2. mengembangkan permukiman baru di kawasan rawan bencana longsor.
- (5) ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir; dan
    2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    3. pengembangan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luas; dan

4. pendirian ...

df

4. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
  2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 116

Ketentuan khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan ruang untuk meningkatkan resapan air; dan
  2. pemanfaatan ruang untuk menjaga kawasan resapan air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan jaringan drainase sesuai dengan penetapan zona; dan
  2. peruntukan badan air, sempadan, cagar budaya, pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman berkepadatan rendah, pertahanan dan keamanan yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

c. kegiatan...

34

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pengembangan yang mengganggu Kawasan resapan air dan yang menghilangkan *catchman area* kawasan resapan air.

Pasal 117

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai;
  - b. ketentuan khusus kawasan sempadan danau; dan
  - c. ketentuan khusus kawasan sempadan mata air.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan sungai; dan
    2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pengembangan dan pemanfaatan, badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, dan industri dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kegiatan...

#

3. kegiatan pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam; dan
  4. kegiatan pemasangan iklan, reklame dan papan informasi sesuai dengan ketentuan teknis.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai, dasar sungai, serta mengganggu aliran air sungai.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sekitar danau/telaga/embung; dan
    2. pengembangan RTH.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk sistem jaringan danau dan penyeberangan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga; dan aktivitas budaya dan keagamaan;
    2. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. pemanfaatan permukiman eksisting dengan tidak melakukan penambahan luasan; dan
    4. pengembangan...



4. pengembangan dan pemanfaatan, badan air, sempadan, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, pariwisata, dan industri dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan pada danau;
    2. mengubah letak tepi danau;
    3. membuang limbah; dan
    4. mengubah aliran air masuk atau ke luar danau.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. pengembangan RTH; dan
    2. konservasi dan rehabilitasi vegetasi di sekitar radius mata air.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, evakuasi bencana dan drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
    2. pengembangan dan pemanfaatan, badan air, hutan lindung, konservasi, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, pariwisata, dan industri dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
    3. kegiatan...



3. kegiatan permukiman eksisting dengan tidak menambah luasan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan budi daya baru dan budi daya yang dapat mengganggu kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air; dan
  2. kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya, dan kawasan imbuhan air tanah serta sempadan mata air.

#### Pasal 118

Ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf e, berupa kawasan keunikan batuan dan fosil disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  2. kegiatan preservasi dan konservasi dalam upaya pelestarian kawasan keunikan batuan dan fosil; dan
  3. kegiatan lain yang mendukung fungsi kawasan keunikan batuan dan fosil.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, persampahan, evakuasi bencana serta sistem drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. peruntukan...

4

2. peruntukan badan air, hutan lindung, sempadan, konservasi, cagar budaya, hutan produksi, perkebunan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, permukiman serta pertahanan dan keamanan yang tidak mengganggu fungsi kawasan keunikan batuan dan fosil dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan pada zona inti kawasan keunikan batuan dan fosil; dan
  2. kegiatan budi daya lain yang dapat mengganggu fungsi kawasan keunikan batuan dan fosil.

#### Pasal 119

Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan;
  2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
  3. kegiatan reklamasi di kawasan bekas penambangan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan penambangan dengan:
    - a) teknik penambangan ramah lingkungan (*green mining*);
    - b) mempertimbangkan potensi tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan daya dukung daya tampung lingkungan hidup terkait pelestarian lingkungan;
  - c). pengamanan...



- c) pengamanan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
  - d) memiliki izin lingkungan baik analisis mengenai dampak lingkungan maupun upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
  - e) memiliki izin usaha pertambangan.
2. kegiatan penambangan mineral, batu bara dan migas dengan pola tambang bawah tanah dilaksanakan jika kawasan tambang berhimpitan dengan kawasan lindung, pertanian berupa KP2B serta kawasan permukiman dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. kegiatan penambangan mineral berupa batuan di dalam badan sungai dapat dilakukan pada ruas-ruas tertentu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan;
  4. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama; dan
  5. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana serta sistem drainase dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada;
  2. kegiatan penambangan batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting;

3. kegiatan...

4



3. kegiatan penambangan terbuka pada KP2B, hutan lindung dan kawasan permukiman; dan
4. kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi.

Bagian Ketiga  
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1  
Umum

Pasal 120

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
  - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
  - b. penilaian perwujudan rencana tata Ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memastikan:
  - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
  - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

Paragraf 2  
Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan KKPR

Pasal 121

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
  - a. selama pembangunan; dan
  - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.

(4). Dalam...



(4). Dalam...

- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

### Paragraf 3

#### Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

### Pasal 122

- (1) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.

(4). Terhadap...



- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan KKPR.
- (5) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

#### Paragraf 4

#### Penilaian Perwujudan

#### Pasal 123

- (1) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. penilaian perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian program;
  - b. kesesuaian lokasi; dan
  - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap Rencana Struktur Ruang.

(4). Penilaian...

✍

- (4) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyangkapan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
  - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (6) Hasil penilaian perwujudan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
  - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
  - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (8) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1  
Umum

Pasal 124

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
  - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
  - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh pejabat berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2...



Paragraf 2  
Ketentuan Insentif

Pasal 125

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. insentif fiskal; dan/atau
  - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. keringanan pajak;
  - b. retribusi; dan/atau
  - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. subsidi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;
  - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - b. insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.

(6). Inisiatif...



- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi daerah
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian kompensasi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
  - h. penyediaan prasarana dan sarana;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.

Paragraf 3  
Ketentuan Disinsentif

Pasal 126

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. disinsentif fiskal; dan
  - b. disinsentif nonfiskal.

(3). Disinsentif..



- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
  - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - b. disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Kelima  
Arahan Sanksi

Pasal 127

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.

(3). Pemeriksaan...

4



- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
  - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

#### Pasal 128

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (6) sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

#### Pasal 129

- (1) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan;

d. pengertian...



- d. penghentian sementara pelayanan umum;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. pencabutan Kesesuaian KKPR;
  - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT  
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat

Pasal 130

Dalam kegiatan mewujudkan penataan Ruang Wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata Ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata Ruang di Wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata Ruang dan menimbulkan kerugian.

Bagian...



Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 131

Dalam Pemanfaatan Ruang masyarakat wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dan/atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang dan/atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR); dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat

Pasal 132

Peran masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah dilakukan melalui:

- a. partisipasi dalam perencanaan RTRW Kabupaten;
- b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
- c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 133

(1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
  1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
  2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian...



3. pengidentifikasian potensi dan masalah Wilayah atau kawasan;
  4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
  5. penetapan RTRW Kabupaten.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan RTRW Kabupaten.
- (2) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
  - b. kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
  - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
  - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
  - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk partisipasi dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c, dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
  - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
  - c. pelaporan...



- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

#### Pasal 134

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KELEMBAGAAN

#### Pasal 135

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4). Anggota...



- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 136

- (1) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 137

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan...



- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6). Pengangkatan...



- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 138

Setiap orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama dan/atau denda paling banyak sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 139

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial Negara yang ditetapkan dengan undang undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan; dan/atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Batas daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Batas daerah Kabupaten dengan Kabupaten Solok;
  - b. Batas daerah Kabupaten dengan Kota Sawahlunto;
  - c. Batas...

24



- c. Batas daerah Kabupaten dengan Kabupaten Sijunjung;
  - d. Batas daerah Kabupaten dengan Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - e. Batas daerah Kabupaten dengan Kabupaten Agam;
  - f. Batas daerah Kabupaten dengan Kabupaten Padang Pariaman; dan
  - g. Batas daerah Kabupaten dengan Kota Padang Panjang.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 140

- (1) Pada saat RTRW Kabupaten ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten harus disesuaikan dengan RTRW Kabupaten melalui kegiatan Penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Izin pemanfaatan ruang/ kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. Izin pemanfaatan ruang/ kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
    - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang/ kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk...



2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan Ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau konfirmasi kesesuai kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  - d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 2 Seri E); dan

b. Peraturan...



- b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Penetapan Kawasan Wisata Agro dan Jalur Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1995 Nomor 4),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 142

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 26 Juli 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 26 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT : 5/34/2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TANAH DATAR



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2022-2042

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menerangkan bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar merupakan sebuah upaya pembangunan wilayah yang diarahkan untuk terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Juga diharapkan sesuai dan selaras dengan RTRW Kabupaten/kota sekitar yaitu Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto.

RTRW Kabupaten Tanah Datar tahun 2022-2042 ini, merupakan rencana umum tata ruang yang akan digunakan sebagai pedoman pengembangan wilayah Kabupaten Tanah Datar dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Dimana selanjutnya perlu disusun rencana rinci tata ruang, yaitu rencana detail tata ruang untuk tingkat kecamatan, sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi sendiri, merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendalian disusun untuk setiap blok/zona peruntukan kegiatan yang penetapan zona dalam rencana rinci tata ruang.

RTRW Kabupaten Tanah Datar tahun 2022-2042 ini, akan menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah



provinsi; pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi, kawasan khusus serta kawasan andalan kota; penataan ruang wilayah kecamatan; dan koordinasi penataan ruang dengan provinsi/kota/kabupaten yang berbatasan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, RTRW Kabupaten tahun 2022-2042 ini berisi Tujuan, Kebijakan, dan Strategi penataan ruang, Rencana Struktur Ruang Kabupaten yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana dan utilitas, rencana pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya, kawasan-kawasan strategis provinsi, arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama, arahan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Fasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9...



Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Jorong adalah bagian dari Nagari yang dapat juga disebut dengan Korong atau Kampuang.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Jaringan bergerak terestrial adalah media transmisi non fisik terestrial adalah media transmisi dalam bentuk gelombang radio yang perambatannya tidak jauh atau seolah-olah sejajar dengan bumi (tidak termasuk transmisi satelit).

Huruf b

Jaringan bergerak selular adalah jaringan seluler merupakan jaringan nirkabel yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penggunaan device mobile.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Fasilitas umum berupa ruang terbuka hijau.

Fasilitas sosial berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, pemerintah dan pelayanan umum.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Huruf a

Badan air merupakan kumpulan air yang besarnya tergantung kepada bentuk relief permukaan bumi, suhu, curah hujan, kesarangan batuan pemebndungnya dan lain lain

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Paasal 37...



Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)...



Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Cukup Jelas.

Huruf b.

Cukup Jelas.

Huruf c.

Kolam retensi adalah kolam yang berfungsi untuk menampung air hujan sementara waktu dengan memberikan kesempatan untuk dapat meresap kedalam tanah yang operasionalnya dapat dikombinasikan dengan pompa atau pintu air.

Huruf d.

Cukup Jelas.

Huruf e.

Cukup Jelas.

Huruf f.

Sabodam adalah bangunan melintang sungai yang berfungsi menahan, mengendalikan dan mengontrol sedimen, baik pasir, kerikil maupun batuan besar.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62...

4

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Huruf a.

Cukup Jelas.

Huruf b.

Cukup Jelas.

Huruf c.

Cukup Jelas.

Huruf d.

Cukup Jelas.

Huruf e.

Cukup Jelas.

Huruf f.

Cukup Jelas.

Huruf h.

Cukup Jelas.

Huruf i.

Pengembangan *geopark* adalah tata kelola *geopark* guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*) Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayat (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan melalui upaya konservasi, edukasi dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

Pasal 66

Huruf a.

Cukup Jelas.

Huruf b.

Cukup Jelas.

Huruf c.

Cukup Jelas.

Huruf d...



Huruf d.

Cukup Jelas.

Huruf e.

Pengembangan kasiba meliputi pengembangan sebidang tanah yang fisiknya serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas.

Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.

Pengembangan lisiba meliputi pengembangan sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari Kasiba sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Huruf f.

Cukup Jelas.

Huruf h.

Cukup Jelas.

Huruf i.

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Ayat (!)

Cukup Jelas

Ayat (2)...



Ayat (2)

Huruf a.

Cukup Jelas.

Huruf b.

Cukup Jelas.

Huruf c.

Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak Orang serta memperhatikan asas keadilan dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d.

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup Jelas.

Huruf b.

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4...



Angka 4

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf d)

Bangun bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Huruf c.

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83...

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup Jelas.

Huruf b.

Angka 1

Yang dimaksud ruang manfaat jalur kereta api adalah jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan atas dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya.

Penggunaan ruang manfaat jalur kereta api dapat dipergunakan untuk kepentingan lain yaitu saluran tepi

Angka 2

Yang dimaksud ruang milik jalur kereta api meliputi bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel dengan lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api

Ruang milik jalur kereta api dapat dimanfaatkan untuk:

a. pipa gas;

b. pipa minyak;

c. pipa...

- c. pipa air;
- d. kabel telpon;
- e. kabel listrik;
- f. menara telekomunikasi; dan
- g. pembangunan jalan.

### Angka 3

Yang dimaksud ruang pengawasan jalur kereta api meliputi bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api digunakan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api.

Batas ruang pengawas jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api masing-masing selebar 9 (sembilan) meter.

Batas ruang pengawas jalan rel yang terletak pada permukaan tanah berada di jembatan yang melintas sungai dengan bentang lebih besar dari 10 (sepuluh) meter, batas ruang pengawasan jalur kereta api masing-masing sepanjang 50 (lima puluh) meter ke arah hilir dan hulu sungai.

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam ruang pengawasan jalur kereta api berupa:

- a. penanaman/pembangunan yang tidak menghalangi pandangan bebas masinis, baik di jalur maupun di perlintasan;
- b. kegiatan yang tidak menyebabkan terganggunya fungsi persinyalan dan telekomunikasi kereta api.

### Angka 4

Cukup Jelas

### Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6...





Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Huruf c.

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a.

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pembangunan fasilitas penunjang stasiun penumpang dapat berupa:

- a. fasilitas keselamatan;
- b. fasilitas keamanan;
- c. fasilitas kenyamanan;
- d. fasilitas naik turun penumpang;
- e. fasilitas penyandang cacat;
- f. fasilitas kesehatan;
- g. fasilitas umum;
- h. fasilitas pembuangan sampah; dan
- i. fasilitas informasi

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Cukup Jelas

Ayat (5)...



Ayat (5)

Huruf a.

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pembangunan fasilitas penunjang stasiun barang dapat berupa:

- a. fasilitas keselamatan;
- b. fasilitas keamanan;
- c. fasilitas bongkar muat;
- d. fasilitas umum; dan
- e. pembuangan sampah.

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Cukup Jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Fasilitas pokok kepelabuhanan untuk wilayah daratan yaitu:

- a. dermaga;
- b. lapangan...
- b. lapangan penumpukan;
- c. terminal penumpang;
- d. fasilitas penampung dan pengolahan limbah;
- e. fasilitas bunker;
- f. fasilitas pemadam kebakaran; dan
- g. fasilitas penanganan bahan atau Limbah B3.

Huruf b...

Huruf b.

Fasilitas penunjang kepelabuhan untuk wilayah daratan yaitu:

- a. fasilitas perkantoran;
- b. fasilitas pos dan telekomunikasi;
- c. areal pengisian air tawar dan bahan bakar;
- d. areal perbaikan dan perawatan kapal;
- e. areal pengemasan dan pelebelaan;
- f. areal terminal dan angkutan umum;
- g. fasilitas perhotelan, restoran dan pariwisata;
- h. instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi;
- i. jaringan jalan dan rek kereta api;
- j. jaringan air limbah, drainase dan sampah;
- k. areal pengembangan pelabuhan;
- l. tempat tunggu kendaraan bermotor;
- m. areal iklan dan media informasi;
- n. areal pergudangan;
- o. areal industri kecil dan menengah; dan
- p. fasilitas umum lainnya

Huruf c.

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Fasilitas pokok kepelabuhan untuk wilayah perairan yaitu:

- a. alur pelayaran;
- b. areal tempat labuh; dan
- c. areal untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal

Huruf b.

Fasilitas penunjang kepelabuhan untuk wilayah daratan yaitu:

- a. areal untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
- b. areal untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan
- c. areal untuk keperluan darurat.

Huruf c...



Huruf c.

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Cukup Jelas.

Huruf b.

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTET yaitu:

- a. SUTET 275 kilovolt sirkuit ganda pada jarak 13 (tiga belas) meter;
- b. SUTET 500 kilovolt sirkuit ganda pada jarak 17 (tujuh belas) meter;
- c. SUTET 500 kilovolt 4 (empat) sirkuit vertikal pada jarak 17 (tujuh belas) meter;
- d. SUTET 500 kilovolt sirkuit tunggal pada jarak 22 (dua puluh dua) meter; dan
- e. SUTET 500 kilovolt 4 (empat) sirkuit horizontal pada jarak 30 (tiga puluh) meter.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Huruf c...



Huruf c.

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a.

Cukup Jelas.

Huruf b.

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang pada SUTT yaitu:

- a. SUTT 66 kilovolt tiang baja pada jarak 4 (empat) meter;
- b. SUTT 66 kilovolt tiang beton pada jarak 4 (empat) meter;
- c. SUTT 66 kilovolt menara pada jarak 7 (tujuh) meter;
- d. SUTT 150 kilovolt tiang baja pada jarak 6 (enam) meter;
- e. SUTT 150 kilovolt tiang beton pada jarak 5 (lima) meter;
- f. SUTT 150 kilovolt menara pada jarak 10 (sepuluh) meter;

Angka 4

Cukup Jelas.

Huruf c.

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Huruf a.

Cukup Jelas.

Huruf b.

Cukup Jelas.

Huruf c...



Huruf c.

Kegiatan yang dapat mengganggu operasional Gardu Listrik adalah kegiatan yang dilarang pada areal kontruksi Gardu Listrik yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari batas areal atau pagar.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a.

Cukup Jelas.

Huruf b.

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Jarak bebas menara ditentukan sebagai berikut:

- a. terhadap jalan ditentukan sesuai dengan garis sempadan jalan:
- b. terhadap bangunan adalah 2 (dua) kali lebar kaki menara atau pondasi untuk menara dengan ketinggian 60 (enam puluh) meter dan selebar kaki menara atau pondasi dengan ketinggian kurang dari 60 (enam puluh) meter;
- c. jarak bebas menara teregang dari ujung angkur kawat terhadap pagar keliling adalah 2,5 (dua koma lima) meter;
- d. pembangunan antenna yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya harus memenuhi ketentuan teknis dan estetika; dan
- e. pembangunan...

- e. pembangunan antena diatas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung harus sesuai dengan persyaratan teknis dan estetika

Angka 3

Cukup Jelas.

Huruf c.

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Cukup Jelas.

Huruf b.

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Jarak bebas sempadan jaringan irigasi ditentukan sebagai berikut:

- a. sempadan saluran irigasi tak bertanggung merupakan selebar besar sama dengan kedalaman saluran, yang ditarik dari tepi saluran irigasi kearah luar;

b. sempadan...



- b. sempadan saluran irigasi bertanggul merupakan selebar besar sama dengan tinggi tanggul, yang ditarik dari kaki tanggul ke arah luar;
- c. sempadan irigasi di lereng merupakan selebar besar sama dengan kedalaman galian atau turap dan tinggi tanggul, yang ditarik dari sisi luar turap dan kaki tanggul ke arah luar; dan
- d. sempadan saluran irigasi dengan kedalaman kurang dari 1 (satu) meter jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.

Angka 6

Cukup Jelas.

Huruf c.

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a.

Cukup Jelas.

Huruf b.

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Jarak bebas sempadan sungai adalah sebagai berikut:

a. sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan perkotaan dengan ketentuan:

- 1) paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);

2). paling...



- 2) paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
  - 3) paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter) jarak paling sedikit 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai
- b. sungai tidak bertanggul di luar Kawasan perkotaan dengan ketentuan:
- 1) paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal sungai besar dengan luasan Daerah Aliran Sungai lebih besar dari 500 km<sup>2</sup>;
  - 2) ditentukan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal sungai kecil dengan luasan Daerah Aliran Sungai lebih kecil dari 500 km<sup>2</sup>
- c. sungai bertanggul di dalam Kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan

d. sungai...



- d. sungai bertanggung di luar Kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai

Angka 3

Cukup Jelas.

Huruf c.

Kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu fungsi prasarana dan utilitas sarana pengendali banjir yaitu:

a. menanam...

- a. menanam pohon selain rumput;
- b. mendirikan bangunan; dan
- c. mengurangi dimensi tanggul

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Huruf a.

Cukup Jelas.

Huruf b. ...



Huruf b.

Persyaratan teknis sumur dangkal adalah sebagai berikut:

- a. struktur tanah diperhatikan tidak di daerah bebas banjir dan tidak terlalu dekat dengan sumber pengotoran seperti kakus, lubang sampah dan tempat pembuangan air limbah (minimum 10 m); dan
- b. lokasi sumur gali terhadap perumahan bila dilayani secara komunal maksimum 50 meter

Huruf c.

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Huruf a.

Cukup Jelas.

Huruf b.

Persyaratan teknis sumur pompa adalah sebagai berikut:

- a. dibangun di daerah yang mempunyai sumber air dangkal dengan kedalaman 7 (tujuh) meter dari permukaan tanah;
- b. secara umum kebutuhan air di daerah perencanaan cukup besar dan tidak terdapat sumber air baku lainnya yang dianggap layak;
- c. harus tersebar menurut pengelompokan dan kepadatan penduduk;
- d. sumur pompa tangan dibangun pada kelompok penduduk sekitar 50 orang;
- e. jarak sumber air ke daerah pelayanan komunal maksimum 50 meter;
- f. sumur pompa tangan ditempatkan pada lokasi yang tidak terkena banjir dan/atau daerah yang tergenang air;

g. diutamakan...



- g. diutamakan di daerah yang belum dilayani sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan, sulit memperoleh air minum dengan angka penyakit menular khususnya penyakit yang ditularkan melalui air seperti kolera dan penyakit perut lainnya cukup tinggi;
- h. jarak sumur harus lebih 10 meter dari sumber pencemaran seperti kakus, empang, lubang galian sampah, lubang galian kotor dan lain-lain, serta letak sumur harus lebih tinggi dari sumber pengotoran;
- i. radius pelayanan kurang dari 200 meter; dan
- j. bila letak sumur lebih rendah dari pencemaran maka jarak harus diusahakan lebih dari 15 meter dari sumber pencemaran.

Huruf c.

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b...



Huruf b

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Kegiatan usaha budi daya pemanfaatan kawasan berupa:

- a. budi daya tanaman obat;
- b. budi daya tanaman hias;
- c. budi daya jamur;
- d. budi daya lebah;
- e. budi daya hijauan makanan ternak;
- f. budi daya buah-buahan dan biji-bijian;
- g. budi daya tanaman atsiri;
- h. budi daya tanaman nira;
- i. wana mina (*siluofishery!*);
- j. wana ternak (*siluopastural*);
- k. tanam wana tani (*agroforestry!*);
- l. wana tani ternak (*agrosiluopastura*);
- m. penangkaran satwa liar; dan
- n. rehabilitasi satwa.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Kegiatan usaha budi daya pemanfaatan kawasan berupa:

- a. budi daya tanaman obat;
- b. budi daya tanaman hias;
- c. budi daya jamur;
- d. budi daya lebah;
- e. penangkaran satwa liar;
- f. budi daya sarang burung walet;
- g. rehabilitasi satwa;
- h. budi daya hijauan makanan ternak;
- i. budi daya buah-buahan dan biji-bijian;
- j. budi daya tanaman atsiri;
- k. budi daya tanaman nira;
- l. budi daya serat;
- m. wana mina;
- n. wana ternak;
- o. tanam wana tani;
- p. wana tani ternak;
- q. budi daya tanaman penghasil biomassa atau bioenergi; dan
- r. budi daya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5...



Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 107

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Keunikan batuan dan fosil yaitu kawasan yang memiliki:

- a. keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam;
- b. batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil);
- c. nilai paleo-antropologi dan arkeologi;
- d. memiliki tipe geologi unik; dan
- e. satu-satunya batuan dan/atau jejak struktur geologi masa lalu.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112...



Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Kawasan sempadan danau adalah kawasan yang berada di radius danau/telaga/embung dengan garis sempadan paling sedikit berjarak radius 50 m (lima puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.

Huruf c

Kawasan sempadan mata air adalah kawasan yang berada di radius mata air dengan garis sempadan paling sedikit berjarak radius 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air ke sekeliling mata air;

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas.

Pasal 121...



Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

Pasal 123

Cukup Jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Zona kendali merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.

Zona yang didorong merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah, yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.

Huruf b.

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dirnaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota untuk menjalankan tugas dan fungsi mengenakan sanksi administratif bidang Penataan Ruang.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Huruf a.

Insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak.

Huruf b.

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Keringan pajak adalah semua hal yang berkaitan dengan perlakuan pajak penghasilan untuk memberikan keuntungan bagi wajib pajak yaitu berupa pengurang beban pajak yang harus dibayar wajib pajak

Huruf b.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Huruf c.

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan meliputi:

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah

g. penerimaan...



- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri

Pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak bertujuan untuk memberikan daya tarik fiskal dan mengurangi beban pajak atau retribusi pemilik dan/atau pengguna lahan dan bangunan yang memiliki nilai keunikan, nilai kerentanan, dan/atau nilai tambah serta mendukung percepatan perwujudan RTR.

Keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. pengembangan baru;
- b. dapat memberi dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum;
- c. dilindungi atau dilestarikan; atau
- d. rentan mengalami perubahan Pemanfaatan Ruang.

Ayat (4)

Huruf a.

Pemberian kompensasi bertujuan untuk mendorong peran Masyarakat dalam penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan, dan meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan Masyarakat dalam percepatan perwujudan RTR.

Pemberian kompensasi dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. mempunyai...



- a. mempunyai integrasi antarmoda transportasi;
- b. dilindungi atau dilestarikan; dan/atau
- c. mempunyai daya dukung dan daya tampung mencukupi.

Bentuk kompensasi dapat berupa tambahan dan atau pengalihan intensitas Pemanfaatan Ruang, pemberian barang kebutuhan, penyediaan prasarana dan sarana, dan/atau uang.

Jenis kompensasi paling sedikit mempertimbangkan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang, kebutuhan penerima kompensasi, dan efektivitas bentuk kompensasi.

Huruf b.

Subsidi diberikan sebagai bentuk bantuan atas dukungan percepatan pembangunan dan perwujudan kegiatan Pemanfaatan Ruang prioritas pada lokasi tertentu dan sebagai bantuan dalam percepatan perwujudan ruang pasca bencana alam.

Subsidi dapat diberikan pada Pemerintah Daerah yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. dikembangkan untuk mewujudkan program pembangunan prioritas;
- b. kawasan dengan kerentanan tertentu; dan/atau
- c. kawasan rehabilitasi pasca bencana alam.

Subsidi sebagai dukungan finansial dapat berupa uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Subsidi sebagai dukungan nonfinansial dapat berupa program pembangunan di daerah.

Huruf c...



Huruf c.

Imbalan diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan jasa lingkungan hidup di lokasi tertentu sebagai bentuk imbal jasa lingkungan atas terjaminnya kualitas fungsi lingkungan hidup.

Imbalan diberikan untuk memberikan daya tarik bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung perwujudan fungsi lindung kawasan di lokasi tertentu serta mendorong dan meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan Masyarakat dalam perwujudan dan petestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan kritis lingkungan.

Imbalan dapat berupa pengalihan hak membangun, penyediaan prasarana dan sarana pendukung pelestarian lingkungan hidup, uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Imbalan dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. dilindungi atau dilestarikan;
- b. memberikan jasa lingkungan hidup; atau
- c. merupakan kawasan kritis lingkungan.

Bentuk imbalan paling sedikit mempertimbangkan:

- a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. kebutuhan penerima; dan
- c. efektivitas bentuk kompensasi dalam mewujudkan rencana tata ruang.

Jenis...



Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang memenuhi kriteria merupakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas jasa lingkungan hidup berupa:

- a. pemulihan lingkungan hidup;
- b. konservasi;
- c. perlindungan tata air;
- d. penyerapan dan penyimpanan karbon;
- e. pelestarian keindahan alam; dan
- f. kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan jasa lingkungan hidup

Huruf d.

sewa ruang diberikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara dan/atau barang milik daerah dalam mendorong perwujudan RTR, memberikan kemudahan dan daya tarik bagi pengembangan kawasan baru yang sulit berkembang, dimana asetnya banyak dikuasai pemerintah.

Jenis barang milik negara dan/atau barang milik daerah dapat berupa tanah dan/atau bangunan. Jenis barang milik negara dan/atau barang milik daerah mempertimbangkan ketersediaan aset pemerintah dan jenis aset yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang. Sewa ruang dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. baru dikembangkan dan/atau sulit dikembangkan dimana asetnya banyak dimiliki pemerintah;

b. dapat...



- b. dapat memberi dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum; dan/atau
- c. dapat mempercepat pengembangan kawasan sesuai dengan prioritas pembangunan RTR.

Huruf e.

Urun saham dilakukan untuk memperkuat atau meningkatkan modal dan/atau saham kegiatan Pemanfaatan Ruang yang perlu didorong perwujudannya, meningkatkan peran Masyarakat serta menciptakan rasa memiliki masyarakat terhadap guna lahan tertentu, dan mencegah alih fungsi lahan pada kawasan tertentu yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya.

Urun saham dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. kurang berkembang; dan atau
- b. memiliki peluang berkembang dan mampu mendorong perwujudan kawasan di sekitarnya.

Huruf f.

Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan untuk Pemanfaatan Ruang baik Pemanfaatan Ruang di darat maupun Pemanfaatan Ruang di Laut. Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Huruf g.

Penyediaan prasarana dan sarana dilakukan untuk memberikan daya tarik berupa kelengkapan prasarana dan sarana untuk mempercepat perwujudan kawasan, penguatan Struktur Ruang dalam mendorong perwujudan kawasan sesuai dengan RTR, dan memberikan efek berganda pada percepatan pembangunan daerah.

Jenis...



Jenis prasarana dan sarana dapat berupa:

- a. sistem jaringan prasarana;
- b. fasilitas umum; dan/atau
- c. fasilitas sosial.

Jenis prasarana dan sarana paling sedikit mempertimbangkan:

- a. jenis kegiatan;
- b. jenis prasarana atau sarana yang dibutuhkan
- c. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
- d. ketersediaan sumber daya.

Penyediaan prasarana dan sarana dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria:

- a. kurang berkembang akibat keterbatasan prasarana dan sarana;
- b. baru dikembangkan; dan
- c. menjadi prioritas pembangunan nasional atau daerah.

Huruf h.

Pemberian penghargaan bertujuan untuk:

- a. memotivasi Pemerintah Daerah agar memiliki kinerja Penyelenggaran Penataan Ruang yang baik dan berkualitas;
- b. memberikan bantuan finansial dan/atau nonfinansial dalam mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
- c. mendorong Masyarakat dalam perwujudan RTR.

Penghargaan dapat berupa piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Pemberian penghargaan dapat disertai dengan pemberian berupa uang dan/atau barang.

Penghargaan...





Penghargaan dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang baik dan berkualitas; dan
- b. Masyarakat pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah dalam perwujudan RTR.

Huruf g.

Publikasi atau promosi bertujuan untuk:

- a. memperkenalkan atau mempromosikan suatu kawasan; dan
- b. mendorong perwujudan kawasan dan kegiatan prioritas daerah.

Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat diberikan publikasi atau promosi memenuhi kriteria:

- a. merupakan program pembangunan prioritas; dan/atau
- b. memberikan dampak positif dalam aspek sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan.

Publikasi atau promosi dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. baru dikembangkan;
- b. menjadi prioritas pembangunan nasional atau daerah; atau
- c. menjaga kelestarian lingkungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.

Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup Jelas.

Huruf b.

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pajak dapat berupa pajak pusat dan/atau pajak daerah. Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi bertujuan untuk:

- a. mengurangi daya tarik dan daya saing kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi tertentu yang hampir terlampaui daya dukung dan daya tampungnya;
- b. mengarahkan dan mengendalikan peningkatan intensitas kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang sudah terlalu padat; dan
- c. mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi pada kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang hampir atau telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan dilakukan dalam konteks internalisasi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan (eksternalitas).

Ayat (4)

Huruf a.

Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan bertujuan untuk:

- a. mengantisipasi...



- a. mengantisipasi kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta dampak negatif lainnya dari Pemanfaatan Ruang; dan
- b. mencegah kerugian yang ditimbulkan akibat Pemanfaatan Ruang.

Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta eksternalitas negatif lainnya dari Pemanfaatan Ruang terhadap kawasan di sekitarnya; dan/atau
- b. menerima jasa lingkungan hidup.

Bentuk kompensasi atau imbalan dapat berupa:

- a. uang; dan/atau
- b. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang dapat berupa penyediaan fasilitas publik.

Huruf b.

Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana bertujuan untuk:

- a. mengurangi daya tarik dan daya saing kawasan tertentu;
- b. mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi pembangunan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya sesuai dengan RTR; dan
- c. mengarahkan pembangunan.

Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang memenuhi kriteria:

- a. berpotensi terlampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. dilindungi...



- b. dilindungi atau dilestarikan; atau
- c. rentan terhadap pengembangan kegiatan tertentu.

Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat diberikan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana memenuhi kriteria:

- a. berpotensi mengganggu kinerja kawasan;
- b. berpotensi mengganggu karakteristik kawasan yang dilindungi dan/ atau dilestarikan; atau
- c. berpotensi menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/ atau lingkungan.

Jenis prasarana dan sarana dapat berupa:

- a. jaringan transportasi beserta prasarana pendukungnya; dan/atau
- b. prasarana dan sarana lainnya.

Huruf c.

Pemberian status tertentu bertujuan untuk:

- a. mengurangi daya tarik kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana;
- b. mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana; dan
- c. meningkatkan kinerja.

Penyelenggaraan Penataan Ruang pemberian status tertentu dapat berupa:

- a. penetapan dan penyebarluasan informasi kawasan rawan bencana; dan/atau
- b. penyebarluasan informasi kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bentuk status tertentu pada kawasan rawan bencana dapat berupa papan peringatan rawan bencana. Pemberian status tertentu pada kawasan dengan kinerja Pemanfaatan Ruang rendah dapat dilakukan melalui publikasi hasil penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ayat (5)...



Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Sanksi administratif dikenakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang, sehingga pelanggar tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang.

Audit Tata Ruang memuat informasi ketidaksesuaian antara Pemanfaatan Ruang dan RTR, baik yang terjadi setelah penetapan peraturan tentang RTR maupun sebelum penetapan peraturan tentang RTR.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a.

Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat berupa Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan tanpa memiliki kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang baik di lokasi yang sesuai peruntukannya maupun tidak sesuai peruntukannya.

Huruf b...



Huruf b.

Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, antara lain Pemanfaatan Ruang yang dilakukan dengan tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, seperti: lokasi kegiatan, jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang, koefisien dasar bangunan atau koefisien wilayah terbangun, koefisien lantai bangunan, ketentuan tata bangunan, persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan/atau ketentuan batas sempadan.

Pasal 128

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menghalangi akses" adalah tertutupnya akses Masyarakat untuk mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan/atau sumber daya alam serta prasarana publik, sumber air, taman dan/atau ruang terbuka hijau, fasilitas pejalan kaki, lokasi dan/atau jalur evakuasi bencana, dan/atau jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang. Penutupan akses ini dapat mengakibatkan proses evakuasi masyarakat dalam keadaan bencana menjadi terganggu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Huruf a.

Pengenaan sanksi administratif diawali penyampaian peringatan tertulis. Pengenaan sanksi dituangkan dalam berita acara.

Penerbitan...



Penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, yang masing-masing diterbitkan dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b.

Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya. Penghitungan denda administratif dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. nilai jual objek pajak;
- b. luas lahan dan luas bangunan;
- c. indeks kawasan; dan/atau
- d. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan

Denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif lainnya.

Huruf c.

Penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan secara paksa dengan mempertimbangkan ketertiban umum. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan untuk memastikan, agar kegiatan yang dihentikan tersebut tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penghentian kegiatan sementara.

Huruf d.

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan secara paksa dengan memperhatikan aspek keadilan bagi Masyarakat, sehingga pelaksanaannya tidak diperbolehkan mengakibatkan Masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Agar dapat terlaksana dengan baik, penghentian sementara pelayanan umum dilakukan dengan bekerja sama dengan badan penyedia layanan umum untuk melakukan penghentian sementara pelayanan.

Huruf e...



Huruf e.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penutupan lokasi.

Huruf f.

Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan apabila muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak dipenuhi oleh pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Termasuk dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenai status Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut sekaligus melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangnya.

Huruf g.

Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan apabila terbukti adanya kesalahan prosedur dan administrasi dalam perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, contohnya data pemohon tidak benar dan/ atau lokasi-yang dimohonkan berbeda.

Termasuk...





Termasuk dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah memberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenai status Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan sekaligus melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangnya.

Huruf h.

Pembongkaran bangunan dapat dilakukan terhadap keseluruhan bangunan atau sebagian bangunan. Pembongkaran bangunan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan Masyarakat, dan kepentingan umum. Pembongkaran bangunan dapat disertai dengan relokasi.

Huruf i.

Pemulihan fungsi ruang merupakan upaya untuk merehabilitasi ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR. Pemulihan fungsi ruang dilakukan apabila terbukti adanya perubahan fungsi ruang yang diakibatkan oleh Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR. Pemulihan fungsi ruang menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar. Biaya pemulihan fungsi ruang dapat berasal dari denda administratif.

Dalam hal pihak yang melanggar dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan pengenaan disinsentif pada pihak yang melanggar.

Pemulihan...



Pemulihan fungsi Ruang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu untuk memastikan agar Ruang tersebut dapat kembali berfungsi sesuai RTR. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi Ruang. Pemulihan fungsi Ruang dapat melibatkan instansi sektoral terkait, misalnya pelibatan instansi yang membidangi sumber daya air pada pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang berada pada sempadan sungai.

Pasal 130

Cukup Jelas.

Pasal 131

Cukup Jelas.

Pasal 132

Cukup Jelas.

Pasal 133

Cukup Jelas.

Pasal 134

Cukup Jelas.

Pasal 135

Cukup Jelas.

Pasal 136

Cukup Jelas.

Pasal 137

Cukup Jelas.

Pasal 138

Cukup Jelas.

Pasal 139

Cukup Jelas.

Pasal 140

Cukup Jelas.

Pasal 141

Cukup Jelas.

Pasal 142

Cukup Jelas.

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH**  
**NOMOR 5 TAHUN 2022**





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAMPIRAN B  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA TERUS BERKUALITAS  
TAHUN 2023 - 2042

**PETA RENCANA POLA RUANG**



SKALA 1:250.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

**Batas Pemerintahan**  
 ( ) : Batas Kabupaten  
 ( ) : Batas Kecamatan  
 ( ) : Batas Desa

**Batas Administrasi**  
 ( ) : Batas Desa  
 ( ) : Batas Kecamatan  
 ( ) : Batas Kabupaten

**Rencana Pola Ruang**

Kawasan Lindung  
Kawasan Strategis

○ : Lokasi Cagar Budaya

Batas Air

○ : Sudut Air

Kawasan yang dibatasi Perbatasan Tanah: Kawasan Berhampas

■ : Kawasan Hutan Lindung

■ : Kawasan Hutan Lindung sebagai Perbatasan Ruang

■ : Kawasan Hutan Lindung sebagai Perbatasan Perikanan

■ : Kawasan Hutan Lindung sebagai Perbatasan

■ : Kawasan Hutan Lindung sebagai Perbatasan Perikanan

■ : Kawasan Konservasi (KKA)

■ : Cagar Budaya

■ : Lokasi Marginal

■ : Kawasan Konservasi (KKA)

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi


■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

■ : Kawasan Konservasi

Disusun oleh:  
BUPATI TANAH DATAR  
Bd  
BINA PUTRA





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NO. 08/S/TAHLIN/2022  
TENTANG  
RENCANA YATA RUANG WILAYAH  
TAHUN 2022 - 2043

PETA PEMETAPAN KAWASAH STRATEGIS



SKALA 1:250.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid UTM Zone 47 S  
Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
Datum Vertikal: Geoid EGM 2000

**DIAGRAM LOKASI**




**KETERANGAN :**

**Batas Persebaran**  
□ Batas Kabupaten  
○ Batas Kecamatan

**Batas Administrasi**  
— Batas Administrasi Provinsi  
— Batas Administrasi Kabupaten  
--- Batas Administrasi Kecamatan

**Petakan**  
□ Petakan

**Simbol Kapentingan**  
Pagar dan Dinding Lingkungan Hidup  
Perumahan Perkotaan  
Sungai dan Perairan



1. Skala: 1:250.000  
2. Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
3. Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid UTM Zone 47 S  
4. Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
5. Datum Vertikal: Geoid EGM 2000  
6. Koordinat UTM: 100 400 000 E, 100 400 000 N  
7. Koordinat Geografi: 100° 40' 00" Bujur Timur, 0° 40' 00" Lintang Selatan  
8. Koordinat Geodesi: 100° 40' 00" Bujur Timur, 0° 40' 00" Lintang Selatan  
9. Koordinat Lokal: 100 400 000 E, 100 400 000 N  
10. Koordinat Lokal Geodesi: 100 400 000 E, 100 400 000 N  
11. Koordinat Lokal Lokal: 100 400 000 E, 100 400 000 N  
12. Koordinat Lokal Lokal Geodesi: 100 400 000 E, 100 400 000 N  
13. Koordinat Lokal Lokal Lokal: 100 400 000 E, 100 400 000 N  
14. Koordinat Lokal Lokal Lokal Geodesi: 100 400 000 E, 100 400 000 N  
15. Koordinat Lokal Lokal Lokal Lokal: 100 400 000 E, 100 400 000 N  
16. Koordinat Lokal Lokal Lokal Lokal Geodesi: 100 400 000 E, 100 400 000 N  
17. Koordinat Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal: 100 400 000 E, 100 400 000 N  
18. Koordinat Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Geodesi: 100 400 000 E, 100 400 000 N  
19. Koordinat Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal: 100 400 000 E, 100 400 000 N  
20. Koordinat Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Geodesi: 100 400 000 E, 100 400 000 N



Mengesahkan  
BUPATI TANAH DATAR  
td  
EKA PUTRA

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2022-2042

A. Indikasi Program Rencana Struktur Ruang 5 (Lima) Tahun Pertama

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
6.1	Perwujudan Rencana Struktur Ruang										
6.1.1	Perwujudan Rencana Pusat-Pusat Kegiatan										
6.1.1.1	Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal										
1	Perwujudan PKL Batusangkar	Legalisasi perda RDTR Kawasan Perkotaan Batusangkar	Perkotaan Batusangkar	1 Perda	APBD Kab.	FPR; Sekretariat Dewan; Baperlitbang, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Bagian Hukum					
		Penyusunan RTR Kawasan yang prioritas penangannya	Perkotaan Batusangkar	1 Dok	APBD Kab.	FPR; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang					
		Action plan rencana revitalisasi kawasan strategis pusat Kota Batusangkar	Perkotaan Batusangkar		APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang					
		Penetapan tata batas kawasan perkotaan batusangkar	Perkotaan Batusangkar		APBD	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; Bagian POD					

Pengelolaan...  


No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Pengelolaan Cagar Alam Baringin Sakti yang berkelanjutan	Perkotaan Batusangkar		APBN, APBD Prov dan APBD	Dinas Kehutanan Prov, BKSDA Sumbar, Bagian Perekonomian dan SDA					
		Pengembangan perumahan dan permukiman perkotaan	Perkotaan Batusangkar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab, Swasta	Baperlitbang; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas perkantoran skala kabupaten	Perkotaan Batusangkar		APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang					
		Peningkatan dan pengembangan pasar serikat C Batusangkar sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa skala kabupaten	Perkotaan Batusangkar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Koperindag; Baperlitbang					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Kesehatan skala kabupaten	Perkotaan Batusangkar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kesehatan; RSUD; Baperlitbang					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Pendidikan skala kabupaten	Perkotaan Batusangkar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kemenag; Dinas Pendidikan Provi; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Baperlitbang; Swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Olahraga skala kabupaten	Perkotaan Batusangkar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Baperlitbang					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas peribadatan skala kabupaten	Perkotaan Batusangkar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kemenag; Swasta					

Peningkatan... 



No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Peningkatan dan Pengembangan objek-objek wisata di kawasan Perkotaan Batusangkar	Perkotaan Batusangkar		APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Baperlitbang; BPCB; swasta					
		Peningkatan dan Pengembangan Terminal barang dan terminal penumpang	Perkotaan Batusangkar		APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perhubungan; Baperlitbang					
		Pengembangan <i>home industry</i>	Perkotaan Batusangkar		APBD Kab	Dinas Pertanian; Dinas Koperindag; Dinas pangan dan perikanan; Baperlitbang; Swasta					
		Pembangunan dan Peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan	Perkotaan Batusangkar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; Dinas PerkimLH; PLN; Telkom; PDAM					
6.1.1.2	Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan										
1	Perwujudan PPK Panyalaian	Penyusunan RDTR Kawasan Panyalaian	Kawasan Panyalaian		APBD Kab	FPR; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang					
		Legalisasi Rancangan Peraturan Daerah RDTR Panyalaian	Kawasan Panyalaian		APBD Kab	FPR; Sekretariat Dewan; Baperlitbang, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Bagian Hukum					
		Penetapan tata batas kawasan perkotaan Panyalaian	Kawasan Panyalaian		APBD	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; Bagian POD					
		Pengembangan perumahan dan permukiman perkotaan	Kawasan Panyalaian		APBN, APBD Prov dan APBD Kab, Swasta	Baperlitbang; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Pengembangan dan Peningkatan Pasar Rabaa sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kawasan	Kawasan Panyalaian		APBD Kab	Dinas Koperindag; Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Dinas PMDPPKB					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Perkantoran skala Kawasan	Kawasan Panyalaian		APBD Kab, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Kesehatan skala Kawasan	Kawasan Panyalaian		APBD Kab, Swasta	Dinas Kesehatan; Baperlitbang; Swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Pendidikan skala Kawasan	Kawasan Panyalaian		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kemenag; Dinas Pendidikan Provi; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Baperlitbang; Swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas peribadatan skala Kawasan	Kawasan Panyalaian		APBD kab; Swasta	Kemenag; Swasta					
		Pengembangan home industri	Kawasan Panyalaian		APBD Kab	Dinas Pertanian; Dinas Koperindag; Dinas pangan dan perikanan; Baperlitbang; Swasta					
		Peningkatan dan Pengembangan objek-objek wisata dan olahraga	Kawasan Panyalaian		APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; BPCB; swasta					
		Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan	Kawasan Panyalaian		APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; Dinas PerkimLH; PLN; Telkom; PDAM					
2	Perwujudan PPK Sumpur	Penyusunan RDTR Kawasan Sumpur	Kawasan Sumpur		APBD Kab	FPR; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang					
		Legalisasi Rancangan Peraturan Daerah RDTR Sumpur	Kawasan Sumpur		APBD Kab	FPR; Sekretariat Dewan; Baperlitbang, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Bagian Hukum					
		Penetapan tata batas kawasan perkotaan Sumpur	Kawasan Sumpur		APBD	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; Bagian POD					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Pengembangan perumahan dan permukiman perkotaan	Kawasan Sumpur		APBN, APBD Prov dan APBD Kab, Swasta	Baperlitbang; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Perkantoran skala Kawasan	Kawasan Sumpur		APBD Kab, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Kesehatan skala Kawasan	Kawasan Sumpur		APBD Kab, Swasta	Dinas Kesehatan; Baperlitbang; Swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Pendidikan skala Kawasan	Kawasan Sumpur		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kemenag; Dinas Pendidikan Provi; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Baperlitbang; Swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas peribadatan skala Kawasan	Kawasan Sumpur		APBD kab; Swasta	Kemenag; Swasta					
		Pengembangan home industri	Kawasan Sumpur		APBD Kab	Dinas Pertanian; Dinas Koperindag; Dinas pangan dan perikanan; Baperlitbang; Swasta					
		Peningkatan dan Pengembangan objek-objek wisata dan olahraga	Kawasan Sumpur		APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; BPCB; swasta					
		Peningkatan dan Pengembangan Terminal penumpang	Kawasan Sumpur		APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perhubungan; Baperlitbang					
		Pembangunan dan Peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan	Kawasan Sumpur		APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; Dinas PerkimLH; PLN; Telkom; PDAM					
3	Perwujudan PPK Padang Ganting	Penyusunan RDTR kawasan Padang Ganting	Kawasan Padang Ganting		APBD Kab	FPR; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Legalisasi Rancangan Peraturan Daerah RDTR Padang Ganting	Kawasan Padang Ganting		APBD Kab	FPR; Sekretariat Dewan; Baperlitbang, Dinas PUPR, Bagian Hukum					
		Penetapan tata batas kawasan perkotaan Padang Ganting	Kawasan Padang Ganting		APBD	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; Bagian POD					
		Pengembangan perumahan dan permukiman perkotaan	Kawasan Padang Ganting		APBN, APBD Prov dan APBD Kab, Swasta	Baperlitbang; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Pasar Padang Ganting sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kawasan	Kawasan Padang Ganting		APBD Kab	Dinas Koperindag; Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Dinas PMDPPKB					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Perkantoran skala Kawasan	Kawasan Padang Ganting		APBD Kab, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; swasta					
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan skala Kawasan	Kawasan Padang Ganting		APBD Kab, Swasta	Dinas Kesehatan; Baperlitbang; Swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Pendidikan skala Kawasan	Kawasan Padang Ganting		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kemenag; Dinas Pendidikan Provi; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Baperlitbang; Swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas peribadatan skala Kawasan	Kawasan Padang Ganting		APBD Kab; Swasta	Kemenag; Swasta					
		Pengembangan home industri	Kawasan Padang Ganting		APBD Kab	Dinas Pertanian; Dinas Koperindag; Dinas pangan dan perikanan; Baperlitbang; Swasta					

Peningkatan...

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Peningkatan dan Pengembangan objek-objek wisata dan olahraga	Kawasan Padang Ganting		APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; BPCB; swasta					
		Peningkatan dan Pembangunan sistem jaringan prasarana perkotaan	Kawasan Padang Ganting		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; Dinas PerkimLH; PLN; Telkom; PDAM					
4	Perwujudan PPK Balai Tengah	Penyusunan RDTR Kawasan Balai Tengah	Kawasan Balai Tengah	1 Dokumen	APBD Kab	FPR; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang					
		Legalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RDTR Balai Tengah	Kawasan Balai Tengah	1 Perda	APBD Kab	FPR; Sekretariat Dewan; Baperlitbang, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Bagian Hukum					
		Penetapan tata batas kawasan perkotaan Balai Tengah	Kawasan Balai Tengah		APBD	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; Bagian POD					
		Pengembangan perumahan dan permukiman perkotaan	Kawasan Balai Tengah		APBN, APBD Prov dan APBD Kab, Swasta	Baperlitbang; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; swasta					
		Peningkatan dan pengembangan Pasar Balai Tengah sebagai pusat perdagangan dan jasa skala Kawasan	Kawasan Balai Tengah		APBD Prov, APBD Kab	Baperlitbang, Dinas Koperindag, Dinas Pangan dan Perikanan, dan Dinas Pertanian; Kec. Lintau Buo Utara					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas perkantoran skala Kawasan	Kawasan Balai Tengah		APBD Kab dan Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; swasta					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Kesehatan skala Kawasan	Kawasan Balai Tengah		APBD Kab, Swasta	Dinas Kesehatan; Baperlitbang; swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Pendidikan skala kawasan	Kawasan Balai Tengah		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kemenag; Dinas Pendidikan Provi; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Baperlitbang; Swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Peribadatan skala Kawasan	Kawasan Balai Tengah		APBD kab; Swasta	Kemenag; Swasta					
		Pengembangan dan peningkatan objek-objek wisata dan olahraga	Kawasan Balai Tengah		APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; BPCB; swasta					
		Pengembangan home industri	Kawasan Balai Tengah		APBD Kab	Dinas Pertanian; Dinas Koperindag; Dinas pangan dan perikanan; Baperlitbang; Swasta					
		Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan	Kawasan Balai Tengah		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; Dinas PerkimLH; PLN; Telkom; PDAM					
		Pembangunan terminal terminal penumpang	Kawasan Balai Tengah		APBD Kab	Dinas Perhubungan; Baperlitbang					
5	Perwujudan PPK Tabek Patah	Penyusunan RDTR kawasan Tabek Patah	Kawasan Tabek Patah		APBD Kab	FPR; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang					
		Legalisasi Rancangan Peraturan Daerah RDTR Tabek Patah	Kawasan Tabek Patah		APBD Kab	FPR; Sekretariat Dewan; Baperlitbang, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Bagian Hukum					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Penetapan tata batas kawasan perkotaan	Kawasan Tabek Patah		APBD	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; Bagian POD					
		Pengembangan perumahan dan permukiman perkotaan	Kawasan Tabek Patah		APBN, APBD Prov dan APBD Kab, Swasta	Baperlitbang; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Peningkatan dan Pengembangan pelayanan Pasar Tabek Patah sebagai pusat perdagangan dan jasa skala Kawasan	Kawasan Tabek Patah		APBD Kab	Dinas Koperindag; Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Dinas PMDPPKB					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Perkantoran skala kawasan	Kawasan Tabek Patah		APBD Kab, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; swasta					
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan skala Kawasan	Kawasan Tabek Patah		APBD Kab, Swasta	Dinas Kesehatan; Baperlitbang; Swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Pendidikan skala Kawasan	Kawasan Tabek Patah		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kemenag; Dinas Pendidikan Provi; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Baperlitbang; Swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas peribadatan skala Kawasan	Kawasan Tabek Patah		APBD kab; Swasta	Kemenag; Swasta					

Pengembangan. *g*

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Pengembangan home industri	Kawasan Tabek Patah		APBD Kab	Dinas Pertanian; Dinas Koperindag; Dinas pangan dan perikanan; Baperlitbang; Swasta					
		Peningkatan dan Pengembangan objek-objek wisata dan olahraga	Kawasan Tabek Patah		APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; BPCB; swasta					
		Peningkatan dan Pengembangan Terminal Penumpang	Kawasan Tabek Patah		APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perhubungan; Baperlitbang					
		Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan prasarana	Kawasan Tabek Patah		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; Dinas PerkimLH; PLN; Telkom; PDAM					
6.1.1.3	Perwujudan Pusat Pelayanan Lokal										
1	Perwujudan PPL Kubu Kerambil	Penyusunan RTR Kawasan Kubu Kerambil	Kawasan Kubu Kerambil		APBD Kab	FPR; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang					
		Legalisasi Rancangan Peraturan Bupati RTR Kubu Kerambil	Kawasan Kubu Kerambil		APBD Kab	FPR; Sekretariat Dewan; Baperlitbang, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Bagian Hukum					



No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Pengembangan perumahan dan permukiman	Kawasan Kubu Karambil		APBN, APBD Prov dan APBD Kab, Swasta	Baperlitbang; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Peningkatan dan Pengembangan pelayanan Pasar Kubu Kerambil sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lingkungan	Kawasan Kubu Karambil		APBD Kab	Dinas Koperindag; Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Dinas PMDPPKB					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Perkantoran skala lingkungan	Kawasan Kubu Karambil		APBD Kab, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Kesehatan skala lingkungan	Kawasan Kubu Karambil		APBD Kab, Swasta	Dinas Kesehatan; Baperlitbang; Swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Pendidikan skala lingkungan	Kawasan Kubu Karambil		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kemenag; Dinas Pendidikan Provi; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Baperlitbang; Swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas peribadatan skala lingkungan	Kawasan Kubu Karambil		APBD kab; Swasta	Kemenag; Swasta					
		Pengembangan home industri	Kawasan Kubu Karambil		APBD Kab	Dinas Pertanian; Dinas Koperindag; Dinas pangan dan perikanan; Baperlitbang; Swasta					

Peningkatan...


No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
2	Perwujudan PPL Simabur	Peningkatan dan Pengembangan objek-objek wisata dan olahraga	Kawasan Kubu Karambil		APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; BPCB; swasta					
		Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan prasarana	Kawasan Kubu Karambil		APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; Dinas PerkimLH; PLN; Telkom; PDAM					
		Penyusunan RTR kawasan Simabur	Kawasan Simabur		APBD Kab	FPR; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang					
		Legalisasi Rancangan Peraturan Bupati RTR Simabur	Kawasan Simabur		APBD Kab	FPR; Sekretariat Dewan; Baperlitbang, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Bagian Hukum					
		Pengembangan perumahan dan permukiman	Kawasan Simabur		APBN, APBD Prov dan APBD Kab, Swasta	Baperlitbang; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Peningkatan dan Pengembangan pelayanan Pasar Simabur sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lingkungan	Kawasan Simabur		APBD Kab	Dinas Koperindag; Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Dinas PMDPPKB					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas Perkantoran skala lingkungan	Kawasan Simabur		APBD Kab, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan skala lingkungan	Kawasan Simabur		APBD Kab, Swasta	Dinas Kesehatan; Baperlitbang; Swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas pendidikan skala lingkungan	Kawasan Simabur		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kemenag; Dinas Pendidikan Provi; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Baperlitbang; Swasta					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas peribadatan skala lingkungan	Kawasan Simabur		APBD kab; Swasta	Kemenag; Swasta					
		Peningkatan dan Pengembangan objek-objek wisata dan olahraga	Kawasan Simabur		APBD Kab, Swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; BPCB; swasta					
		Pengembangan home industri	Kawasan Simabur		APBD Kab	Dinas Pertanian; Dinas Koperindag; Dinas pangan dan perikanan; Baperlitbang; Swasta					
		Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan prasarana	Kawasan Simabur		APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; Dinas PerkimLH; PLN; Telkom; PDAM					
3	Perwujudan PPL Koto Tengah	Penyusunan RTR Kawasan Koto Tengah	Kawasan Koto Tengah		APBD Kab	FPR; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang					
		Legalisasi Rancangan Peraturan Bupati RTR Koto Tengah	Kawasan Koto Tengah		APBD Kab	FPR; Sekretariat Dewan; Baperlitbang, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Bagian Hukum					
		Pengembangan perumahan dan permukiman	Kawasan Koto Tengah		APBN, APBD Prov dan APBD Kab, Swasta	Baperlitbang; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Perkantoran skala lingkungan	Kawasan Koto Tengah		APBD Kab, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas kesehatan skala lingkungan	Kawasan Koto Tengah		APBD Kab, Swasta	Dinas Kesehatan; Baperlitbang; Swasta					

Pengembangan, *lg*

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas pendidikan skala lingkungan	Kawasan Koto Tengah		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kemenag; Dinas Pendidikan Prov; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Baperlitbang; Swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Peribadatan skala lingkungan	Kawasan Koto Tengah		APBD kab; Swasta	Kemenag; Swasta					
		Peningkatan dan Pengembangan objek-objek wisata dan olahraga	Kawasan Koto Tengah		APBD Kab, Swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; BPCB; swasta					
		Pengembangan home industri	Kawasan Koto Tengah		APBD Kab	Dinas Pertanian; Dinas Koperindag; Dinas pangan dan perikanan; Baperlitbang; Swasta					
		Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan prasarana	Kawasan Koto Tengah		APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; Dinas PerkimLH; PLN; Telkom; PDAM					
4	Perwujudan PPL Tigo Jangko	Penyusunan RTR kawasan Tigo Jangko	Kawasan Tigo Jangko		APBD Kab	FPR; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang					
		Legalisasi Rancangan Peraturan Bupati RTR Tigo Jangko	Kawasan Tigo Jangko		APBD Kab	FPR; Sekretariat Dewan; Baperlitbang, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Bagian Hukum					
		Pengembangan perumahan dan permukiman	Kawasan Tigo Jangko		APBN, APBD Prov dan APBD Kab, Swasta	Baperlitbang; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Peningkatan dan Pengembangan pelayanan Pasar Balai Jumat sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lingkungan	Kawasan Tigo Jangko		APBD Kab	Dinas Koperindag; Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Dinas PMDPPKB					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Perkantoran skala lingkungan	Kawasan Tigo Jangko		APBD Kab, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Kesehatan skala lingkungan	Kawasan Tigo Jangko		APBD Kab, Swasta	Dinas Kesehatan; Baperlitbang; Swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas Pendidikan skala lingkungan	Kawasan Tigo Jangko		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kemenag; Dinas Pendidikan Provi; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Baperlitbang; Swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas peribadatan skala lingkungan	Kawasan Tigo Jangko		APBD kab; Swasta	Kemenag; Swasta					
		Peningkatan dan Pengembangan objek-objek wisata dan olahraga	Kawasan Tigo Jangko		APBD Kab, Swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; BPCB; swasta					
		Pengembangan sentra industri	Kawasan Tigo Jangko		APBD Kab	Dinas Pertanian; Dinas Koperindag; Dinas pangan dan perikanan; Baperlitbang; Swasta					
		Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan prasarana	Kawasan Tigo Jangko		APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; Dinas PerkimLH; PLN; Telkom; PDAM					
5	Perwujudan PPL Sungayang	Penyusunan RTR kawasan Sungayang	Kawasan Sungayang		APBD Kab	TKPRD; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang					
		Legalisasi Rancangan Peraturan Bupati RTRK Sungayang	Kawasan Sungayang		APBD Kab	TKPRD; Sekretariat Dewan; Baperlitbang, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Bagian Hukum					

Pengembangan. 

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Pengembangan perumahan dan permukiman	Kawasan Sungayang		APBN, APBD Prop dan APBD Kab, Swasta	Baperlitbang; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Perkantoran skala lingkungan	Kawasan Sungayang		APBD Kab, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Kesehatan skala lingkungan	Kawasan Sungayang		APBD Kab, Swasta	Dinas Kesehatan; Baperlitbang; Swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas pendidikan skala lingkungan	Kawasan Sungayang		APBN, APBD Prop dan APBD Kab	Kemenag; Dinas Pendidikan Provi; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Baperlitbang; Swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas peribadatan skala lingkungan	Kawasan Sungayang		APBD kab; Swasta	Kemenag; Swasta					
		Peningkatan dan Pengembangan objek-objek wisata dan olahraga	Kawasan Sungayang		APBD Kab, Swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; BPCB; swasta					
		Pengembangan home industri	Kawasan Sungayang		APBD Kab	Dinas Pertanian; Dinas Koperindag; Dinas pangan dan perikanan; Baperlitbang; Swasta					
		Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan prasarana	Kawasan Sungayang		APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; Dinas PerkimLH; PLN; Telkom; PDAM					
6	Perwujudan PPL Tanjung Alam	Penyusunan RTR Kawasan Tanjung Alam	Kawasan Tanjung Alam		APBD Kab	FPR; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang					
		Legalisasi Rancangan Peraturan Bupati RTR	Kawasan Tanjung Alam		APBD Kab	FPR; Sekretariat Dewan; Baperlitbang, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Bagian Hukum					

Pengembangan...

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Pengembangan perumahan dan permukiman	Kawasan Tanjung Alam		APBN, APBD Prov dan APBD Kab, Swasta	Baperlitbang; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas Perkantoran skala lingkungan	Kawasan Tanjung Alam		APBD Kab, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan Fasilitas kesehatan skala lingkungan	Kawasan Tanjung Alam		APBD Kab, Swasta	Dinas Kesehatan; Baperlitbang; Swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas pendidikan skala lingkungan	Kawasan Tanjung Alam		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kemenag; Dinas Pendidikan Provi; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Baperlitbang; Swasta					
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas peribadatan skala lingkungan	Kawasan Tanjung Alam		APBD kab; Swasta	Kemenag; Swasta					
		Peningkatan dan Pengembangan objek-objek wisata dan olahraga	Kawasan Tanjung Alam		APBD Kab, Spo';wasta	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; BPCB; swasta					
		Pengembangan home industri	Kawasan Tanjung Alam		APBD Kab	Dinas Pertanian; Dinas Koperindag; Dinas pangan dan perikanan; Baperlitbang; Swasta					
		Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan prasarana	Kawasan Tanjung Alam		APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; Dinas PerkimLH; PLN; Telkom; PDA					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
6.1.2	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana										
6.1.2.1	Sistem Jaringan Transportasi										
A	Sistem Jaringan Transportasi Darat										
I.	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan										
1.	Perwujudan jalan umum	Pengembangan dan peningkatan jalan arteri	Kabu. Tanah Datar		APBN	Kementerian PUPR; Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Pengembangan dan peningkatan jalan kolektor	Kabu. Tanah Datar		APBN	Kementerian PUPR; Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Pengembangan dan peningkatan jalan lokal	Kabu. Tanah Datar		APBN	Kementerian PUPR; Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Pengembangan dan peningkatan jalan lingkung	Kabu. Tanah Datar		APBD Prov	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
2.	Perwujudan jalan khusus	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan khusus	Kab. Tanah Datar		APBD Kab	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
3.	Perwujudan jalan tol	Pembebasan lahan jalan tol	Kecamatan X Koto		APBN	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Pengurusan perizinan jalan tol	Kecamatan X Koto		APBN	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Relokasi permukiman di sepanjang rencana jalan tol	Kecamatan X Koto		APBN	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Pembangunan dan pemeliharaan jalan tol	Kecamatan X Koto		APBN	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
4.	Perwujudan terminal penumpang	Peningkatan dan pemeliharaan Terminal Piliang	Kab. Tanah Datar		APBD Prov, APBD Kab	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					

Peningkatan...  
g



No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Peningkatan dan pemeliharaan Terminal Jati	Kec. Lima Kaum		APBD Prov, APBD Kab	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Pembangunan Terminal Tipe C di Kecamatan Salimpaung	Kec. Salimpaung		APBD Kab	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Pembangunan Terminal Tipe C di Kecamatan Batipuh Selatan	Kec. Batipuh Selatan		APBD Kab	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Pembangunan Terminal Tipe C di Kecamatan Lintau Buo Utara	Kec. Lintau Buo Utara		APBD Kab	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Optimalisasi terminal penumpang dengan peningkatan sarana dan prasarana Terminal Tipe B Piliang batusangkar	Kec. Lima Kaum		APBD Prov,	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Optimalisasi terminal penumpang dan barang dengan peningkatan sarana dan prasarana tipe C	Kab. Tanah Datar		APBD Kab	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Peningkatan/revitalisasi pohon pelindung jalan	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Peningkatan marka jalan	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Pembangunan dan pemeliharaan drainase jalan	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
5.	Perwujudan terminal barang	Peningkatan dan pemeliharaan terminal barang di Lima Kaum	Kec. Lima Kaum		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Perhubungan, Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
6.	Perwujudan jembatan timbang	Pemeliharaan jembatan timbang kubu kerambil	Kec. Batipuh		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan					

Pemeliharaan...

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Pemeliharaan jembatan timbang sitangkai	Kec. Lintau Buo		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan					
7.	Perwujudan Jembatan	Peningkatan dan pemeliharaan Jembatan	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Pembangunan Jembatan	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
II	Perwujudan Jaringan jalur kereta api										
1.	Perwujudan sistem jaringan kereta api	Reaktivasi jaringan jalur kereta api	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Reaktivasi dan peningkatan stasiun kereta api	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
III	Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan										
1.	Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan	Pembangunan sarana dan prasarana alur pelayaran kelas III	Kec. Rambatan, Kec. Batipuh Selatan		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Pembangunan sarana dan prasarana lintas penyeberangan antar kabupaten	Kec. Rambatan, Kec. Batipuh Selatan		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Pembangunan sarana dan prasarana lintas penyeberangan dalam kabupaten	Kec. Rambatan, Kec. Batipuh Selatan		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Pembangunan sarana dan prasarana Pelabuhan sungai dan danau	Kec. Rambatan, Kec. Batipuh Selatan		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Baperlitbang; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					

Pembangunan..

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Pembangunan sarana dan prasarana Pelabuhan penyeberangan Kelas III	Kec. Rambatan, Kec. Batipuh Selatan		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Baperlitbang, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
6.1.2.2.	Perwujudan Sistem Jaringan Energi										
I.	Perwujudan Sistem Jaringan Ketenagalistrikan										
1.	Perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya	Pembangunan dan/atau Pengembangan Pembangkit Listrik	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov dan PLN					
		Pembangunan PLTA	Kec. X Koto, Kec. Lintau Buo, Kec. Lintau Buo Utara		APBN, APBD Prov	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov dan PLN					
		Percepatan proses pembangunan PLTS	Kec. Rambatan, Kec. Batipuh		APBN, APBD Prov	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov dan PLN					
		Pembangunan PLTP	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, PLN dan Swasta					
		Percepatan pengoperasian dan Pembangunan PLTMH	Kec. X Koto, Kec. Lintau Buo, Kec. Lintau Buo Utara		APBN, APBD Prov, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, PLN dan Swasta					
		Pembangunan PLTM	Kec. Rambatan dan Kec. Batipuh		APBN, APBD Prov, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, PLN dan Swasta					
2.	Perwujudan Penyalur Tenaga listrik dan Sarana Pendukungnya	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, PLN dan Swasta					
		Pembangunan Pengembangan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, PLN dan Swasta					
		Pembangunan dan pengembangan Gardu Listrik	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov, PLN dan Swasta					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
6.1.2.3.	Perwujudan Sistem jaringan Telekomunikasi										
1.	Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi	Pengembangan dan peningkatan layanan jaringan tetap	Kab.Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Komunikasi dan Informatika; Baperlitbang					
		Pengembangan dan peningkatan jaringan bergerak	Kab.Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Komunikasi dan Informatika; Baperlitbang					
1.	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi										
	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer	Kab.Tanah Datar		APBN dan APBD Prov	Balai Prasarana Permukiman Sumbar, Dinas PUPR Sumbar dan Dinas PSDA Sumbar					
		Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	Kab.Tanah Datar		APBN dan APBD Prov	Balai Prasarana Permukiman Sumbar, Dinas PUPR Sumbar dan Dinas PSDA Sumbar					
2.	Perwujudan Sistem Pengendali Banjir										
		Pengembangan dan peningkatan sistem pengendali banjir	Kab.Tanah Datar		APBN dan APBD Prov	Balai Prasarana Permukiman Sumbar, Dinas PUPR Sumbar dan Dinas PSDA Sumbar					
		Pengaturan pemanfaatan ruang sungai	Kab.Tanah Datar		APBN dan APBD Prov	Balai Prasarana Permukiman Sumbar, Dinas PUPR Sumbar dan Dinas PSDA Sumbar					
		Pembangunan Tanggul	Kab.Tanah Datar		APBN dan APBD Prov	Balai Prasarana Permukiman Sumbar, Dinas PUPR Sumbar dan Dinas PSDA Sumbar					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Normalisasi Sungai	Kab.Tanah Datar		APBN dan APBD Prov	Balai Prasarana Permukiman Sumbar, Dinas PUPR Sumbar dan Dinas PSDA Sumbar					
		Pelaksanaan kegiatan pelestarian lingkungan melalui pemulihan lahan kritis dan penanaman hutan Kembali (reboisasi)	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan ; Bagian Perekonomian dan SDA					
6.1.2.5	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya										
1	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan/peningkatan Jaringan Perpipaan SPAM	Kab.Tanah Datar		APBD Prov, APBD Kab	Dinas PMD, Dinas PUPR, Baperlitbang, Dinkes, Bag Perekonomian dan SDA, PDAM dan KPSPAM					
		Pengembangan pemanfaatan sumber air bukan jaringan perpipaan	Kab.Tanah Datar		APBD Prov, APBD Kab	Dinas PMD, Dinas PUPR, Baperlitbang, Dinkes, Bag Perekonomian dan SDA, PDAM dan KPSPAM					
		Pemeliharaan jaringan perpipaan SPAM	Kab.Tanah Datar		APBD Prov, APBD Kab	PDAM/KPSPAM					
		Pembangunan Jaringan Non Perpipaan SPAM	Kab.Tanah Datar		APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Pemeliharaan jaringan non perpipaan SPAM	Kab.Tanah Datar		APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jaringan non perpipaan	Kab.Tanah Datar		APBD Prov, APBD Kab	Dinas PMD, Dinas PUPR, Baperlitbang, Dinkes, Bag Perekonomian dan SDA, PDAM dan KPSPAM					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
2	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan/ Peningkatan sarana dan prasarana IPLT	Kab.Tanah Datar		APBD Kab	Dinas PUPR Kab. Tanah Datar					
		Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana IPLT	Kab.Tanah Datar		APBD Kab	Dinas PUPR Kab. Tanah Datar					
		Pembentukan kelembagaan pengelolaan air limbah	Kab.Tanah Datar		APBD Kab	Dinas PUPR Kab. Tanah Datar					
		Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya IPAL Domestik	Kab.Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup					
		Pembangunan/peningkatan IPAL-D Komunal	Kab.Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup					
		Pengelolaan/pemeliharaan IPAL-D Komunal	Kab.Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup					
3	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3	Pembangunan sistem pengelolaan limbah B3	Kab.Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, RSUD					
		Pemeliharaan penyimpanan limbah B3	Kab.Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, RSUD					
4	Sistem Jaringan Persampahan	Optimalisasi TPA Bukit Sangking di Kecamatan V Kaum	Kec. V Kaum		APBN,APBD Prov dan APBD Kab	Balai Prasarana Permukiman Sumbar, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup					
		Rencana Pengembangan TPA di Kec Sungayang	Kec. Sungayang		APBN,APBD Prov dan APBD Kab	Balai Prasarana Permukiman Sumbar, Dinas PUPR Sumbar, DLH Sumbar, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup					
		Penambahan TPS di seluruh ibukota kecamatan	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup					

Pembangunan..y

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Kab.Tanah Datar		APBN,APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup					
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan/pemanfaatan sarana dan prasarana persampahan serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang konsep <i>reduce-reuse-recycle</i> di sekitar wilayah sumber sampah	Kab.Tanah Datar		APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Balai Prasarana Permukiman, Dinas PMD, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Swasta					
		Pelaksanaan sistem pengelolaan sampah dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis	Kab.Tanah Datar		APBD Kab dan swasta	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Swasta					
		Rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bergerak dan tidak bergerak	Kab.Tanah Datar		APBD Kab dan swasta	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Swasta					
5	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana	Sosialisasi kawasan rawan bencana kepada masyarakat	Kab.Tanah Datar		APBD Kab	BPBD					
		Pembangunan tanda-tanda dan informasi jalur evakuasi bencana	Kab.Tanah Datar		APBD Prov dan APBD Kab	BPBD					
		Penyiapan tempat evekuasi akhir dan tempat evakuasi sementara (TEA dan TES)	Kab.Tanah Datar		APBD Prov dan APBD Kab	BPBD					
		Pembangunan dan pemeliharaan Jalur evakuasi bencana di Kabupaten Tanah Datar	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	BNPB, BPBD Sumbar, BPBD Kab dan Swasta					

Peningkatan...

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
6.	Perwujudan Sistem Drainase	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam mewujudkan masyarakat tanggap bencana	Di Daerah rawan bencana		APBD Prov dan APBD Kab	BPBD					
		Pembangunan jaringan drainase primer	Kab.Tanah Datar		APBD Prov, APBD Kab dan swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas PerkimLH dan Baperlitbang					
		Pembangunan jaringan drainase sekunder	Kab.Tanah Datar		APBD Prov, APBD Kab dan swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas PerkimLH dan Baperlitbang					
		Pembangunan jaringan drainase tersier	Kab.Tanah Datar		APBD Prov, APBD Kab dan swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas PerkimLH dan Baperlitbang					
		Pemeliharaan jaringan drainase	Kab.Tanah Datar		APBD Prov, APBD Kab dan swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas PerkimLH dan Baperlitbang					

Peningkatan. 




**B. Indikasi Program Rencana Pola Ruang 5 (Lima) Tahun Pertama**

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
6.2	Perwujudan Rencana Pola Ruang										
6.2.1	Perwujudan Kawasan Lindung										
6.2.1.1	Perwujudan Kawasan Badan Air										
1.	Perwujudan Kawasan Badan Air	operasional dan pemeliharaan sungai, danau, telaga dan embung	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian LHK; BKSDA; Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Dinas PUPR dan Pertanahan, Dinas PerkimLH, Bagian Perekonomian dan SDA; Baperlitbang					
		pengelolaan hidrologi dan kualitas air sungai	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian LHK; BKSDA; Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Dinas PUPR dan Pertanahan, Dinas PerkimLH, Bagian Perekonomian dan SDA; Baperlitbang					
		penanaman pohon dalam rangka mengurangi abrasi danau, telaga dan embung	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian LHK; BKSDA; Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Dinas PUPR dan Pertanahan, Dinas PerkimLH, Bagian Perekonomian dan SDA; Baperlitbang					
		pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian LHK; BKSDA; Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Dinas PUPR dan Pertanahan, Dinas PerkimLH, Bagian Perekonomian dan SDA; Baperlitbang					
6.2.1.2	Perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya										
a)	Perwujudan Kawasan Hutan Lindung	Identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan lindung sangat kritis, kritis dan tidak kritis.	Kec. X Koto, Batipuh, Batipuh Selatan, Padang		APBN dan APBD Prov	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Prov					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
			Ganting, Sungayang, Tanjung Emas, Lintau Buo dan Lintau Buo Utara								
		Penegasan tata batas kawasan hutan lindung yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar			APBN dan APBD Prov	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Prov					
		Rehabilitasi kawasan hutan lindung kondisi sangat kritis dengan pemberdayaan seluruh stakeholder.			APBN dan APBD Prov	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Prov					
		Pemanfaatan hutan lindung sebagai sumber ekonomi masyarakat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku			APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan Prov; Bagian Perkonomian dan SDA					
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan kawasan hutan lindung.			APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Kehutanan Prov; Bagian Perkonomian dan SDA					
6.2.1.3	Perwujudan Kawasan Konservasi										
1.	Perwujudan Kawasan Suaka Alam										
	Perwujudan Kawasan suaka alam	Perencanaan Kawasan suaka alam	Kab.Tanah Datar		APBN	Kementerian LHK ; Dinas Kehutanan Provinsi; BKSDA; Bagian Perkonomian dan SDA; Baperlitbang					
		Perlindungan Kawasan suaka alam	Kab.Tanah Datar		APBN	Kementerian LHK ; Dinas Kehutanan Provinsi; BKSDA; Bagian Perkonomian dan SDA; Baperlitbang					

Pengawetan..


No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Pengawetan Kawasan suaka alam	Kab.Tanah Datar		APBN	Kementerian LHK ; Dinas Kehutanan Provinsi; BKSDA; Bagian Perekonomian dan SDA; Baperlitbang					
		Pemanfaatan Kawasan suaka alam	Kab.Tanah Datar		APBN	Kementerian LHK ; Dinas Kehutanan Provinsi; BKSDA; Bagian Perekonomian dan SDA; Baperlitbang					
		Evaluasi kesesuaian fungsi Kawasan suaka alam	Kab.Tanah Datar		APBN	Kementerian LHK ; Dinas Kehutanan Provinsi; BKSDA; Bagian Perekonomian dan SDA; Baperlitbang					
2.	Perwujudan Kawasan Pelestarian Alam										
	Perwujudan Kawasan pelestarian alam	koordinasi dan fasilitasi penegasan tata batas seluruh taman wisata alam di Kabupaten Tanah Datar	Kab.Tanah Datar		APBN	Kementerian LHK; BKSDA; Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Bagian Perekonomian dan SDA; Baperlitbang					
		Identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan taman wista alam	Kab.Tanah Datar		APBN	Kementerian LHK; BKSDA; Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Bagian Perekonomian dan SDA; Baperlitbang					
		Penegasan pemanfaatan fungsi kawasan taman wisata alam	Kab.Tanah Datar		APBN	Kementerian LHK; BKSDA; Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Bagian Perekonomian dan SDA; Baperlitbang					
		Perumusan program rehabilitasi dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam pengelolaan taman wisata alam	Kab.Tanah Datar		APBN	Kementerian LHK; BKSDA; Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Bagian Perekonomian dan SDA; Baperlitbang					

Pemantauan...  


No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian kawasan terbangun di kawasan taman wisata alam	Kab.Tanah Datar		APBN	Kementerian LHK; BKSDA; Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Bagian Perekonomian dan SDA; Baperlitbang					
		Penyusunan dan penegakkan aturan yuridis terhadap pemanfaatan kawasan taman wisata alam	Kab.Tanah Datar		APBN	Kementerian LHK; BKSDA; Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Bagian Perekonomian dan SDA; Baperlitbang					
6.2.1.4	Perwujudan Kawasan Cagar Budaya										
	Perwujudan Kawasan Cagar Budaya	Identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan cagar budaya	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; BPCB ; Baperlitbang					
		Penetapan Kawasan Cagar Budaya	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; BPCB ; Baperlitbang					
		Penegasan pemanfaatan fungsi kawasan cagar budaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pencegahan dari ancaman kepunahan	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; BPCB ; Baperlitbang					
		Perumusan program rehabilitasi dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan cagar budaya	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; BPCB ; Baperlitbang					

Pemantauan..y

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian kawasan terbangun di kawasan cagar budaya	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; BPCB ; Baperlitbang					
		Penyusunan dan penegakkan aturan yuridis terhadap pemanfaatan kawasan cagar budaya	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; BPCB ; Baperlitbang					
6.2.2	Perwujudan Kawasan Budidaya										
6.2.2.1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi										
1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap	Penegasan tata batas yang jelas antara hutan produksi dengan kawasan sekitarnya.	Kecamatan Lintau Buo, Padang Ganting, Rambatan, Saiimpaung, Sungayang, Tanjung Baru, dan Tanjung Emas		APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian LHK; Dinas Kehutanan Prov, Dinas PerkimLH; Bidang Perekonomian dan SDA;					
		Sosialisasi tentang peraturan mengenai kehutanan	Kecamatan Lintau Buo, Padang Ganting, Rambatan, Saiimpaung, Sungayang, Tanjung Baru, dan Tanjung Emas		APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian LHK; Dinas Kehutanan Prov, Dinas PerkimLH; Bidang Perekonomian dan SDA;					

Fasilitasi... 

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Fasilitasi dalam perizinan pengelolaan kawasan hutan	Kecamatan Lintau Buo, Padang Ganting, Rambatan, Sailimpaung, Sungayang, Tanjung Baru, dan Tanjung Emas		APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian LHK; Dinas Kehutanan Prov, Dinas PerkimLH; Dinas PMPTSP Naker; Bidang Perekonomian dan SDA;					
		Pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan.	Kecamatan Lintau Buo, Padang Ganting, Rambatan, Saiimpaung, Sungayang, Tanjung Baru, dan Tanjung Emas		APBN, APBD Prov	Kementerian LHK; Dinas Kehutanan Prov ; Dinas PerkimLH; Bidang Perekonomian dan SDA; Dinas PUPR dan Pertanahan Kab					
		Pembangunan sarana dan prasarana pemasaran produksi hasil hutan	Kecamatan Lintau Buo, Padang Ganting, Rambatan, Saiimpaung, Sungayang, Tanjung Baru, dan Tanjung Emas		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian LHK; Dinas Kehutanan Prov ; Dinas PerkimLH; Bidang Perekonomian dan SDA; Dinas PUPR dan Pertanahan Kab					
		Pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian kawasan terbangun di kawasan hutan produksi	Kecamatan Lintau Buo, Padang Ganting, Rambatan, Saiimpaung, Sungayang, Tanjung Baru, dan Tanjung Emas		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian LHK; Dinas Kehutanan Prov ; Bidang Perekonomian dan SDA; Dinas PUPR dan Pertanahan Kab; Dinas PerkimLH					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
2	Perwujudan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	Penegasan tata batas yang jelas antara hutan produksi dengan kawasan sekitarnya.	Kecamatan Padang Ganting		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian LHK; Dinas Kehutanan Prov ; Bidang Perekonomian dan SDA; Dinas PUPR dan Pertanahan Kab; Dinas PerkimLH					
		Sosialisasi tentang peraturan mengenai kehutanan	Kecamatan Padang Ganting		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian LHK; Dinas Kehutanan Prov ; Bidang Perekonomian dan SDA; Dinas PUPR dan Pertanahan Kab; Dinas PerkimLH					
		Fasilitasi dalam izin pengelolaan	Kecamatan Padang Ganting		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian LHK; Dinas Kehutanan Prov, Dinas PerkimLH; Dinas PMPTSP Naker; Bidang Perekonomian dan SDA;					
		Pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan nilai tambah produksi hasil hutan.	Kecamatan Padang Ganting		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian LHK; Dinas Kehutanan Prov ; Bidang Perekonomian dan SDA; Dinas PUPR dan Pertanahan Kab; Dinas PerkimLH					
		Pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian kawasan terbangun di kawasan hutan produksi terbatas	Kecamatan Padang Ganting		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian LHK; Dinas Kehutanan Prov ; Bidang Perekonomian dan SDA; Dinas PUPR dan Pertanahan Kab; Dinas PerkimLH					
6.2.2.2	Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat										
	Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat	Pemberian kemudahan penggunaan lahan	Kab.Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan; Dinas Pertanian; Baperlitbang					
		Penjaminan standar mutu benih	Kab.Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan; Dinas Pertanian; Baperlitbang					
		Penjaminan usaha	Kab.Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan; Dinas Pertanian; Baperlitbang					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan; Dinas Pertanian; Baperlitbang					
		Penelitian dan pengembangan	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan; Dinas Pertanian; Baperlitbang					
		Sistem data dan informasi perkebunan	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan; Dinas Pertanian; Baperlitbang					
		Pengembangan sumber daya manusia	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan; Dinas Pertanian; Baperlitbang					
		Penguatan kelembagaan	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan; Dinas Pertanian; Baperlitbang					
		Penelitian dan Pengembangan	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan; Dinas Pertanian; Baperlitbang					
		Pembinaan dan Pengawasan	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan; Dinas Pertanian; Baperlitbang					
6.2.2.3	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian										
1.	Perwujudan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	Penetapan lahan baku sawah	Kab.Tanah Datar		APBN dan APBD Kab	Komisi Irigasi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pertanian, Baperlitbang					
		Penguatan perencanaan pertanian tanaman pangan	Kab.Tanah Datar		APBN dan APBD Kab	Komisi Irigasi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pertanian, Baperlitbang					
		Penguatan kemitraan dan kerjasama	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pertanian; Dinas Pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan; Baperlitbang					



No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Penguatan sarana prasarana	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian Pertanian ; Tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan provinsi, Dinas Pangan dan perikanan; Dinas Pertanian; Baperlitbang					
		Penguatan sumber daya manusia	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian Pertanian ; Tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan prov, Dinas perkebunan prov; Dinas Pangan dan Perikanan; Dinas Pertanian; Baperlitbang					
		Penguatan kelembagaan	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian Pertanian ; Tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan prov, Dinas Pangan dan perikanan; Dinas Pertanian; Baperlitbang					
		Percepatan adopsi teknologi	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov; APBD Kab dan Swasta	Kementerian Pertanian ; Tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan prov, Dinas Pangan dan perikanan; Dinas Pertanian; Baperlitbang; Perbankan					
		Intensifikasi lahan pertanian	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov; APBD Kab dan Swasta	Kementerian Pertanian ; Tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan prov, Dinas Pangan dan perikanan; Dinas Pertanian; Baperlitbang					
		Pengembangan pertanian perkotaan ( <i>urban farming</i> )	Kab. Tanah Datar		APBD Kab.	Dinas Pertanian; dan Dinas Pangan dan perikanan; Baperlitbang					
		Pengembangan industri hilir	Kab.Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Pertanian; dan Dinas Pangan dan perikanan;Baperlitbang					
		2	Perwujudan Kawasan Holtikultura	Perencanaan agribisnis dan sentra pertanian	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD	Dinas Tanaman Pangan, holtikultura dan Perkebunan; Dinas Pertanian; Baperlitbang			
Pemberian kemudahan penggunaan lahan	Kab.Tanah Datar			APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian Pertanian ; Dinas Tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan; Baperlitbang						


No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Penjaminan standar mutu benih	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian Pertanian ; Dinas Tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan; Baperlitbang					
		Pelaksanaan budi daya pertanian organik kawasan hortikultura	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian Pertanian ; Dinas Tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan; Baperlitbang					
		Penjaminan usaha	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian Pertanian ; Dinas Tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan; Baperlitbang					
		Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di kawasan hortikultura	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian Pertanian ; Dinas Tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan; Baperlitbang					
		Penelitian dan pengembangan	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian Pertanian ; Dinas Tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan; Baperlitbang					
		Sistem data dan informasi pertanian di kawasan hortikultura	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian Pertanian ; Dinas Tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan; Baperlitbang					
		Pengembangan sumber daya manusia	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian Pertanian; Dinas PMD, Dinas Tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan; Baperlitbang					
		Pemberian kemudahan pembiayaan usaha	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian Pertanian; Dinas Koperindag, Dinas Tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan; Baperlitbang					
		Penguatan permodalan	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian Pertanian; Dinas Koperindag, Dinas Tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan; Baperlitbang					
		Pembinaan dan pengawasan	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian Pertanian; Dinas PMD, Dinas Tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan; Baperlitbang					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Peningkatan peran serta masyarakat	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian Pertanian; Dinas PMD, Dinas Tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan; Baperlitbang					
3.	Perwujudan Kawasan Peternakan	Penetapan Kawasan usaha peternakan	Kab.Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Pertanian; Baperlitbang					
		Pemberian kemudahan akses terhadap sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi	Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Padang Ganting, V Kaum, Rambatan		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian Pertanian ; Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan provinsi; Dinas Pertanian dan peternakan; Baperlitbang					
		Pengembangan sentra peternakan yang dikaitkan dengan kondisi alam, sosial dan kebutuhan pasar	Kec. Sungayang, Kec. Salimpaung dan Kec. Tanjung baru		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian Pertanian ; Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan provinsi; Dinas Pertanian dan peternakan; Baperlitbang					
		Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan ternak	Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Rambatan, Sungai Tarab		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian Pertanian ; Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan provinsi; Dinas Pertanian dan peternakan; Baperlitbang					
		Pengintegrasian kegiatan peternakan dengan kegiatan pertanian tanaman pangan, holtikultura dan perikanan	Kab.Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Pertanian; Baperlitbang					
		Penguatan kelembagaan peternak oleh pemerintah untuk pengembangan system agribisnis peternakan	Kab.Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Pertanian; Baperlitbang					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
6.2.2.4	Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi										
1	Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi	Pengelolaan satuan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) dengan pertimbangan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan Swasta	Kementerian ESDM; Dinas ESDM Prov; Bagian Perekonomian dan SDA; Baperlitbang					
		Penyusunan profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis ( <i>bussines plan</i> ) untuk masing-masing WUP, WPR dan WPN.	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov dan Swasta	Kementerian ESDM; Dinas ESDM Prov; Bagian Perekonomian dan SDA; Baperlitbang					
		Pemantauan dan pengendalian Kawasan pertambangan dan energi	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov	Kementerian ESDM; Dinas ESDM Prov; Bagian Perekonomian dan SDA; Dinas PMPTSP; Baperlitbang					
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan Kawasan	Kab.Tanah Datar		Swasta	Kementerian ESDM; Dinas ESDM Prov; Bagian Perekonomian dan SDA; Baperlitbang					
		Pelarangan dan penghentian kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan	Kab.Tanah Datar		Swasta	Kementerian ESDM; Dinas ESDM Prov; Bagian Perekonomian dan SDA; swasta					
6.2.2.5	Perwujudan Peruntukan Kawasan Pariwisata										
1	Perwujudan Kawasan Pariwisata	Legalisasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPARKAB)	Kab. Tanah Datar		APBD Kab	Sekretariat Dewan; Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Baperlitbang; Bagian Hukum					
		Penetapan destinasi pariwisata kabupaten	Kab. Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Baperlitbang					

Penetapan.

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Penetapan daya Tarik wisata kabupaten/kota	Kab. Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Baperlitbang					
		Pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata	Kab. Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Baperlitbang					
		Pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan	Kab. Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Baperlitbang					
		Fasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata	Kab. Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Baperlitbang					
		Pengembangan daya Tarik wisata baru	Kab. Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Baperlitbang					
		Penyelenggaraan pelatihan dan penelitian kepariwisataan	Kab. Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Baperlitbang					
		Pemeliharaan dan pelestarian daya Tarik wisata	Kab. Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Baperlitbang					
		Penyelenggaraan bimbingan masyarakat sadar wisata	Kab. Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Dinas PMD, Baperlitbang					
		Pengalokasian anggaran kepariwisataan	Kab. Tanah Datar		APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Baperlitbang					
6.2.2.6	Kawasan Permukiman										
1	Perwujudan Kawasan permukiman Perkotaan	Penyusunan/Review Masterplan RTH	Kab. Tanah Datar	1 Dokumen	APBD Kab.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Baperlitbang					

Penetapan...  


No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Penetapan Perda penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Tanah Datar	1 Dokumen	APBD Kab.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Baperlitbang					
		Tinjauan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Kab. Tanah Datar	1 Dokumen	APBD Kab.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Baperlitbang					
		Penetapan Perda Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Kab. Tanah Datar	1 Dokumen	APBD Kab.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Baperlitbang					
		Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Kabupaten	Kab. Tanah Datar		APBD Kab.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Baperlitbang, BPBD, Dinas PUPR dan Pertanahan					
		Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Kab. Tanah Datar		APBD Kab.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas PMPTSP Naker, Dinas PUPR dan Pertanahan					
		Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan	Kab. Tanah Datar	1 Dokumen	APBD Kab.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Baperlitbang, Dinas PUPR dan Pertanahan					
		Penataan Kawasan perumahan maupun perdagangan liar yang tidak sesuai dengan perizinan	Kab. Tanah Datar		APBD Kab.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Baperlitbang, Dinas PUPR dan Pertanahan; Satpol PP					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Penataan dan revitalisasi kawasan kumuh perkotaan	Kawasan Kumuh yang termasuk dalam SK Kumuh		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan; Baperlitbang					
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kawasan Permukiman Perkotaan	Ibukota Kecamatan di Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas PUPR Kab. Tanah Datar; Baperlitbang; Dinas PMPTSP					
		Pelaksanaan mitigasi Bencana di Kawasan Permukiman Perkotaan	Ibukota Kecamatan di Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan; Baperlitbang; BPBD					
		Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan.	Ibukota Kecamatan di Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan; Baperlitbang					
		Pembangunan dan Pengelolaan TPU	Kec. Tanjung Emas		APBD Kab	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Baperlitbang					
2	Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan	Pengembangan kawasan permukiman perdesaan	Kab. Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan; Baperlitbang					
		Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Kabupaten	Kab. Tanah Datar		APBD Kab.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Baperlitbang, BPBD, Dinas PUPR dan Pertanahan					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
6.2.2.7		Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Kab.Tanah Datar		APBD Kab.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas PMPTSP Naker, Dinas PUPR dan Pertanahan					
		Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman Perdesaan	Kab.Tanah Datar	1 Dokumen	APBD Kab	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Baperlitbang, Dinas PUPR dan Pertanahan					
		Penataan dan revitalisasi kawasan kumuh perdesaan	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan; Baperlitbang					
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kawasan Permukiman Perkotaan	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas PUPR Kab. Tanah Datar; Baperlitbang; Dinas PMPTSP Naker					
		Mitigasi Bencana di Kawasan Permukiman Perdesaan	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan; Baperlitbang; BPBD					
		Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan.	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan; Baperlitbang					
		Perwujudan Kawasan Pertahanan dan keamanan									
	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan keamanan	Penataan Kawasan pertahanan dan keamanan	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas PUPR Kab. Tanah Datar; Baperlitbang; Dinas PMPTSP Naker; Kodim dan Kepolisian					

Pengendalian...  
y



No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	WAKTU PELAKSANAAN				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Pengendalian di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas PUPR Kab. Tanah Datar; Baperlitbang; Dinas PMPTSP Naker; Kodim dan Kepolisian					
		Peningkatan sarana dan prasarana	Kab.Tanah Datar		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas PUPR Kab. Tanah Datar; Baperlitbang; Dinas PMPTSP Naker; Kodim dan Kepolisian					

C. Indikasi...  


**C. Indikasi Program Rencana Kawasan Strategis 5 (Lima) Tahun Pertama**

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
6.3	Kawasan Strategis Kabupaten										
6.3.1	Kawasan Strategis Dari Sudut Pandang Ekonomi										
1	Perwujudan Kawasan Danau Singkarak	Penyusunan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten	Kawasan sekitar Danau Singkarak		APBD Prov dan Kab	Dinas PUPR Prov ; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab; Baperlitbang					
		Penetapan Perda Kawasan Strategis Kabupaten	Kawasan sekitar Danau Singkarak		APBD Prov dan Kab	Sekretaris dewan; Dinas PUPR Prov ; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab; Baperlitbang; Bagian Hukum					
		Pengembangan Perikanan Tangkap Berbasis Lingkungan Hidup	Kawasan sekitar Danau Singkarak		APBD Kab	Dinas Pangan dan Perikanan; Dinas PerkimLH; Baperlitbang					
		Pengembangan kawasan wisata Danau Singkarak Berbasis Lingkungan Hidup	Kawasan sekitar Danau Singkarak		APBD Kab	Dinas Parpora; Dinas PerkimLH; Baperlitbang					
		Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Danau Singkarak.	Kawasan sekitar Danau Singkarak		APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; PerkimLH; Satpol PP; Baperlitbang					
		Pengelolaan dan Pengembangan Energi Listrik Singkarak Berbasis Lingkungan Hidup	Kawasan sekitar Danau Singkarak		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas PerkimLH; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Bagian SDA; Baperlitbang					
2	Perwujudan Kawasan Koto Baru	Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Strategis Kabupaten	Kawasan Koto Baru		APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PUPR Prov ; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab; Baperlitbang					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Penetapan Perda Rencana Kawasan Strategis Kabupaten	Kawasan Koto Baru		APBD Prov dan APBD Kab	Sekretaris dewan; Dinas PUPR Prov ; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab; Baperlitbang; Bagian Hukum					
		Pengembangan Nagari Koto Baru sebagai sentra kawasan agropolitan	Kawasan Koto Baru		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Dinas Koperindag; Baperlitbang					
		Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan agropolitan	Kawasan Koto Baru		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Dinas Pertanian; Dinas Pangan dan Perikanan; Koperindag; Baperlitbang					
		Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan petani berbasis komunitas	Kawasan Koto Baru		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Pangan dan Perikanan ; Dinas Pertanian; Dinas PMDPPKB; Koperindag; Baperlitbang; swasta					
3	Perwujudan Kawasan Tabek Patah	Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Strategis Kabupaten	Kawasan Tabek Patah		APBD Kab	Dinas PUPR Prov ; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab; Baperlitbang					
		Penetapan Perda Rencana Kawasan Strategis Kabupaten	Kawasan Tabek Patah		APBD Kab	Sekretaris dewan; Dinas PUPR Prov ; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab; Baperlitbang; Bagian Hukum					
		Peningkatan budidaya komoditas unggulan di kawasan Tabek Patah	Kawasan Tabek Patah		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Pangan dan Perikanan ; Dinas Pertanian; Baperlitbang					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Pengembangan Destinasi Wisata Kawasan Tabek Patah	Kawasan Tabek Patah		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Pertanian; Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga ; Dinas PUPR dan Pertanahan Kab; Baperlitbang					
		Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana	Kawasan Tabek Patah		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Pertanian; Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga ; Dinas PUPR dan Pertanahan Kab; Dinas PerkimLH; Baperlitbang					
		Meningkatkan promosi/pemasaran kawasan wisata	Kawasan Tabek Patah		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dakrenasda; Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga ; Dinas PUPR dan Pertanahan Kab; Baperlitbang; swasta					
		Pengembangan Pasar Nagari Tabek Patah sebagai pusat distribusi dan koleksi hasil pertanian di Kawasan Tabek Patah.	Kawasan Tabek Patah		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Pertanian; Dinas PUPR dan Pertanahan Kab; Dinas PMDPPKB; Baperlitbang					
		Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan petani berbasis komunitas	Kawasan Tabek Patah		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Pangan dan Perikanan ; Dinas Pertanian; Dinas PMDPPKB; Koperindag					
4	Perwujudan Kawasan Andaleh	Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Strategis Kabupaten	Kawasan Andaleh		APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PUPR Prov ; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab; Baperlitbang					
		Penetapan Perda Rencana Kawasan Strategis Kabupaten	Kawasan Andaleh		APBD Prov dan APBD Kab	Sekretaris dewan; Dinas PUPR Prov ; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab; Baperlitbang; Bagian Hukum					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Pengembangan Nagari Andaleh sebagai sentra tanaman hias	Kawasan Andaleh		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Pertanian; Dinas PMDPPKB; Baperlitbang					
		Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan sentra tanaman hias	Kawasan Andaleh		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Dinas PerkimLH; Baperlitbang					
		Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan petani berbasis komunitas	Kawasan Andaleh		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Pertanian; Dinas PMDPPKB; Dinas PMPTSP Naker; swasta					
5	Perwujudan Kawasan Tigo Jangko	Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Strategis Kabupaten	Kec. Lintau Buo		APBD Kab	Dinas PUPR Prov ; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab; Baperlitbang					
		Penetapan Perda Rencana Kawasan Strategis Kabupaten	Kec. Lintau Buo		APBD Kab	Sekretaris dewan; Dinas PUPR Prov ; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab; Baperlitbang; Bagian Hukum					
		Pengembangan Nagari Tigo Jangko sebagai sentra tenun	Kec. Lintau Buo		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Koperindag; Dinas PMPTSP Naker; Dinas PMDPPKB; Baperlitbang					
		Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan sentra tenun	Kec. Lintau Buo		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Koperindag; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan					
		Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan pelaku industri berbasis komunitas	Kec. Lintau Buo		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Pertanian; Dinas PMDPPKB; Dinas PMPTSP Naker; swasta					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
6.3.2	Kawasan Strategis Dari Sudut Pandang Budaya										
1	Perwujudan kawasan Istanano Basa Pagaruyung	Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Strategis Kabupaten	Kawasan Pagaruyung		APBD Kab	Dinas PUPR Prov ; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab; Dinas Parpora; Baperlitbang					
		Legalitas Perda Rencana Kawasan Strategis Kabupaten	Kawasan Pagaruyung		APBD Kab	Sekretaris dewan; Dinas PUPR Prov ; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab; Dinas Parpora; Baperlitbang; Bagian Hukum					
		Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang	Kawasan Pagaruyung		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga ; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang; BPCB					
		Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan berbasis komunitas	Kawasan Pagaruyung		APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga ; Dinas PMDPPKB; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Baperlitbang; LKAAM					
		Menyelenggarakan atraksi budaya minangkabau/pendidikan sebagai daya tarik wisata budaya di Istanano Basa Pagaruyung.	Kawasan Pagaruyung		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga ; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Baperlitbang; swasta					
		Meningkatkan promosi/pemasaran Istanano Pagaruyung	Kawasan Pagaruyung		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga ; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Baperlitbang; swasta					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
2	Perwujudan Kawasan Nagari Tuo Pariangan	Penetapan Nagari Tuo Pariangan sebagai Desa Wisata	Kawasan Pariangan		APBD Kab	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Baperlitbang					
		Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Strategis Kabupaten	Kawasan Pariangan		APBD Kab	Dinas PUPR Prov ; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab; Dinas Parpora; Baperlitbang					
		Legalitas Perda Rencana Kawasan Strategis Kabupaten	Kawasan Pariangan		APBD Kab	Sekretaris dewan; Dinas PUPR Prov ; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab; Dinas Parpora; Baperlitbang; Bagian Hukum					
		Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung kawasan wisata budaya	Kawasan Pariangan		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Dinas PerkimLH; Baperlitbang					
		Peningkatan SDM Pengelola kawasan wisata budaya	Kawasan Pariangan		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas PMDPPKB; Dinas PMPTSP Naker; Baperlitbang; LKAAM					
		Meningkatkan promosi/pemasaran wisata budaya	Kawasan Pariangan		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga ; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Baperlitbang; swasta					

Peningkatan...

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Peningkatan Pengelolaan Kawasan Wisata Budaya berbasis komunitas (Kelompok Sadar wisata)	Kawasan Pariangan		APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga ; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Baperlitbang; swasta					
		Peningkatan Event/Pagelaran Budaya	Kawasan Pariangan		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Baperlitbang; swasta					
3	Perwujudan Kawasan Bukit Gombak	Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Strategis Kabupaten	Kawasan Bukit Gombak		APBD Kab	Dinas PUPR Prov ; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab; Dinas Parpora; Baperlitbang					
		Penetapan Perda Rencana Kawasan Strategis Kabupaten	Kawasan Bukit Gombak		APBD Kab	Sekretaris dewan; Dinas PUPR Prov ; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab; Dinas Parpora; Baperlitbang; Bagian Hukum					
		Pengembangan Kawasan Bukit Gombak sebagai sentra Pendidikan	Kawasan Bukit Gombak		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pendidikan ; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang					
		Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung kawasan pendidikan	Kawasan Bukit Gombak		APBN, APBD Prov, APBD Kab dan Swasta	Dinas Pendidikan ; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Dinas PerkimLH; Baperlitbang					

Peningkatan..





No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Peningkatan SDM Pengelola kawasan Pendidikan	Kawasan Bukit Gombak		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pendidikan ; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;Dinas PMPTSP Naker; Baperlitbang					
		Peningkatan Pengelolaan Kawasan pendidikan berbasis komunitas	Kawasan Bukit Gombak		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas Pendidikan ; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; Baperlitbang					
6.3.3	Kawasan Strategis Dari Sudut Lingkungan										
1	Perwujudan Kawasan Lembah Anai	Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Strategis Kabupaten	Kawasan Lembah Anai		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Dinas PerkimLH; Dinas Parpora; Baperlitbang; Dinas Koperindag; Bagian Perekonomian dan SDA					
		Penetapan Perda Rencana Kawasan Strategis Kabupaten	Kawasan Lembah Anai		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Sekretaris dewan; Dinas PerkimLH; Dinas Parpora; Baperlitbang; Dinas Koperindag; Bagian Perekonomian dan SDA; Baperlitbang; Bagian Hukum					
		Pemanfaatan kawasan lembah anai sesuai dengan aturan pemanfaatan kawasan lindung yang berlaku.	Kawasan Lembah Anai		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian LHK; Dinas Kehutanan Provinsi; Bagian Perkeekonomian dan SDA					
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan lembah anai.	Kawasan Lembah Anai		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian LHK; Dinas Kehutanan Provinsi; Dinas PMDPPKB; Bagian Perkeekonomian dan SDA; LKAAM					
		Pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian kawasan terbangun di kawasan lembah anai.	Kawasan Lembah Anai		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian LHK; Dinas Kehutanan Provinsi; Dinas PerkimLH; Dinas Pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan; Bagian Perkeekonomian dan SDA					

No	Rencana Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Besaran	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Tahun Pelaksanaan				
	Indikasi Program	Kegiatan					Tahap I				
							2022	2023	2024	2025	2026
		Pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor pada kawasan lembah anai	Kawasan Lembah Anai		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, BPBD, Bagian Perkeekonomian dan SDA					
		Penegakkan aturan yuridis terhadap pemanfaatan kawasan lembah anai yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.	Kawasan Lembah Anai		APBN, APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi, Bagian Perkeekonomian dan SDA, swasta					

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEDALAUAN HUKUM  
SETDA. KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAETRA, SH, M. Si  
NIP. 19770915 200003 2 001